

**KERJASAMA ANTARSEKTOR DALAM  
PROGRAM PERTANIAN PADI ORGANIK  
UNTUK MEWUJUDKAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
(*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*)**

(Studi di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)

**SKRIPSI**



**SADHANA SUTISARI**

**0910310306**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2013**

## DEDICATED TO

My amazing parents for always being there for me through ups and downs, without you both, there would be no me, your love, attention, guidance, have made me who i am.

Big thanks to Priyo Utomo dan Joshepin Stains Family for unconditional love and support.


Shout out to my Shakanti dan Kinanthi's team, thank you for the good times. I know I always got your back and you guys will always have mine, thanks for letting me know what a true friendship is.

And also thank you to all my friends who's been my inspiration, once again thank you for your never ending love, support and loyalty, all of this wouldn't have been possible if it wasn't because of you guys.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

*When we strive to become better than we are, everything around us becomes better, too.*

(PAULO COELHO, THE ALCHEMIST)





UNIVERSITAS BRAWIJAYA





**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Mei 2013  
Jam : 10.00 WIB  
Skripsi atas nama : Sadhana Sutisari  
Judul : Kerjasama Antar Sektor Dalam Program Pertanian Padi Organik  
Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable  
Development*)  
(Studi di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)

dan dinyatakan LULUS

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua




Dr. Hermawan, S.IP, M.Si  
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota




Drs. Riyanto, M.Hum  
NIP. 19600430 198601 1 001

Anggota



Dr. Bambang Santoso Haryono, MS  
NIP. 19610204 198601 1 001

Anggota



Drs. Suwondo, MS  
NIP. 19530201 198010 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip oleh naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Mei 2013



Sadhana Sutisari  
NIM. 0910310306

## RINGKASAN

**Sutisari, Sadhana, 2013. KERJASAMA ANTARSEKTOR DALAM PROGRAM PERTANIAN PADI ORGANIK UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*) (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen). Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Universitas Brawijaya. Pembimbing : (1) Dr. Hermawan, S.IP, M.Si (2) Drs. Riyanto, M. Hum**

---

Dinamika manusia dalam upaya pembangunan merupakan dampak dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang membawa tantangan baru, permasalahan baru dan harapan baru yang dapat berpengaruh pada semua aspek kehidupan. Pemerintah sebagai aktor pembangunan memiliki cara dan gaya dalam pemerintah (*the ways of governing*) yang dinamis dan tidak statis untuk mengatasi permasalahan pembangunan. Dalam menyusun serangkaian upaya pembangunan, hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap daerah memiliki potensi wilayah yang berbeda-beda atau yang disebut dengan aspek atau dimensi ruang. Kabupaten Sragen merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sangat besar dalam pengembangan potensi pertanian padi organik karena di salah satu wilayahnya di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo terdapat sumber mata air dari Gunung Lawu. Upaya pembangunan melalui kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik dipilih oleh Kabupaten Sragen sebagai salah satu solusi terhadap pembangunan pertanian seperti terkait citra Indonesia sebagai negara agraris yaitu pengelolaan pertanian modern dengan menggunakan bahan agrokimia yang mengancam kelestarian lingkungan dan dapat menurunkan kandungan nutrisi pangan.

Terlahirnya upaya pembangunan agraris melalui peran administrasi pembangunan dengan membuat kebijakan yang memberi perhatian lebih pada aspek atau dimensi ruang sehingga menjadi suatu konsep inovasi pemerintah (*innovation government*), bergantung pada keberhasilan kerjasama yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kerjasama atau kemitraan untuk sebagai pisau analisis dalam menjelaskan bagaimana awal kerjasama dibangun dengan menggunakan teori *Triple Loops Learning*, siapa saja aktor-aktor yang terlibat, bagaimana relasi antar aktor dan area kerjasama yang dilakukan dalam kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Selain itu, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) juga peneliti gunakan dalam menganalisis fenomena yang ada.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah alur kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen dan hasil kerjasama antarsektor dalam mewujudkan



pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dan alat tulis-menulis. Analisis data yang digunakan adalah analisis *coding* yang diinterpretasikan melalui pengkodean-pengkodean yang lebih rinci.

Kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen telah menjadi sebuah kerjasama yang saling melengkapi dalam manajemen pengelolaan budidaya pertanian padi organik antara Dinas pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Pelaksana dan Penyuluh, Asosiasi Petani Organik Kabupaten Sragen, PD. PAL dan CV. Padi Mulya. Hasil kerjasama ini juga telah mendapatkan sertifikasi kelayakan label organik dari INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*) serta desa Sukorejo telah menjadi panutan daerah lain dalam penerapan pertanian padi organik. Selanjutnya berawal dari kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik telah memberi inspirasi lahirnya perkembangan potensi wilayah Kabupaten Sragen lainnya melalui pembangunan Desa Wisata Betsrejo. Dampak positif lain yang diberikan dalam kerjasama antarsektor program pertanian padi organik ini menunjukkan bahwa telah memenuhi indikator-indikator untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seperti selain peningkatan ekonomi, terdapat juga pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen sudah dilakukan dengan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan yang muncul memang mempengaruhi jalannya kerjasama antarsektor ini, namun dapat diatasi dengan melihat kembali kepada prinsip-prinsip kerjasama yang efektif. Adanya kerjasama antarsektor ini menjadi salah satu upaya pembangunan yang berbeda karena membawa konsep pembangunan yang berkelanjutan.

## SUMMARY

**Sutisari, Sadhana, 2013. CROSS SECTOR RELATIONSHIP ON ORGANIC RICE FARM PROGRAM TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Studies in Sukorejo village Sambirejo sub-district Sragen district). Minor Thesis. Department of Public Administration. Brawijaya University. Supervisor and Co. Supervisor : (1) Dr. Hermawan, S.IP, M.Si (2) Drs. Riyanto, M. Hum**

---

The human dynamics in development is an impact of rapid development of science and technology in globalization era. It brings new challenge, new problem and new hope that can be influential in all aspects of life. The government as an actor of development has ways of governing that dynamic and not static to solve problem of development. To plan a series of development efforts, the important thing that must be considered is every region has potential areas that are called the aspect or dimension of space. Sragen district is one of the areas that have a potential in development of agricultural organic rice because the one territory in Sukorejo village there is contained a source of water from Mount Lawu. Development efforts through relationship among institutions on organic rice farm program is chose as one of the solutions relate to the development of agriculture such as provision reduction of agricultural land that changes into housing and offices, and agrochemical farm can threatens environmental sustainability and can be lower content of food nutrition.

The agricultural development efforts through administrative policies that give more attention to spatial dimensions be an innovation government, depending on the success of the cooperation undertaken. In this study, researcher uses the theory of partnership to explain how partnership built with Triple Loops Learning theory, any actors involved, how the relationship among sectors and partnership areas among sectors in organic rice farm program in Sukorejo village Sambirejo sub-district Sragen district. In addition, sustainable development (sustainable development) are also used to analyze the phenomenon exists.

This research uses descriptive qualitative approach. The focus in this research is a process of cross sector relationship on organic rice farm program in Sukorejo village Sambirejo sub-district Sragen district and result of this partnership to achieve sustainable development. The source of datas are primary and secondary. The techniques of data collection are observation, interview and documentation. The research instruments are a guide an interview and stationary. The data analysis uses coding analysis which is interpreted through specific value more detailed.

The cross sector relationship on organic rice farm program in Sukorejo village Sambirejo sub-district Sragen district has become a complementary partnership in agricultural management organic rice between Agriculture Department, Husbandry and Fisheries Department, Executive and Extension



Officer Organization, Association of an organic farmer Sragen district, PD. PAL and CV. Padi Mulya. The result of this relationship has also obtain certification from the eligibility of a label organic INOFICE (Indonesian Organic Farming Certification) and Sukorejo village has become role models other areas in the implementation of agriculture organic rice. The cross sector relationship on organic rice farm program has inspired other potential development Sragen district. It is development of Tourist Village Betisrejo. Many positive impacts have given from this cross sector relationship on organic rice farm program. There show that have met indicators to achieve sustainable development as in addition to improvement of economy, preservation of the environment and public welfare.

The cross sector relationship on organic rice farm program in Sukorejo village Sambirejo sub-district Sragen district has been well done although there are some weaknesses. That weakness give affect to the cross sector relationship but can be overcome with look back on effective partnership principles. This cross sector relationship becomes one of different development efforts to achieve sustainable development.





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Kerjasama Antarsektor Dalam Program Pertanian Padi Organik Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)** yang diajukan untk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


- 1 Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan selama mengerjakan skripsi ini.
- 2 Kedua orangtuaku, keluarga besar Priyo Utomo dan keluarga besar Joshepin Stainsatas semangat, doa, motivasi yang tiada henti.
- 3 Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 4 Bapak Dr. M.R Khairul Muluk S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
- 5 Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si dan Bapak Drs. Riyanto, M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi.
- 6 Seluruh staff dan karyawan Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Pelaksana dan Penyuluh, BAPEDDA, Asosiasi Petani Organik Kabupaten Sragen yang telah membantu peneliti mendapatkan banyak data dan membantu terselesaikannya skripsi ini.
- 7 Bapak Ali Sutrisna sebagai Ketua Kelompok Tani Sri Makmur yang telah membantu peneliti mendapatkan pengetahuan baru dalam menyelesaikan skripsi ini.

8 Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi Publik dan berbagai pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Mei 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	ii
RINGKASAN .....	iii
SUMMARY .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kontribusi Penelitian .....	12
E. Sistematika Pembahasan .....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	16
A. Administrasi Pembangunan .....	16
1. Pengertian Pembangunan .....	20
2. Paradigma Pembangunan .....	22
B. Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) .....	24
1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) .....	24
2. Karakteristik, Prinsip, Indikator Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) .....	30
C. <i>Innovation Government</i> .....	33
D. Kerjasama atau Kemitraan .....	36
1. Konsep Dasar Kerjasama atau Kemitraan .....	36
2. Model atau Pola Kemitraan .....	43
3. Prinsip-prinsip Kemitraan .....	48
E. Konsep Pertanian Padi Organik di Indonesia .....	49
1. Indonesia Sebagai Negara Agraris .....	49
2. Konsep Pertanian Padi Organik .....	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	58
A. Jenis Penelitian .....	58
B. Fokus Penelitian .....	59
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian .....	60
D. Jenis dan Sumber Data .....	62
E. Teknik Pengumpulan Data .....	64
F. Instrumen Penelitian .....	65
G. Uji Keabsahan Data .....	66



H. Analisis Data .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	71
1. Gambaran Umum Kabupaten Sragen.....	71
a) Letak Geografis .....	71
b) Keadaan Penduduk .....	73
c) Keadaan Ekonomi .....	74
d) Potensi Pertanian .....	76
e) Potensi Peternakan .....	77
2. Gambaran Umum Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo .....	78
a) Letak Geografis .....	78
b) Keadaan Penduduk .....	89
c) Keadaan Ekonomi .....	80
d) Keadaan Sosial Masyarakat .....	80
e) Potensi Pertanian .....	82
f) Potensi Peternakan .....	84
3. Gambaran Umum Pertanian Padi Organik di Desa Sukorejo .....	85
a) Sejarah Pertanian Padi Organik.....	85
b) Kebijakan .....	86
c) Sumberdaya Alam dan Manusia.....	89
d) Jenis Kegiatan .....	93
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	95
1. Kerjasama Antarsektor Dalam Program Pertanian Padi Organik Di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.....	95
a) Pengenalan Dan Pendekatan Program Pertanian Padi Organik Di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Melalui Kerjasama Antarsektor .....	95
b) Peran Antarsektor Dalam Kerjasama Program Pertanian Padi Organik.....	103
1. Dinas Pertanian .....	104
2. Dinas Peternakan dan Perikanan .....	108
3. Badan Pelaksana Dan Penyuluh.....	112
4. Asosiasi Petani Organik .....	114
5. Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD. PAL) dan CV. Padi Mulya.....	122
c) Alur Kerjasama Antarsektor Dalam Pelaksanaan Program Pertanian Padi Organik.....	123
d) Pola Pendampingan Dalam Kerjasama Program Pertanian Padi Organik.....	130
2. Hasil Kerjasama Antarsektor Dalam Program Pertanian Padi Organik Di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable       Development</i> ).....	132

a)	Target Pencapaian Hasil Kerjasama Antarsektor Dalam Program Pertanian Padi Organik Untuk Memenuhi Indikator Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) .....	134
b)	Eksistensi Keberlanjutan Pemanfaatan Hasil Kerjasama Antarsektor Program Pertanian Padi Organik .....	141
C.	Pembahasan .....	144
1.	Kerjasama Antarsektor Dalam Program Pertanian Padi Organik Di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.....	149
a)	Pengenalan Dan Pendekatan Program Pertanian Organik Di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Melalui Kerjasama Antarsektor .....	149
b)	Peran Antarsektor Dalam Kerjasama Program Pertanian Organik.....	157
c)	Alur Kerjasama Antarsektor Dalam Pelaksanaan Program Pertanian Organik.....	160
d)	Pola Pendampingan Dalam Kerjasama Program Pertanian Organik.....	164
2.	Hasil Kerjasama Antarsektor Dalam Program Pertanian Organik Di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ).....	166
a)	Target Pencapaian Hasil Kerjasama Antarsektor Dalam Program Pertanian Organik Untuk Memenuhi Indikator Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) .....	166
b)	Eksistensi Keberlanjutan Pemanfaatan Hasil Kerjasama Antarsektor Program Pertanian Organik .....	171
BAB V PENUTUP.....		175
A.	Kesimpulan.....	175
B.	Saran.....	176
DAFTAR PUSTAKA .....		179

## DAFTAR GAMBAR

1. Pilar-Pilar Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ).....	29
2. <i>Triple Loop Learning</i> .....	46
3. <i>Interorganizational Learning</i> .....	47
4. Peta Kabupaten Sragen .....	71
5. Pipa Saluran Irigasi Dari Sumber Mata Air Gunung Lawu .....	106
6. Alat Pencacah Pupuk .....	108
7. Struktur Organisasi Asosiasi Petani Organik Kabupaten Sragen .....	117
8. Struktur Organisasi <i>Internal System</i> Asosiasi Petani Organik Kabupaten Sragen .....	117
9. Struktur Organisasi Kelompok Tani Sri Makmur Desa Sukorejo .....	121
10. Alur Kerjasama Kelompok Tani Dengan Pemangku Kepentingan Pertanian Organik Di Desa Sukorejo .....	124






**DAFTAR TABEL**

1. Perbedaan Swasembada Pangan Dan Ketahanan Pangan.....	50
2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen.....	74
3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sukorejo Tahun 2012 .....	81
4. Mata Pencanharian Pokok Penduduk Desa Sukorejo Tahun 2012.....	82
5. Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Tahun 2012.....	83
6. Jenis Populasi Ternak Desa Sukorejo Tahun 2012.....	84
7. Jumlah Hasil Produksi Beras Organik .....	102
8. Data Inventarisasi Alsintan Budidaya Tanaman Desa Sukorejo Tahun 2012 .....	108
9. Rekapitulasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Terkait Dengan Pertanian Organik Tahun 2001- 2011.....	110
10. Informasi Yang Telah Diterima Petani Tentang Pertanian Organik.....	113
11. Harga Gabah Kering Gudang Dan Harga Beras Organik.....	122
12. Pelanggaran Dan Sanksi .....	129



LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi <i>Research/Survey</i> .....	183
2. Sertifikasi INOFICE ( <i>Indonesian Organic Farming Certification</i> ).....	184
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 .....	185
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/8/2007 .....	200
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2007 .....	216
6. Keputusan Bupati Sragen Nomor 520/6/002/2013 .....	223



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dinamika umat manusia seperti di era globalisasi sekarang ini merupakan dampak dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut untuk melakukan suatu perubahan ke arah modernisasi atau yang disebut dengan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 2001:4). Pembangunan dilakukan melalui implikasi-implikasi seperti *capacity*, *equity*, *empowerment*, *sustainability* dan *independence* sebagai upaya meningkatkan kemampuan manusia yang mempengaruhi masa depan (Suryono, 2010:35).

Namun adanya dinamika dalam pembangunan tentunya menimbulkan tantangan baru, permasalahan baru dan harapan baru yang mungkin sebelumnya belum pernah dialami oleh manusia yang dapat berpengaruh pada semua aspek kehidupan. Oleh karena itu diperlukan cara dan gaya pemerintah (*the ways of governing*) yang dinamis dan tidak statis untuk menghadapi tantangan baru, memecahkan permasalahan baru serta memenuhi harapan baru di era globalisasi sekarang ini (Kartasasmita, 1997:197). Cara dan gaya pemerintah ini sebagai teropong untuk melihat bagaimana administrasi pembangunan sebagai *agent of change* sangat diperlukan dalam mendesain



strategi dan kebijaksanaan yang secara tepat dapat berperan mengatasi dinamika adanya kebutuhan bagi negara-negara yang sedang membangun untuk meningkatkan kemampuannya agar tujuan dari pembangunan nasional dapat tercapai.

Indonesia berdasarkan letak astronomis dan geografis memiliki citra sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian dalam pembangunan negara dengan memberikan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan dan swasembada pangan sebagai komponen strategis. Pemerintah sebagai aktor pembangunan memiliki fungsi untuk merumuskan kebijaksanaan terkait program-program pembangunan agar pelaksanaannya efektif, sebagaimana hal tersebut merupakan administrasi proses pembangunan (*the administration of development process*) (Tjokroamidjojo, 1988:83). Salah satu bentuk administrasi proses pembangunan (*the administration of development process*) adalah seperti kebijaksanaan yang dibuat dalam memperkuat pembangunan agraris yaitu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, yang menjelaskan tentang cara memproteksi lahan produktif agar tidak dialih fungsikan untuk kepentingan lain.

Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 merupakan langkah preventif sebelum lahan pertanian di Indonesia berubah fungsi. Sekarang ini tiap tahunnya Indonesia kehilangan 100.000 Ha lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pertokoan ataupun perumahan, sehingga Indonesia terancam dalam menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Kompasiana, 2011:1). Disamping itu pemerintah juga memiliki kewajiban penuh untuk memberikan jaminan ketahanan pangan yaitu hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan melindungi kesehatan warga negara dalam kelangsungan hidupnya.

Meskipun pemerintah telah mengantisipasi adanya pengurangan jaminan penyediaan lahan pertanian di Indonesia, namun adanya globalisasi tidak selamanya membawa perubahan yang baik dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam globalisasi disisi lain memunculkan permasalahan baru yang membuat tantangan baru untuk diselesaikan, dimana makin keras tuntutan kualitas bukan pada kuantitas (Kartasasmita, 1997:197). Contohnya terkait dengan citra Indonesia sebagai negara agraris adalah pengelolaan pertanian modern dengan menggunakan bahan agrokimia untuk mempercepat masa panen sehingga dapat memenuhi target kuantitas program swasembada pangan pemerintah, namun dibalik itu penggunaan bahan agrokimia menjadikan petani ketergantungan serta penggunaan secara terus menerus dalam jangka panjang dan jumlah banyak membawa dampak yang serius pada degradasi lingkungan dan penurunan nutrisi (kualitas) dalam hasil produksi pertanian sehingga tidak dapat memenuhi karakteristik ketahanan pangan.

Pemerintah sebagai aktor pembangunan tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan permasalahan yang menjadi tantangan dalam menghadapi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada era globalisasi seperti yang



telah dijelaskan. Namun di masa yang akan datang, pembangunan agraris juga dituntut untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi serta mampu mengembangkan potensi daerah masing-masing. Oleh karena itu sebagai aktor dalam pembangunan di negara yang sedang berkembang pemerintah memerlukan ide-ide baru dalam administrasi pembangunan untuk melakukan suatu orientasi perubahan-perubahan melalui kebijaksanaan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik dan tetap memperhatikan dimensi ruang.

Aspek atau dimensi ruang (*spatial dimension of development administration*) yang terdapat dalam administrasi pembangunan merupakan suatu segi perencanaan pembangunan dimana harus memahami bahwa satu daerah berbeda dengan daerah lainnya, baik dari sisi karakteristiknya, potensi ekonomi, sumberdaya manusia, maupun kelembagaan masyarakatnya (Kartasasmita, 1997:37). Sehingga suatu daerah dapat bebas mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa tergantung dengan kebijaksanaan terpusat. Premis bahwa pemerintahan di daerah lebih mengetahui permasalahan daerahnya memperkuat pemerintah daerah untuk dapat leluasa mengembangkan dan memodifikasi kebijaksanaan tersebut sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing.

Oleh karena itu untuk memenuhi kewajiban pemerintah sebagai aktor pembangunan, kerjasama dianggap cara yang tepat dalam mencari solusi dari suatu permasalahan pembangunan yang semakin kompleks dan yang mana dapat bersinergi dengan sektor lain disamping dengan upaya tetap memadukan pengembangan potensi daerah. Dalam interpretasi *governance* oleh



Sjamsuddin (2005:48) menjelaskan sebuah *networking* atau kerjasama sejumlah organisasi atau institusi baik dari pemerintah atau swasta memiliki suatu jaringan kerja dalam menjalankan pemerintahan. Kerjasama dirasa penting karena menyadari kompleksitas masalah di setiap sektor tidak dapat diatasi hanya oleh diri sendiri. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing sektor itulah yang dikerjasamakan sebagai wujud untuk saling menutupi, saling menambah, dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Menurut Ameli and Kayes (2011: 177) terciptanya kerjasama yang efektif perlu proses saling mengenal, saling sharing kompetensi dan penggabungan perbedaan antar organisasi yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Adanya kerjasama dalam pembangunan untuk mempertahankan citra Indonesia sebagai negara agraris dengan mengintegrasikan beberapa sektor sebagai solusi penyelesaian permasalahan dan tantangan globalisasi, maka tercetuslah suatu ide program pertanian padi organik. Pertanian padi organik merupakan pola kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan di antara setiap komponen ekosistem pertanian yang juga melingkupi sektor peternakan yang dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan ketergantungan terhadap penggunaan bahan agrokimia, serta dapat memberikan jaminan kualitas akan ketahanan pangan karena menggunakan bahan organik yang tidak membahayakan kesehatan dengan memanfaatkan limbah organik untuk menunjang pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Limbah organik seperti jerami dan gulma yang hanya dibakar

menghasilkan karbondioksida sehingga dapat memicu pemanasan global, serta peningkatan jumlah ternak yang sebanding dengan peningkatan jumlah kotoran ternak yang belum ada tindakan dari pemerintah untuk mengatasi pembuangan kotoran ternak yang dapat menyebabkan pencemaran pada air, tanah dan udara (bau) dan dapat berpengaruh pada kenyamanan dan kesehatan masyarakat, kini menjadi limbah organik yang memiliki nilai manfaat dengan mengembangkan cara usaha pertanian padi organik yang diungkapkan oleh Sastrosoedarjo (2002:8) seperti fermentasi jerami dan gulma yang menjadi pupuk pertanian dan pakan ternak sapi dan kotoran ternak yang dikeringkan dimanfaatkan sebagai pupuk organik.

Program pertanian padi organik yang dilakukan melalui kerjasama antarsektor ini akan lahir menjadi suatu konsep inovasi pemerintah pada pembangunan agraris apabila dapat berhasil untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara agraris yang tidak hanya fokus pada pemenuhan swasembada pangan tetapi juga ketahanan pangan dengan mengintegrasikan pemanfaatan secara maksimal antara limbah pertanian dan peternakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Irwan Noor (2012), *innovation in government has been major areas of study as a possible venue for performance improvement*, dan *innovative local government: making public services more responsive* (<http://irwannoor.lecture.ub.ac.id/>). Oleh karena itu inovasi pemerintah menjadi suatu hal yang penting dalam menjadikan pemerintah lebih peka dan efektif bekerja sehingga upaya administrasi pembangunan yang memperhatikan aspek atau dimensi ruang tercapai.



Selain dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan tentunya, penerapan pertanian padi organik yang merupakan suatu budaya pertanian mencerminkan desentralisasi dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan yang sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki. Pertanian padi organik ini diharapkan juga dapat memberi nilai tambah pada produk pertanian dan peternakan, selain itu juga dapat mengatasi problema sosial melalui pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia yang sebesar 6,32% atau mencapai 7,61 juta orang (BPS, 2012), meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, peningkatan keadilan sosial terhadap pemerataan dan kemudahan akses untuk mendapatkan bahan pangan yang berkualitas. Selain itu faktanya sekarang ini pembangunan selalu hanya fokus pada satu aspek saja yaitu aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti dengan melakukan pemanfaatan sumberdaya alam secara besar-besaran bukan secara optimal yang dapat mengakibatkan eksploitasi sumberdaya alam untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya pada perekonomian. Sehingga konsep baru program pertanian padi organik mendukung dalam pembangunan ke arah berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai paradigma dalam pembangunan yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan pengembangan keselarasan dinamis antara aspek lingkungan, sosial dan ekonomi untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk generasi masa depan.



Salah satu contoh keberhasilan dari penerapan program pertanian padi organik ini ditunjukkan di dusun Krajan, desa Polosiri, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang melalui kelompok tani ternak (KTT) Bangun Rejo yang sukses menjadi daerah percontohan dengan menjalankan manajemen peternakan dan pertanian yang terintegrasi dengan pengolahan limbah-limbah. Metode ini mengajak petani merubah pola ternak dan pertanian dengan cara modern dan berintegrasi, yaitu seperti pemberian jerami kering untuk pakan sapi, menjual biogas dari kotoran sapi kepada masyarakat sekitar dan juga sebagai pupuk untuk pertanian. Keberhasilan terlihat pada pengembangan populasi sapi yang awalnya 181 ekor sekarang sudah menjadi 368 ekor, selain itu juga ekonomi masyarakat sekitar sangat diuntungkan karena KTT Bangunrejo memiliki sejumlah unit usaha ([www.radartegal.com](http://www.radartegal.com)).

Berlandaskan pemaparan diatas Kabupaten Sragen mencoba memberikan suatu inovasi kebijaksanaan pada dinamika pembangunan daerahnya dengan memilih melakukan penerapan program pertanian padi organik. Pelaksanaan pertanian padi organik di Kabupaten Sragen ini merupakan bentuk pembangunan daerah yang beracuan dari agenda nasional pengembangan pertanian organik *Go Organic* 2010 oleh Kementerian Pertanian yang sejak tahun 2000 telah memberikan perhatian serius terhadap pertanian organik. Lahirnya *Go Organic* 2010 merupakan pertimbangan kembali oleh Kementerian Pertanian kepada Undang-Undang No 12 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa sistem pertanian padi organik ini merupakan sistem budidaya tanaman, kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri

Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian.

Kabupaten Sragen dipandang tepat dipilih untuk penerapan program pertanian padi organik karena citra Kabupaten Sragen telah menjadi daerah pemasok beras nomor dua setelah Cilacap. Serta kesesuaian wilayah salah satu desa di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen yaitu desa Sukorejo yang berada di kaki Gunung Lawu dimana terdapat sumber mata air alami untuk pengairan pertanian padi organik sebagai faktor kunci keberhasilan karena air yang mengalir tidak mengandung logam berat dan sesuai dengan prinsip budidaya pertanian padi organik. Hal itu diperkuat juga dengan lahan sawah padi di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo ini telah dua kali mendapatkan sertifikasi kelayakan label organik dari INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*) Bogor pada tahun 2008 dan 2013.

Penerapan program pertanian padi organik di Kabupaten Sragen ini dikoordinasikan melalui kerjasama antarsektor yaitu antara Badan Pelaksana dan Penyuluh sebagai organisasi penyuluh informasi dan pengetahuan terkait pertanian padi organik, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai fasilitator terhadap adanya pertanian padi organik di Kabupaten Sragen, Asosiasi Petani Organik sebagai organisasi yang berinteraksi langsung dengan kelompok tani untuk membangun sistem jaminan pangan organik yang mengacu pada pemberdayaan petani kecil, serta Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD. PAL) dan CV. Padi Mulya sebagai pasar perdagangan padi organik Kabupaten Sragen.



Kondisi sosial di desa Sukorejo sebesar 55% dari 1.581 jiwa jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani (Sragen Dalam Angka, 2010). Di sisi lain, angka pengangguran juga cukup besar yaitu 13%, sehingga program pertanian padi organik ini dengan mudah diterima masyarakat dan berharap selain dapat meningkatkan potensi daerahnya juga dapat mengurangi meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dengan mengurangi jumlah pengangguran dengan adanya penciptaan lapangan pekerjaan dalam rangkaian kegiatan budidaya padi organik. Program pertanian padi organik yang merupakan bentuk desentralisasi pembangunan ini selain dapat memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan yang berkualitas, juga membawa pengetahuan bagi masyarakat. Sehingga penjelasan-penjelasan indikator dua pilar dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu sosial dan ekonomi dapat dikatakan telah terpenuhi.

Kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi dampak negatif yang mengancam dalam pembangunan agraris sekaligus sebagai pengembangan potensi daerah khususnya di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Kerjasama yang diciptakan juga telah melalui proses pemahaman, pengenalan satu sama lain yang mendalam dan perpaduan sumber daya sehingga adanya perbedaan ataupun dominasi sepihak yang muncul dapat dikendalikan menjadi suatu kesatuan kekuatan dalam menjalin suatu kerjasama antarsektor. Maka berdasarkan permasalahan dan fakta di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Kerjasama Antarsektor Dalam Program Pertanian Padi**



**Organik Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)”.**

**B. Perumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen?
2. Bagaimanakah hasil dari kerjasama antarsektor program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.
2. Untuk mendeskripsikan hasil kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

#### D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*) baik secara akademis maupun praktis terhadap dampak kebijakan pemerintah Kabupaten melalui program kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik, sehingga dapat dijadikan kajian bagi praktisi, peneliti, akademisi dan pemerintah untuk menambah khasanah pengetahuan dalam program kebijakan pemerintah guna menunjang pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

##### 1. Kontribusi Akademis

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kerjasama antarsektor, program pertanian padi organik dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

##### 2. Kontribusi Praktis

###### a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap program guna menghasilkan program pengelolaan sumber daya alam yang tidak melupakan aspek pelestarian lingkungan hidup dan sebagai pertimbangan bagi pemerintah daerah lain dalam menerapkan kebijakan yang sesuai dengan keunggulan dan potensi lokal yang sekaligus dapat meningkatkan kualitas pelestarian hidup.

b) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi secara lebih terbuka tentang kondisi pelaksanaan beserta pelingkupan gambaran nyata keuntungan dari program pengelolaan sumber daya alam yaitu pertanian padi organik dalam kaitannya dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, sehingga bisa memunculkan kesadaran dan partisipasi konkrit dari masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing.

c) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai alat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang keuntungan yang ditimbulkan suatu program, sehingga dapat merumuskan konsep alternatif tersendiri dari program pertanian padi organik yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta memprioritaskan partisipasi masyarakat di dalamnya, terhadap upaya pelestarian lingkungan.

## E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya dikemukakan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang awal mula dipilihnya kerjasama antarsektor sebagai suatu langkah *innovation government* untuk menerapkan administrasi pembangunan yang memperhatikan aspek atau dimensi ruang mendukung pembangunan



berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu dengan melakukan pembangunan agraris melalui program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, sehingga muncul rumusan masalah tentang bagaimana kerjasama antarsektor ini dilakukan dan hasilnya dimana tujuan dari keberhasilan program pertanian padi organik ini tercapai serta dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan dapat ditarik manfaat dari adanya penelitian ini yang berguna bagi pemerintah, masyarakat dan penulis sendiri.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul seperti definisi, aspek atau dimensi, dan aktor dalam administrasi pembangunan. Kemudian menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai paradigma dari pembangunan yang menyebutkan indikator tercapainya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), serta pentingnya *innovative government* yang memilih kerjasama atau kemitraan dimana didalamnya terdapat syarat dan model terbentuknya kerjasama. Selanjutnya menjelaskan konsep pertanian padi organik yang didapat dari hasil studi kepustakaan beberapa literatur.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dikemukakan fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dan analisis data yang menggunakan metode *Coding*.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan penyajian data penelitian dari kerjasama antarsektor program pertanian padi organik untuk mewujudkan *sustainable development* di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen yang telah melalui proses reduksi data menggunakan metode *Coding* dan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dilakukan analisis menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab II kajian pustaka.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang pelaksanaan kerjasama antarsektor program pertanian padi organik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, serta terdapat saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan keefektifan dan pengembangan dari kerjasama antar sektor ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Pembangunan

Negara yang berhasil adalah negara yang mampu menyelenggarakan dan menjalankan suatu pemerintahan yang baik. Dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan, agar terlihat dinamis diperlukan seni dalam membangun sistem dan fungsi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata sosial, politik, dan ekonominya, agar pembangunan nasional dapat berhasil.

Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kesatuan pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Sebagai bidang studi, administrasi pembangunan berkembang dari studi administrasi perbandingan (*comparative administration*), yang merupakan upaya untuk menyegarkan kembali ilmu administrasi, dan untuk menyempurnakan sistem administrasi di negara-negara tersebut. Administrasi pembangunan sebagai *agent of change* yang bersifat dinamis dan inovatif, karena menyangkut upaya mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Dalam upaya itu administrasi pembangunan sangat berkepentingan dan terlibat dalam pengerahan sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan (Kartasmita, 1997:5).



Administrasi pembangunan sebagai suatu usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif dan mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan (Kartasasmita, 1997:35). Secara lebih spesifik, administrasi pembangunan berfungsi merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (ke arah modernisasi, pembangunan bangsa atau pembangunan sistem ekonomi), dan melaksanakannya secara efektif dengan pendekatan yang multidisiplin. Kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan secara efektif itu merupakan suatu administrasi proses pembangunan (*the administration of development process*) (Tjokroamidjojo, 1988: 83).

Administrasi pembangunan memberikan perhatian terhadap administrasi bagi negara-negara berkembang atau negara yang sedang mengalami masa perubahan dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat maju, serta juga memberikan perhatian terhadap masalah interelasi antara administrasi sebagai ilmu maupun sebagai praktek di bidang kehidupan lainnya. Pada dasarnya, administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya (Kartasasmita, 1997:36). Seperti yang diketahui bahwa ciri-ciri administrasi pembangunan lebih maju daripada administrasi negara yaitu mendefinisikan bahwa administrasi juga meliputi manajemen, administrasi sama dengan manajemen, dan manajemen juga meliputi administrasi, maka administrasi tidak hanya mempunyai

lingkup dalam hal sumber hukum untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan namun juga meliputi lingkup manajemen seperti sektor, objek kegiatan, substansi kegiatan, proses penyelenggaraan kegiatan dari awal sampai akhir, lingkungan suasana, dan kerjasama (Sudriamunawar, 2012:6).

Administrasi pembangunan yang cocok diterapkan di negara berkembang, pemerintah sebagai salah satu aktor pembangunan memiliki fungsi sebagai penyusun kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara (*the development of administration*), dan sebagai perumus kebijaksanaan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif (*the administration of development*). Namun ditengah fungsi tersebut terdapat aspek yang penting dalam administrasi pembangunan yaitu aspek atau dimensi ruang (*spatial dimension of development administration*). Dimensi ruang menjadi penting artinya dalam administrasi pembangunan, dan administrasi pembangunan daerah menjadi penting dalam rangka pembangunan nasional karena jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas maka dilakukan 3 pendekatan di dalamnya, yakni pembangunan makro, sektoral dan regional. Pembangunan makro mencakup sasaran dan upaya-upaya pada lingkup nasional, pencapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional (Kartasasmita, 1997:37). Ketiga pendekatan tersebut mempunyai implikasi administratif yang berbeda sesuai lingkup dan kewenangan masing-masing dan mengikuti pola yang lepas dan mandiri (*independent*) dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan.



Dimensi ruang memiliki beberapa cara pandang atau pendekatan yang salah satunya adalah cara pandang yang melihat bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah instrumen bagi penentuan lokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanakan secara terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah (Kartasmita, 1997:38). Administrasi pembangunan merupakan menjadi suatu jawaban tentang bagaimana pembangunan dapat tetap menjaga kesatuan dan persatuan, tetapi dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang cukup pada daerah dan masyarakatnya yaitu melalui perhatian terhadap dimensi ruang dalam administrasi pembangunan yang dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu disamping sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi juga oleh pandangan ideologi, kemampuan sumber daya manusia di daerah, pengelompokan wilayah, perubahan sosial.

Sebagai implikasi dari dimensi ruang administrasi pembangunan dalam daerah dapat dikaitkan dengan kemajemukan adalah dimungkinkannya keragaman dalam kebijaksanaan (*Policy Diversity*). *Policy diversity* harus dipahami karena sesuai dengan adanya aspek atau dimensi ruang yang menyatakan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda diberbagai potensi seperti ekonomi, sumberdaya manusia, maupun kelembagaan masyarakatnya. Oleh karena itu terdapat pernyataan yang menekankan bahwa *policy diversity* merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, sebagaimana yang dijelaskan seperti dibawah ini:

“Disamping itu, premis bahwa pemerintahan di daerah lebih mengetahui permasalahan daerahnya semakin menguat. Dalam



kerangka ini, kebijaksanaan yang bersifat nasional harus luwes (fleksibel), agar aparat pemerintah dibawahnya dapat mengembangkan dan memodifikasi kebijaksanaan tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Untuk itu, kebijaksanaan nasional harus memahami karakteristik daerah dalam mempertimbangkan potensi pembangunan di daerah terutama dalam kebijaksanaan investasi sarana dan prasarana guna merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi daerah” (Kartasmita 1997:41).

### 1. Pengertian Pembangunan

Perdebatan tentang wacana pembangunan sampai saat ini masih berlangsung, banyak para ahli yang menafsirkan pembangunan secara berbeda-beda. Istilah pembangunan dalam penggunaannya sering diartikan berbeda-beda tersebut tergantung pada konteks dimana pembangunan itu dilakukan. Istilah ini bukan merupakan istilah baru lagi bagi negara berkembang seperti Indonesia, hal ini dikarenakan pembangunan selalu dijadikan fokus utama agar dapat mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap aspek kehidupan.

Konsep pembangunan (*development concept*) dianggap sebagai perubahan sikap hidup yang semakin rasional dan penerapan teknologi yang semakin meningkat (Suryono, 2010:34). Para perencana pembangunan masih sangat dipengaruhi oleh anggapan bahwa pembangunan berarti pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan pesat melalui industrialisasi. Ada dua cara dalam pendekatan terhadap industrialisasi, *pertama* yaitu pemusatan perhatian pada upaya untuk merangsang faktor industrialisasi melalui penggunaan teknologi tinggi dan ilmu pengetahuan. *Kedua*, upaya untuk menggerakkan potensi dalam negeri dan menggunakan teknologi tradisional atau teknologi tepat guna.

Dengan demikian definisi pembangunan yaitu sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 2001:4). Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian, pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah kepada modernitas; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Perubahan yang terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik maupun kelestarian alam, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*commuinity/group*). Selanjutnya dalam pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*);
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*);



3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya (*empowerment*);
  4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan dengan cara membangun secara mandiri (*sustainability*);
  5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain (*independence*).
- (Bryant dan White dalam Suryono, 2010:35).

## 2. Paradigma Pembangunan

Salah satu tujuan dari setiap negara-negara berkembang adalah komitmen dan orientasi terhadap pembangunan bangsa dan negaranya. Namun pembangunan yang dilakukan negara-negara berkembang secara sederhana dapat dipahami bahwa pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat (Suryono, 2010:80). Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun kegagalan yang dialami amat menentukan interpretasi mereka tentang pembangunan dan menjadi awal terjadinya pergeseran paradigma pembangunan.

Pergeseran-pergeseran paradigma pembangunan merentang dari paradigma pertumbuhan atau paradigma ekonomi murni, paradigma strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity of strategy development*), paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan paradigma pembangunan manusia (Suryono, 2010:81-83). Secara sederhana paradigma pertumbuhan



(*growth paradigm*) merupakan paradigma pembangunan yang hanya memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi (Suryono, 2010:81). Paradigma ini berhasil meningkatkan akumulasi kapital dan pendapatan perkapita negara-negara berkembang. Namun adanya peningkatan GNP ini tidak menjamin distribusi pendapatan nasional dan harapan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) bahkan tidak menguntungkan kelompok masyarakat bawah (*grass root*).

Perkembangan selanjutnya yaitu paradigma strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity of strategy development*). Paradigma ini muncul karena penerapan paradigma pertumbuhan di negara berkembang mengabaikan masalah pemerataan (distribusi) seperti masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pembagian pendapatan (Suryono, 2010:81). Oleh karena itu adanya pergeseran paradigma menjadi paradigma strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity of strategy development*) yang berorientasi pada pengelolaan dan investasi sumberdaya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan. Pada paradigma ini bertujuan untuk pemerataan dalam bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, kewirausahaan, keamanan, kesejahteraan sosial maupun pelestarian lingkungan (Suryono, 2010:81).

Pergeseran paradigma selanjutnya yaitu adanya paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Fokus utama dari paradigma ini yaitu mewujudkan keseimbangan pembangunan sosial dan

lingkungan agar mendukung pertumbuhan ekonomi (Suryono, 2010:82). Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) juga didukung oleh pendekatan kepada pembangunan manusia.

Kemudian perkembangan paradigma yang terakhir yaitu paradigma manusia menegaskan bahwa arah pembangunan untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan dalam rangka kelangsungan pembangunan yang bersifat global, seperti aspek kelembagaan, teknologi, dan perilaku manusia yang konsisten terhadap kualitas kehidupan sosial dan lingkungannya. Dalam upaya pembangunan paradigma ini, pembangunan sosial, pembangunan kelembagaan dan pendidikan sosial dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemandirian dan etos kerja yang konsisten dengan pembangunan yang berwawasan kualitas manusia (Suryono, 2010:83).

## **B. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

### **1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Konsep dasar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) lahir dan berkembang setelah diawali dengan adanya Konferensi Tingkat Tinggi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada tahun 1972 di Swedia yang dikenal dengan Deklarasi Stockholm 192. Deklarasi Stockholm ini membahas investigasi kepada *The Club of Rome's Limits to Growth Report* yang menuliskan tentang kekhawatiran terhadap segala aktivitas manusia yang membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup ([www.sd-commission.org.uk](http://www.sd-commission.org.uk)).



Kekhawatiran yang terjadi disebabkan oleh timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengancam akan keberlangsungan fungsi kelestarian lingkungan dan daya dukung terhadap kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Untuk merealisasikan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pasca Deklarasi Stockholm 1972, dibentuklah Komisi Dunia untuk lingkungan dan pembangunan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal dengan WCED (*World Commission on Environment and Development*) pada tahun 1987 (Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010:247). Kemudian WCED melalui laporan “*Our Common Future*” dalam Komisi Brundtland 1987 mengangkat permasalahan tentang degradasi lingkungan yang menimbang bahwa memerlukan adanya aksi dan strategi pembangunan yang bergerak menuju pola yang lebih berkelanjutan. Perjalanan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) semakin menuntut untuk dilakukannya suatu perubahan agar dunia tidak mengalami titik kehancuran dimana pembangunan telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun gagal dalam aspek sosial dan lingkungan yang kurang mendapat perhatian.

Membangun merupakan kata kunci bagi seluruh lapisan struktural antara pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat. Kegiatan membangun yang mampu menggabungkan beberapa aspek seperti ekonomi, sosial dan lingkungan hidup untuk tidak saling merugikan dalam



menjamin keutuhan lingkungan hidup, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sehingga batasan pembangunan berkelanjutan menurut WCED (*World Commission on Environment and Development*) (Hadi, 2001:2) mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*.

Pembangunan berkelanjutan sejatinya sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya (Soemarwoto, 2006:29). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Kemudian terdapat penekanan bahwa selain memerlukan pendekatan pembangunan yang *ecodevelopment* yaitu pembangunan dengan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan, konsep pembangunan berkelanjutan juga menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka panjang (*a longer term perspective*) dimana adanya tuntutan solidaritas antar generasi (Emil Salim dalam Hadi, 2001:2).

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah, di samping promosi lingkungan, perlindungan sumberdaya, persepsi sosial, tanggung jawab melalui perilaku etis dan sosial (*Urbanic and Wolfgang Gerstlberger*, 2011:687). Oleh karena itu, dapat dipahami *sustainable development* sebagai konsep yang mengintegrasikan ekonomi, ekologi dan sosial, yang mempertimbangkan perbedaan kualitatif antara tiga sektor. Sehingga kata kunci untuk dapat mengintegrasikan tiga dimensi tersebut adalah dengan kerjasama atau kolaborasi. Kerjasama atau kolaborasi mampu memainkan peranan yang penting dalam pembangunan berkelanjutan untuk beradaptasi, belajar, dan berinovasi terkait dengan integrasi tiga sektor pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Nwankwo, et all, 2009:120).


Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut Kegley sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh Sugandhy dan Hakim (2007:21-22) mengandung pengertian strategi bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

- a) Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial dan ekonomi;

- b) Memperhatikan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil;
- c) Perlunya campur tangan pemerintah, dukungan dan kerjasama dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya;
- d) Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yuridiksi politik terkait pengembangan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup;
- e) Bergantung pada pendidikan, perencanaan dan proses politik yang terinformasikan, terbuka dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen; dan
- f) Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi.

Kebutuhan utama manusia meliputi 2 (dua) hal yakni kebebasan dari kemiskinan dan kebebasan dari ketakutan yang meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, bermasyarakat, serta keamanan politik. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut diperlukan hubungan kolaborasi antar tiga sektor dalam pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari pilar sosial, pilar ekonomi dan pilar lingkungan. Setiap pilar dalam pembangunan berkelanjutan tentunya memiliki tujuan masing-masing yang ingin dicapai seperti yang tercantum dalam gambar 1 dibawah ini:





**Gambar 1. Pilar-Pilar Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Sumber: Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010:269

Secara singkat hal penting yang hendak disampaikan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan maka dapat digarisbawahi dalam melakukan apapun terhadap sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, bila mutu atau nilainya tidak dapat ditingkatkan, hendaknya setidaknya dapat dipertahankan daya gunanya untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Terdapat keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya untung saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain (Sukmana, 2003:182). Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan memiliki fokus pada peningkatan kualitas hidup bagi semua warga bumi tanpa meningkatkan penggunaan sumber-sumber daya alam di luar kapasitas

lingkungan untuk menyediakannya secara tidak terbatas. Selain itu konsepsi pembangunan berkelanjutan berpijak dari pandangan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi semata melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas seperti menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. Kemudian pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya aspek sosial politik khususnya keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan lingkungan.

## **2. Karakteristik, Prinsip dan Indikator Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan suatu konsep yang sederhana namun kompleks, karena pembangunan disini memperhatikan nilai keadilan antargenerasi dimana pembangunan yang dilakukan mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selain itu kegiatan pembangunan yang dilakukan juga menginteraksikan tiga sistem yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tidak hanya nilai keadilan antargenerasi dan interaksi tiga sistem saja yang dimunculkan, namun juga terdapat nilai-nilai yang menyebabkan penekanan yang berbeda terhadap apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dikembangkan yaitu seperti *freedom, equality, solidarity, tolerance, respect for nature, and shared responsibility* (Roehrl, 2013: 9).

Pendapat lain yang memperjelas nilai-nilai yang harus ditekankan terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu membagi prinsip dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi tiga, antara lain prinsip demokrasi, prinsip keadilan, dan prinsip keberlanjutan (Keraf, 2002:175). Prinsip demokrasi sebenarnya selaras dengan nilai kebebasan (*freedom*) yang disebutkan oleh *United Nation* dimana pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan seluruh rakyat. Prinsip keadilan merupakan suatu jaminan bahwa seluruh masyarakat baik generasi sekarang ataupun generasi akan datang untuk memperoleh peluang yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan serta ikut menikmati hasilnya. Prinsip keberlanjutan disini lebih menekankan bahwa diperlukan pandangan jangka panjang dalam menyusun kegiatan pembangunan, dimana dalam kenyataan bahwa sumberdaya ekonomi terbatas kemudian aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup sebagai aspek yang berdimensi jangka panjang dapat menunjang nilai keadilan antargenerasi.

Selanjutnya kelemahan utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah tidak adanya tolok ukur. Pengalaman menunjukkan bahwa hanya yang terukurlah yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan dan yang tidak terukur diabaikan. Agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana harus ada tolok ukurnya. Dengan tolok ukur itu, perkembangan pembangunan berkelanjutan dapat dipantau dan dievaluasi secara periodik.



Tolok ukur tersebut harus mencerminkan isu penting sehingga dapat merespon isu-isu penting dan aspirasinya tersebut. UNDP (2012:3) merekomendasikan pada sejumlah isu kunci seperti dibawah ini:

- a) Equity and inclusion must be a high priority.  
Development results are only sustainable if they contribute to increase equity in society and include all social groups. In a world of 7 billion human beings, it is necessary to promote economic growth that is not only environmentally sustainable but also creates new jobs and contributes to improve the living conditions for women, the poor and the vulnerable.
- b) Integrated approaches are necessary.  
Continued economic growth, poverty reduction and protection of our planet are linked and require a common solution. It is necessary to integrate social protection measures with economic growth and safeguarding of the environment at all levels of decision-making to ensure sustainability. Social development, economic and environmental policies must work together and in the same direction.
- c) Access to efficient and sustainable energy for all.  
Access to efficient and renewable energy is critical for reducing poverty, create economic growth and to preserve our environment. 1.4 billion people today do not have access to modern energy services. This prevents them from escaping poverty, involves serious health risks, hinders economic growth and contributes to environmental degradation.
- d) Partnerships are the way forward.  
Sustainable development calls for new and more partnerships. We need to establish more cross-sector cooperation agreements between the private and the public sector, with research and technical institutes and with civil society and labour market organizations. There is a need to develop new technologies, and look for new financing and investment models that can contribute to reduce poverty, promote economic growth and secure environmental improvements at the same time.
- e) New measurement for sustainable development.  
Sustainable human development cannot be measured by way of Gross Domestic Product (GDP) only. It is time to develop a better tool. Since 1990, UNDP has published a human development index that measures development from a combined set of economic and social indicators including GDP, life expectancy, education level, gender equality and economic inequality. It is time to reach agreement on a new measurement for development that reflects all dimensions of sustainable development including economic, social and environmental improvements.

### C. *Innovation Government*

Inovasi kebijakan dalam *governance* dianggap penting bagi adaptasi dan penyesuaian lingkungan yang berubah cepat dalam dunia yang sedang mengalami globalisasi. Inovasi merupakan proses beradaptasi, membangun kapasitas, dan melakukan pemerintahan yang efektif. Inovasi dalam proses dan struktur administratif dianggap penting bagi organisasi yaitu kebijakan inovatif yang efektif dan manajemen sistem *governance*.

Pembangunan agraris di Indonesia diwujudkan dalam sebuah ide baru yang memaksimalkan gabungan potensi sumber daya alam pertanian dan peternakan untuk dituangkan dalam program pertanian organik yaitu pemanfaatan limbah sektor-sektor agraris tersebut yang dapat ditarik manfaatnya secara berkelanjutan bagi lingkungan hidup maupun masyarakat. Inovasi bukan merupakan suatu proses yang sederhana dengan hanya membawa kebaruan saja, melainkan lebih kompleks karena melibatkan banyak aspek terutama di sektor publik. Mulgan dan Albury dalam buku M.R. Khairul Muluk (2008, 44) menunjukkan bahwa:

*“Successful innovation is the creation and implementation of new process, products, services, and methods of delivery which result in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness or quality”.*

Serta Farazmand mengungkapkan dalam artikel yang ditulis oleh Irwan Noor dalam *Inovasi Pemerintah Daerah* (2012:1), *“without managerial system, innovative policies are doomed to failure”*. Dari sinilah muncul makna



pentingnya manajemen dalam inovasi yang memberi pengaruh terhadap administrasi pembangunan.

Apa yang ingin diungkapkan menunjukkan adanya penekanan yang penting bagi administrasi publik untuk mengembangkan konsepsi inovasi pada pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan dalam artikel Irwan Noor dalam *Inovasi Pemerintah Daerah* (2012:1), Kim and Chang mengatakan bahwa *“Innovation in government has been major areas of study as a plausible venue for performance improvement”*, dan Groot menyatakan bahwa, *“Innovative local government: making public services more responsive”*. Dengan demikian, inovasi di pemerintah daerah merupakan suatu hal yang penting dan keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya dalam suatu upaya pembangunan.

Inovasi sektor publik bukanlah sebuah kondisi yang dapat dengan sukses dijalankan dengan sebatas niat saja apalagi terjadi dengan sendirinya. Dibutuhkan beberapa faktor kritis untuk menjamin keberhasilannya, tanpa kehadiran faktor-faktor ini maka terjadinya inovasi pemerintahan akan menjadi sulit terealisasi. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi faktor-faktor tersebut dan perlu pula dijamin ketersediaannya. Beberapa faktor kritis tersebut menurut M.R. Khairul Muluk (2008: 49) antara lain:

a) Kepemimpinan yang mendukung inovasi

Kepemimpinan yang mendukung proses inovasi merupakan syarat utama bagi terjadinya inovasi pemerintahan. Tanpa kepemimpinan yang efektif maka sulit sekali mengarahkan program pemerintahan yang mendukung proses inovasi. Kepemimpinan ini tidak hanya berarti adanya pemimpin yang mendukung proses inovasi namun juga melibatkan adanya arahan strategis proses inovasi yang menjadi landasan operasional proses inovasi bagi seluruh elemen organisasi.



- b) Pegawai yang terdidik dan terlatih  
Kemampuan berinovasi awalnya didahului dengan adanya kemampuan melakukan imitasi terhadap kondisi (pengetahuan, produk, teknologi, metode) terkini. Keberhasilan implementasi dari sistem pemerintahan yang inovatif tak lepas dari kondisi pegawai yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memungkinkannya untuk berinovasi. Untuk itu tidak ada cara lain selain harus melakukan pengembangan pegawai dengan tujuan untuk menguasai perkembangan mutakhir atau paling tidak sesuai dengan standar nasional atau daerah.
- c) Budaya organisasi  
Kepemimpinan inovasi yang berhasil dapat menjadi stimulan utama bagi keberhasilan membangun sistem inovasi namun tetap tak mampu menjamin keberlangsungannya. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk membangun budaya inovasi. Edgar H. Schein dalam M.R. Khairul Muluk (2008: 53) meyakini bahwa arti penting budaya menjadi sangat besar bagi kelangsungan hidup terutama bila dikaitkan dengan upaya organisasi untuk mengatasi berbagai masalah dalam adaptasi atas berbagai perkembangan dan perubahan eksternal dan integrasi kekuatan internal. Jika mampu membangun budaya inovasi maka bisa dipastikan bahwa keberlanjutan sistem inovasi akan lebih terjamin dan telah mendarah-daging dalam kemampuan setiap anggota organisasi.
- d) Pengembangan tim dan kemitraan  
Adanya perkembangan jaman mengharuskan pegawai untuk mengikuti pengembangan pengetahuan ataupun teknologi. Oleh karena itu dibutuhkannya *knowledge sharing* untuk pengembangan pegawai beserta penyediaan aksesnya. Dalam rangka inilah dibutuhkan adanya pengembangan kerja tim dan pembelajaran. Pengembangan inovasi membutuhkan kerja tim karena sistem inovasi pada dasarnya bukanlah pekerjaan individual. Keberadaan tim dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai hal yang tidak dapat diselesaikan secara perseorangan.
- e) Orientasi kinerja yang terukur  
Inovasi akan sulit dinilai jika tidak disediakan manajemen kinerja inovasi. Manajemen kinerja inovasi ini meliputi penyusunan, pengukuran, dan apresiasi kinerja inovasi. Kinerja inovasi dibutuhkan karena inovasi yang terukur akan memudahkan pelaksanaannya. Sering kali sebuah program sulit dijalankan hanya karena tidak terdefinisi dengan baik dan tidak jelas tolok ukurnya. Mengukur kinerja inovasi sangat dibutuhkan agar semua pihak juga dengan jelas dapat membedakan antara keberhasilan dan kegagalan.

Ada beberapa hal yang penting juga dalam konsep inovasi untuk melengkapi faktor keberhasilan dari suatu inovasi, yaitu antara lain pertama, implementasi inovasi perlu difasilitasi, baik oleh perangkat lunak maupun

oleh perangkat keras dalam organisasi. Pemerintah berperan penting dalam mendorong inovasi di tingkat *society* atau komunitas. Para pemimpin di berbagai organisasi juga berperan dalam memfasilitasi proses inovasi, baik di tingkat organisasi maupun individu. Kedua pengertian inovasi tidak saja sebagai keberhasilan ekonomi, tetapi juga keberhasilan sosial yaitu dengan diperkenalkannya cara-cara lama dalam mentransformasi *input* menjadi *output* sedemikian rupa, sehingga dihasilkan nilai manfaat bagi masyarakat, konsumen, atau pengguna.

Dalam perjalanannya, inovasi tidak selalu berhasil. Inovasi gagal karena berbagai alasan (Roger, 1995 dalam Jurnal Interaksi Strategi Inovasi 2010) antara lain:

- a) Apakah masyarakat melihatnya sebagai suatu peningkatan dari yang sudah ada (*relative advantage*)
- b) Apakah inovasi konsisten dengan sistem nilai (*value system*), pengalaman dan kebutuhan masyarakat yang diharapkan menggunakan (*compatibility*)
- c) Akankah pengguna potensial mudah memahami dan memanfaatkan karya inovasi (*complexity*)
- d) Dapatkah masyarakat mencobanya dengan aman sebelum memutuskan untuk menggunakan (*trialability*)
- e) Seberapa mudah bagi masyarakat untuk melihat hasilnya (*observability*)

#### **D. Kerjasama atau Kemitraan**

##### **1. Konsep Dasar Kerjasama atau Kemitraan**

Terwujudnya inovasi untuk menetapkan suatu upaya pembangunan agraris melalui program pertanian organik membutuhkan suatu konsep kerjasama atau kemitraan antar kedua sektor agraris yaitu pertanian dan peternakan. Istilah kemitraan dapat diartikan dengan kerjasama. Dalam



sejarah perkembangan manusia tidak ada seorangpun yang dapat hidup sendiri, terpisah dengan kelompok yang lainnya. Manusia pada dasarnya ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Begitu pula dengan konsep kemitraan yaitu menjalin atau bagaimana membangun kerjasama yang baik.

Dalam konteks reposisi administrasi publik memberikan interpretasi *governance* menggambarkan bersatunya sejumlah organisasi atau institusi baik itu dari pemerintah, swasta, masyarakat yang memiliki jaringan kerja dalam suatu ikatan bersama (*partnership*) maka akan membentuk jaringan kerja dalam menjalankan pemerintahan (Stoker dalam Sjamsuddin, 2005:48). Mereka dapat bekerja secara bersama-sama dalam sebuah jejaring karenanya terminologi ini *governance* menunjuk *networking* menjadi sebuah kata kunci. Mereka bertemu untuk saling *sharing*, berintegrasi sehingga dapat tercapainya tujuan bersama yang disebut dengan kerjasama atau kemitraan.

Menurut Farazmand dalam Domai (2010: 83), inti dari *partnership* efektif adalah berbagi kekuasaan, tanggungjawab dan pencapaian. Ide baru yang telah dikemukakan oleh banyak peradaban menjadi sebuah tanggungjawab negara guna memberikan lingkungan pendukung dan memberdayakan rakyat untuk memainkan sebuah peran *partnership* efektif dalam proses *governance*. Kemitraan dapat juga dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan



dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh tujuan yang baik.

Kemitraan jika dilihat dari perspektif etimologis diadaptasikan dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004: 129). Sedangkan kerjasama antarsektor atau *cross-sector partnerships represent a form of interaction that aims to address social problems by combining the resources and capabilities of multiple organizations with different competencies and access to different resources* (Ameli and Kayes, 2011:177).

Kemitraan merupakan hubungan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih (*stakeholders*) yang dilandasi oleh suatu kompetisi dan kepercayaan, tidak hanya sekedar kerjasama melainkan mengandung arti *full cooperative*. Kemitraan lebih berorientasi jangka panjang dengan sasaran tercapainya tujuan antara kedua belah pihak yang terlibat dan bersifat interdependensi (saling berkaitan). Menurut Suharto (2008:25)

*stakeholder* berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh *stakeholder* dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yaitu:

- a. *Stakeholder* utama (primer)  
*Stakeholder* utama merupakan *stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.
- b. *Stakeholder* pendukung (sekunder)  
*Stakeholder* pendukung (sekunder) adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (*concern*) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.
- c. *Stakeholder* kunci  
*Stakeholder* kunci merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya, *stakeholder* kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten.

Suatu kerjasama atau kemitraan dalam konteks ini yaitu dalam program pertanian padi organik yang melibatkan antarsektor merupakan kerjasama untuk saling melengkapi dan tidak dapat berfungsi untuk saling mengganti peran dari tiap sektor. Kerjasama atau kemitraan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus terpaku pada suatu struktur hierarki dalam hubungan antar organisasi. Seperti pada *Theory of Local Government, the relationship between the institutions at different levels should not be on the basis of hierarchy of superior and inferior but on the basis of collaboration, for one cannot be substitute for the other* (Muttalib, 1982:256).



Bertolak dari pengertian tersebut di atas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut (Sulistiyani, 2004: 129):

- a) Ada dua pihak atau lebih
- b) Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
- c) Ada kesepakatan
- d) Saling membutuhkan

Kemitraan sebagaimana yang diungkapkan oleh sejumlah pakar menunjuk kepada suatu sistem kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah dalam kedudukan yang sejajar dalam rangka mencapai tujuan bersama. Menurut Angga dalam jurnal Aplikasi Management (2006: 395) menyatakan bahwa, konsep kemitraan mengacu kepada pemikiran Eisloer dan Montuori dan Bryden dkk, untuk memperkuat konsep kemitraan perlu ditunjang teori yang relevan yaitu teori *governance*. Eisloer dan Montuori membuat pernyataan yang menarik yang berbunyi bahwa memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan alternatif yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku dominator merupakan langkah pertama ke arah membangun sebuah organisasi kemitraan (Angga, 2006:395).

Menurut Susanto dalam artikel yang berjudul Sinergi (2007:1), sebuah kerjasama dapat menciptakan hubungan yang sinergi dan baik apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

- a) Adanya *take and give*  
*Take and give* ini tidak peduli apakah dilakukan oleh orang yang memiliki level kedudukan yang berbeda ataupun setara. Hal ini dikarenakan sebuah sinergi tidak mungkin terjadi jika keuntungan hanya diperoleh oleh salah satu pihak saja atau sebagian pihak yang



terlibat kerjasama. Harus ada kesadaran dan keyakinan dari berbagai pihak bahwa kemitraan yang dijalin mampu menjadi kemitraan yang sinergi.

b) Adanya kejujuran (*honestly*)

Tidak mungkin tercipta kerjasama yang sinergi apabila pihak yang bekerja sama saling curiga. Oleh karena itu, kejujuran dari masing-masing pihak sangat diharapkan dalam menciptakan kerjasama yang sinergi.

c) Adanya sikap saling menghargai

Kerjasama yang sinergi akan muncul manakala pihak yang terlibat bisa saling menghargai satu sama lain, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi.

Selain itu terdapat beberapa prasyarat awal bagi keberhasilan kerja kemitraan yang melibatkan kepentingan semua pihak yang terlibat, yaitu badan-badan dan departemen pemerintah dan masyarakat setempat. Bryden dkk (Angga, 2006: 396) lebih jauh mengajukan pedoman terselenggaranya proses ini yang meliputi:

“Pelatihan semua pihak yang terlibat, penggunaan bahasa yang hati-hati ketika berinteraksi dengan orang-orang setempat, penggunaan contoh-contoh dan penghubung, akuntabilitas dan pemerintahan yang terbuka, menjabarkan tujuan-tujuan ke dalam tugas-tugas yang mudah dicapai, pesta keberhasilan, menjaga masyarakat setempat sadar informasi, dan adaptasi secara terus menerus untuk menghadapi perubahan-perubahan dan kebutuhan-kebutuhan baru”.

Tujuan terjadinya suatu kerjasama adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dan saling memberikan manfaat antara pihak yang berkerjasama. Untuk terjadinya sebuah kerjasama yang kuat maka diperlukan komitmen yang seimbang untuk mengatasi yang menjadi tujuan bersama. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat memiliki kesamaan misi untuk saling mengisi, sehingga tercipta kerjasama yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat dari apa yang sedang mereka

kerjakan bersama. Dalam kerjasama juga dapat ditarik beberapa manfaat dari terjalannya sebuah kerjasama yang dilakukan antarsektor dalam program pertanian padi organik yaitu seperti peningkatan produktivitas dan efisiensi dengan meminimalkan *input* untuk memperoleh *output* yang lebih, jaminan akan kualitas hasil produksi yaitu adanya kesesuaian mutu yang diinginkan oleh masyarakat, memperkecil resiko karena dapat ditanggung bersama oleh pihak yang terlibat, memberikan dampak sosial yang tinggi dimana dapat terhindar dari kecemburuan sosial yang bisa berkembang menjadi gejolak sosial akibat ketimpangan, dan dengan kerjasama dapat menghasilkan persaudaraan antarsektor yang berbeda.

Lebih jauh, konsep *governance* berbasis *partnership* menghasilkan sebuah lingkungan pembelajaran yang mana pengalaman dunia bisa dibagi dan dihubungkan untuk memicu responsivitas, keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas, inovasi, kompetisi, efisiensi dan efektivitas. Pepatah Persia Kuno menjelaskan mengapa *partnership* dianggap penting: “suatu tangan tidak bisa menghasilkan suara, tapi ketika kedua tangan bertepuk barulah terdengar suara” (Farazmand dalam Domai, 2010:77). Ini dirasa benar bagi usaha semua manusia, tetapi tidak langsung berlaku didalam organisasi manusia. *Partnership governance* dirasa penting bagi sejumlah alasan menurut Domai (2010: 84-85):

- a) *Partnership* menghasilkan kreativitas, inovasi, sinergi, kemampuan kuat untuk mengatasi masalah besar, partisipasi dan tanggungjawab.
- b) *Partnership* dirasa penting karena meningkatkan keterkaitan dan keterhubungan antar orang, negara-bangsa, budaya pemerintah dan organisasi sipil non pemerintah.



- c) *Partnership* mendukung keterlibatan, kualitas *governance* positif dan pemberian layanan, administrasi, dukungan politik, dan akuntabilitas antar pemerintah, rakyat, sektor privat dan *Non Government Organization* (NGO).
- d) Globalisasi dan persoalan global menimbulkan sebuah kebutuhan untuk membentuk *partnership* global di semua *level governance*.
- e) Masalah global seperti kerusakan lingkungan, kemiskinan dan krisis kesehatan, membutuhkan *partnership* untuk memecahkannya.
- f) Pertukaran informasi global menjadi sangat mudah.

## 2. Model atau Pola Kemitraan

Kemitraan dapat dilakukan dengan banyak cara. Sehingga munculnya ide untuk mendiskusikan model-model kemitraan berikut ini yang diilhami dari fenomena biologis. Sulistiyani (2004: 130) membedakan kemitraan menjadi:

- a) *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu.  
Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lain. Bahkan pada satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah kerjasama yang dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dari semacam kemitraan ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu mengerti dan memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.
- b) *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik.  
Kemitraan mutualistik, merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi/kelompok atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama dapat diperoleh, sehingga sekaligus saling menunjang satu dengan lainnya. Pemikiran kemitraan yang demikian ini diadopsi dari pola simbiosis mutualisme yang terjadi antara burung dengan kerbau dalam kehidupan binatang.
- c) *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.  
Kemitraan konjungsi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "*paramecium*". Dua *paramecium* melakukan konjungsi



untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut, maka suatu organisasi atau kelompok ataupun perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau kegiatan dapat melakukan kemitraan dengan model ini. dua pihak atau lebih dapat melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Sedangkan model kemitraan atas fenomena hubungan kerjasama antarsektor. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas fenomena hubungan kerjasama antarsektor meliputi, Domai (2010: 89):

- 1) *Subordinate union of partnership*, kemitraan ini atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Sehingga hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada hubungan atas bawah atau kuat lemah. Hal ini mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang.
- 2) *Linear union of partnership*, kemitraan ini merupakan penggabungan pihak-pihak secara linier atau garis lurus. Dengan demikian, pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah sektor yang memiliki kesamaan tersebut dapat berupa tujuan atau misi, besaran atau volume usaha atau organisasi, status dan legalitas.


Pola kerjasama lain yang disebutkan oleh Ameli and Kayes (2011: 177) dalam jurnal *Triple loop learning in a cross sector partnership* ialah pola kerjasama lintas sektor kerjasama dalam bentuk interaksi yang bertujuan untuk mengatasi problematika pembangunan agraris dengan menggabungkan sumber daya dan kemampuan beberapa organisasi yang berbeda kompetensi, tujuan, strategi, struktur, cara kerja, lingkungan, sumber pendapatan dan budaya. Dengan model kerjasama *Triple Loop* ini merupakan kerjasama pembelajaran, saling sharing kompetensi dan

penggabungan perbedaan antar organisasi yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Model kerjasama *Triple Loop learning* memiliki beberapa tahapan yaitu *single loop learning*, *double loop learning*, dan *triple loop learning*.

*Single loop learning* merupakan tahapan untuk proses konsolidasi, saling mengenal kompetensi dan pengetahuan suatu organisasi. Dalam tahapan ini juga merupakan tahapan pengenalan strategi baru dan konsekuensi terhadap adanya kerjasama suatu organisasi. *Double loop learning* yaitu merupakan tantangan terhadap asumsi dari proses *single loop learning*, sharing informasi, memahami proses pengenalan kebiasaan suatu organisasi, serta juga tahapan dimana mulai pengenalan *governing values* yaitu kebijakan, objektivitas, dan peta konsep terkait dengan kerjasama yang akan dilakukan. *Triple loop learning* merupakan suatu “*partner-sharing approach*” dimana antar organisasi saling memberikan dan mengaplikasikan apa saja yang telah dipelajari dari tahapan *double loop learning*. Tahapan ini berfokus pada sebuah struktur dan strategi baru dari sebuah proses pemahaman kebiasaan para relasi setelah melewati 2 tahapan sebelumnya untuk memenuhi prosedur terbentuknya sebuah kerjasama yang bertujuan untuk mengatasi suatu problematika, khususnya dalam bidang pembangunan agraris.






**Gambar 2. Triple loop learning**

Sumber : Patrizia Ameli and D. Christopher Kayes. 2011.

Disamping semua itu, tetap semua organisasi pasti membutuhkan tanggungjawab dari masing-masing organisasi atas apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dalam kerjasama antarsektor mempelajari 4 fase seperti yang digambarkan pada gambar 3 dibawah ini. Fase pertama, semua pelaku kerjasama saling bertukar informasi dan saling mengenal satu sama lain terkait perbedaan budaya organisasi mereka. Dalam proses pengenalan, terdapat 3 komponen penting untuk memperlancar berlangsungnya proses tersebut yaitu antara lain komunikasi, tata cara kepemimpinan, dan perkembangan tim (Ameli and Kayes, 2011: 178). Fase kedua, manajer mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu organisasi ke organisasi lain dalam lingkup kerjasama. Fase ketiga, masih dalam proses saling mengenal dan mengetahui apa yang telah dipelajari dari komponen organisasi lain seperti struktur dan cara kerja, kemudian diimplementasikan di organisasi mereka sendiri. Fase keempat, merupakan penerapan *triple loop learning* dalam interaksi antara organisasi yang saling kerjasama yaitu mengaplikasikan apa yang telah didapatkan di 3 fase dalam model kerjasama antarsektor.



Organisasi yang saling bekerjasama tidak selalu mencerminkan model kerja sama antarsektor *triple loop learning*. *Triple loop learning* terjadi hanya jika sebuah organisasi mempelajari komponen dari organisasi lain melalui jalan yang lebih spesifik seperti memahami tentang bagaimana cara kerjanya, struktur organisasinya, dan budaya organisasinya.



**Gambar 3. Interorganizational learning**

Sumber : Patrizia Ameli and D. Christopher Kayes. 2011.

Jadi, tujuan terjadinya suatu kemitraan antarsektor adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dalam hal ini kaitannya dengan program pertanian organik adalah semua pihak saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan dan merugikan. Untuk terjadinya suatu kemitraan baik dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat

memerlukan kemitraan yang seimbang antar pihak yang bermitra atau antar sektor. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bermitra dengan visi atau misi yang berbeda asalkan tetap saling mengisi, melengkapi secara fungsional.

### 3. Prinsip-prinsip Kemitraan

Hubungan kemitraan atau kerjasama dapat berjalan baik jika dilandasi oleh prinsip-prinsip yang mendukungnya (Sulistiyani, 2004):

a. Kesamaan visi-misi

Kemitraan hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi dan tujuan organisasi. Kesamaan dalam visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan atau kerjasama. Dua atau lebih lembaga dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama.

b. Kepercayaan (*trust*)

Setelah ada kesamaan visi dan misi maka prinsip berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya rasa saling percaya antar pihak yang bermitra. Oleh karena itu kepercayaan adalah modal dasar membangun jejaring dan kemitraan/kerjasama. Untuk dapat dipercaya maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi itikad (niat) yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran.

c. Saling menguntungkan

Asas saling menguntungkan merupakan fondasi yang kuat dalam membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, merasa tidak mendapat manfaat lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bekerja sama. Antara pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai peran masing-masing dan merasa diuntungkan.

d. Efisiensi dan efektivitas

Dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan yang sama diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan hasil. Justru sebaliknya dapat meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai. Tingkat efektifitas pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja kita melibatkan mitra kerja. Dengan kemitraan dapat dicapai kesepakatan-kesepakatan dari pihak yang bermitra tentang siapa melakukan apa sehingga pencapaian tujuan menjadi lebih efektif.



e. Komunikasi timbal balik

Komunikasi timbal balik atas dasar saling menghargai satu sama lain merupakan fundamen dalam membangun kerjasama. Tanpa komunikasi timbal balik maka akan terjadi dominasi satu terhadap yang lainnya yang dapat merusak hubungan yang sudah dibangun.

f. Komitmen yang kuat

Jejaring kerjasama akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama.

## **E. Konsep Pertanian Padi Organik di Indonesia**

### **1. Indonesia Sebagai Negara Agraris**

Indonesia berdasarkan letak astronomis dan geografis menjadikannya sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian dalam memenuhi devisa negara. Sektor pertanian menjadi prioritas utama karena sektor ini ditinjau dari berbagai segi memang merupakan sektor yang dominan dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian yang juga terdiri dari subsektor peternakan menyumbang berbagai hal sebagai turut sertanya dalam usaha pembangunan ekonomi nasional. Selain mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian nasional, potensi sebagai negara agraris juga mempunyai kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat.

Total luas sawah di Indonesia sekitar 8.061.787 Ha, dan 40% dari luas sawah tersebut terdapat di Pulau Jawa sehingga menyebabkan Pulau Jawa sebagai pemasok produksi pangan nasional sebesar 60% (Irianto, 2011). Ditunjang juga dengan menurut data BPS, jumlah petani mencapai



44% dari total penduduk di Indonesia atau sekitar 46,7 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2012). Oleh karena itu sangat memungkinkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia.

Terkait dengan potensi Indonesia sebagai negara agraris, maka negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia atau yang disebut dengan swasembada pangan. Swasembada pangan merupakan capaian peningkatan jumlah ketersediaan pangan bagi lingkup nasional. Namun tidak hanya sekedar mampu menyediakan jumlah ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia, ketahanan pangan juga tetap dijaga. Ketahanan pangan bagi suatu negara seperti Indonesia merupakan hal yang sangat penting karena pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Stevens et al dalam artikel yang ditulis oleh Hanani (2009:2) memberikan ilustrasi yang membedakan secara tegas antara swasembada pangan dengan ketahanan pangan, yaitu seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Perbedaan Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan**

Indikator	Swasembada Pangan	Ketahanan Pangan
Lingkup	Nasional	Rumah tangga dan individu
Sasaran	Komoditas pangan	Manusia
Strategi	Substitusi impor	Peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan
Output	Peningkatan produksi pangan	Status gizi (penurunan: kelaparan, gizi kurang dan gizi buruk)
Outcome	Kecukupan pangan oleh produk domestik	Manusia sehat dan produktif (angka harapan hidup tinggi)

Sumber: Hanani (2009:2)

Ketahanan pangan merupakan keterjangkauan semua orang pada setiap waktu untuk dapat mencukupi pangan bagi aktivitasnya untuk dapat hidup sehat, termasuk di dalamnya kesiapan ketersediaan nutrisi (gizi) yang cukup dan pangan yang aman, serta keyakinan akan jaminan untuk dapat memperoleh pangan melalui ketersediaan yang memadai, stabilitas, dan merata. Seperti yang diungkapkan oleh Hanafie (2010:272) pada Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Pangan (UU No. 7/1996) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau.

Organisasi Pertanian dan Pangan PBB (FAO) dalam Hanafie (2010: 273) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai sebuah kondisi dimana semua masyarakat dapat memperoleh pangan yang aman dan bergizi untuk dapat hidup secara sehat dan aktif. Di satu sisi, untuk menikmati ketahanan pangan harus ada sebuah ketetapan tentang pangan yang aman dan bergizi, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Di sisi lain, ada ketetapan bahwa kaum miskin dan kaya, laki-laki dan perempuan, atau tua dan muda memiliki keterjangkauan untuk memperoleh pangan tersebut.

Konsep ketahanan pangan mengandung kata stabilitas yang merujuk pada kemungkinan bahwa pada situasi yang sesulit apa pun (misalnya pada musim paceklik), konsumsi pangan tidak akan jatuh dibawah kebutuhan gizi yang dianjurkan. Sementara itu, akses mengacu



pada fakta bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami kelaparan karena ketiadaan sumber daya untuk memproduksi pangan atau ketidakmampuan untuk membeli pangan sesuai kebutuhan. Menurut FAO (1997) dalam Hanafie (2010: 272) jadi determinan utama dari ketahanan pangan adalah daya beli atau pendapatan yang memadai untuk memenuhi biaya hidup.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi (Hanani, 2009:4):

- 1) Berorientasi pada rumah tangga dan individu
- 2) Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses
- 3) Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial
- 4) Berorientasi pada pemenuhan gizi
- 5) Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif

Untuk tetap mempertahankan kuantitas swasembada pangan dan kualitas dalam ketahanan pangan, maka perlu dilakukan inovasi dalam pembangunan agraris. Tidak selamanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membawa dampak baik, contohnya pada pembangunan agraris yang menerapkan metode pengelolaan di sektor pertanian padi dengan menggunakan pestisida dan pupuk kimia ternyata disisi lain mengancam kelestarian lingkungan hidup serta penurunan nutrisi dalam hasil produksi.

Oleh karena itu diterapkannya pertanian berkelanjutan sebagai revolusi pembangunan agraris yang tetap melindungi lingkungan dari bahaya penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan tetap menghasilkan hasil pertanian yang berkualitas. Sistem usaha tani organik adalah suatu

kombinasi teknologi bahan-bahan organik yang terintegrasi dalam pengelolaan usaha tani. Oleh karena itu introduksi salah satu komponen teknologi dalam usaha tani selalu harus mempertimbangkan sistem usaha tani yang ada dengan melihat sumber daya lain yang tersedia dan dapat bersinergi. Disinilah pentingnya pendekatan sistem usaha tani (*farming system approach*).

## 2. Konsep Pertanian Padi Organik

Pertanian padi organik dimaknai sebagai suatu sistem produksi pertanaman yang berasaskan daur ulang hara secara hayati. Daur ulang hara dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak. Sistem pertanian organik menurut Sutanto (2002:1):

“Merupakan hukum pengembalian (*low of return*) yang berarti suatu sistem yang berusaha untuk mengembalikan semua jenis bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk residu dan limbah pertanaman maupun ternak yang selanjutnya bertujuan memberi makanan pada tanaman”.

Pertanian padi organik yang merupakan sebuah program yang selaras dengan kaidah alam, yaitu mengupayakan suatu keseimbangan di alam dengan membangun suatu pola relasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan di antara setiap komponen ekosistem pertanian dan peternakan yang terlibat, dengan meningkatkan keanekaragaman hayati dan memanfaatkan bahan-bahan limbah organik. Peningkatan keanekaragaman hayati merupakan hal penting dalam menanggulangi hama penyakit, pengurangan resiko, sedangkan pemanfaatan limbah organik perlu untuk menciptakan keseimbangan siklus energi (terutama



unsur hara) yang berkelanjutan, serta untuk kepentingan konservasi tanah dan air.

Penerapan pertanian padi organik dapat meminimalkan penggunaan pupuk non organik bahkan menghilangkannya, kecuali untuk bahan-bahan kimia yang diperkenankan, sehingga tanah tidak menjadi rusak dan dapat menjaga konservasi tanah dan air. Di sisi lain, produk yang dihasilkan lebih baik bagi kesehatan karena komoditas tersebut masuk dalam kategori organik. Dengan semakin meningkatnya kesadaran tentang kesehatan dan budaya mengonsumsi bahan pangan organik, maka petani dan peternak akan lebih diuntungkan. Hal ini disebabkan karena bahan pangan organik memiliki harga jual yang lebih mahal dibandingkan komoditas konvensional atau non organik.

Di dataran tinggi lereng Merapi telah mengembangkan cara usaha tani organik terpadu sebagai contoh teknologi budidaya usaha tani di dataran tinggi berwawasan lingkungan. Pertanian padi organik secara sederhana dimaknai sebagai pertanian yang selaras dengan kaidah alam dengan menggabungkan berbagai sektor agar lebih efisien dan tidak menghasilkan limbah yang tidak dapat didaur ulang.

“Pertanian padi organik menjadi efisien karena relatif tidak membuang limbah. Jerami limbah dari budidaya padi sawah, dimanfaatkan untuk silase sebagai pakan ternak sapi. Kotoran sapi dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sedangkan limbah cair dari urine ternak dimanfaatkan untuk pestisida (Sastrooedarjo, 2002:8)”.

Produk organik adalah produk (hasil tanaman/ternak yang diproduksi melalui praktek-praktek yang secara ekologi, sosial ekonomi

berkelanjutan, dan mutunya baik (nilai gizi dan keamanan terhadap racun terjamin). Oleh karena itu pertanian padi organik tidak berarti hanya meninggalkan praktek pemberian bahan non organik, tetapi juga harus memperhatikan cara-cara budidaya lain, misalnya pengendalian erosi, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama dengan bahan-bahan organik atau non organik yang diizinkan. Dari segi sosial ekonomi, keuntungan yang diperoleh dan produksi pertanian padi organik hendaknya dirasakan secara adil oleh produsen, pedagang dan konsumen. Budidaya organik juga bertujuan untuk meningkatkan siklus biologi dengan melibatkan mikro organisme, flora, fauna, tanah, mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah, menghindari segala bentuk polusi dan mempertimbangkan dampak sosial ekologi yang lebih luas.

Standar umum pertanian padi organik yang dirumuskan oleh IFOAM (*International Federation of Organic Agriculture Movements*), ([www.ifoam.org](http://www.ifoam.org)) tentang budidaya tanaman organik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Lingkungan, lahan harus bebas dari kontaminasi bahan-bahan kimia sintetik. Karena itu pertanaman organik tidak boleh berdekatan dengan pertanaman yang memakai pupuk buatan, pestisida kimia, dan lain-lain yang tidak diizinkan.
2. Pola tanam, pola tanam hendaknya berpijak pada prinsip-prinsip konservasi tanah dan air, berwawasan lingkungan menuju pertanian berkelanjutan.
3. Pemupukan dan zat pengatur tumbuh, bahan organik yang dianjurkan sebagai pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak, kompos sisa tanaman, pupuk hijau, jerami dan urin ternak yang terbebas dari kontaminasi bahan kimia. Pupuk buatan (mineral), Urea, ZA, SP36/TSP dan KCl, tidak boleh digunakan sebagai pemupukan. Namun K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Kalium Sulfat), kapur, kieserit, dolomit, fosfat batuan boleh digunakan maksimal 40 kg/ha.



4. Pengelolaan Organisme Pengganggu, semua pestisida buatan (kimia) tidak boleh digunakan, kecuali yang diizinkan dan terdaftar pada IFOAM.

Selain syarat-syarat yang diajukan untuk pertanian organik, ada empat prinsip yang harus dipenuhi untuk sebuah pertanian organik menurut IFOAM ([www.ifoam.org](http://www.ifoam.org)), yaitu:

- a) Prinsip Kesehatan

Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem; tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman sehat yang dapat mendukung kesehatan hewan dan manusia. Kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem kehidupan. Pertanian organik dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu tinggi dan bergizi yang mendukung pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan. Mengingat hal tersebut, maka harus dihindari penggunaan pupuk, pestisida, obat-obatan bagi hewan dan bahan aditif makanan yang dapat berefek merugikan kesehatan.

- b) Prinsip Ekologi

Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus; sebagai contoh, tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistem peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan. Pengelolaan organik harus disesuaikan dengan kondisi, ekologi, budaya dan skala lokal. Bahan-bahan asupan sebaiknya dikurangi dengan cara dipakai kembali, didaur ulang dan dengan pengelolaan bahan-bahan dan energi secara efisien guna memelihara, meningkatkan kualitas dan melindungi sumber daya alam.


- c) Prinsip Perlindungan

Prinsip ini menyatakan bahwa pencegahan dan tanggung jawab merupakan hal mendasar dalam pengelolaan, pengembangan dan pemilihan teknologi di pertanian organik. Ilmu pengetahuan diperlukan untuk menjamin bahwa pertanian organik bersifat menyehatkan, aman dan ramah lingkungan. Seiring waktu, pengalaman praktis yang dipadukan dengan kebijakan dan kearifan tradisional menjadi solusi tepat. Pertanian organik harus mampu mencegah terjadinya resiko merugikan dengan menerapkan teknologi tepat guna dan menolak

teknologi yang tak dapat diramalkan akibatnya, seperti rekayasa genetika (genetic engineering).

d) Prinsip Keadilan

Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan; seperti petani, pekerja, pemroses, penyalur, pedagang dan konsumen. Pertanian organik harus memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat, menyumbang bagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara yang adil secara sosial dan ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang.





### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 2003:55). Jadi tujuan penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Pendekatan kualitatif disini dimaksudkan berupa kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Pendekatan kualitatif menjelaskan penelitian yang mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus (Moleong, 2012:5). Memahami fenomena dalam penelitian kualitatif ini mencakup tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi atau tindakan yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2012:6). Ini dimaksudkan bahwa peneliti terlibat secara partisipatif di dalam observasinya, lalu mengakumulasikan pemikiran penulis dari berbagai literatur yang diproses sedemikian rupa sehingga dapat dibaca

oleh segenap kalangan (berbagai lapisan sosial masyarakat) yang berkepentingan dengan bahasan yang disampaikan penulis.

Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu. Begitu banyak fenomena-fenomena, peneliti bisa saja membandingkan satu sama lain sehingga metode deskriptif ini disebut dengan suatu studi komparatif. Metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain, karenanya metode deskriptif juga dinamakan studi kasus (*case study*) (Nazir, 2003:55).

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif penelitiannya secara keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2012:32). Karena terlalu luasnya masalah, maka peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif tersebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang didasarkan pada kepentingan, urgensi dan *feasibilitas* masalah yang akan dipecahkan. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:



1. Kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

- a) Pengenalan dan pendekatan program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen melalui kerjasama antarsektor.
- b) Peran antarsektor dalam kerjasama program pertanian padi organik.
- c) Alur kerjasama antarsektor dalam pelaksanaan program pertanian padi organik.
- d) Pola pendampingan dalam kerjasama program pertanian padi organik.

2. Hasil kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

- a) Target pencapaian hasil kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik untuk memenuhi indikator pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
- b) Eksistensi keberlanjutan pemanfaatan hasil kerjasama antarsektor program pertanian padi organik.

### **C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini

adalah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Adapun lokasi ini dipilih dengan pertimbangan Kabupaten Sragen memiliki potensi besar di bidang pertanian, hal ini dibuktikan dengan citra Kabupaten Sragen sebagai produsen beras organik terbesar kedua setelah Cilacap. Beras organik sudah menjadi *trademark* Kabupaten Sragen karena ditunjang pula dengan visi pemerintahan Kabupaten Sragen yang menggagas program “*Go Organic*”. Pertimbangan lainnya juga dikarenakan Kabupaten Sragen hampir 50% dari luas wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian. Kabupaten Sragen juga sedang mengembangkan potensi peternakan, yaitu dengan pembibitan sapi Brangus yang merupakan sapi berkualitas. Sehingga dengan adanya program pertanian padi organik dapat memaksimalkan pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sragen ini sebagai suatu cara dan gaya pemerintah dalam melakukan administrasi pembangunan yang memperhatikan dimensi atau aspek ruang dimana *the ways of governing* ini dilakukan melalui inovasi pemerintah (*innovation government*) dalam bentuk kerjasama antarsektor dan juga melalui program pertanian padi organik tersebut dapat memperkaya kajian dalam bahasan skripsi ini nantinya.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat atau peristiwa yang di dalamnya peneliti dapat mengamati keadaan sebenarnya dari obyek penelitian sehingga peneliti mendapatkan data yang *valid*, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Dengan demikian situs dalam penelitian ini adalah desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo sebagai lokasi yang lebih spesifik dalam pelaksanaan program pertanian padi organik dalam upaya



pelestarian lingkungan hidup dengan segala aktivitas masyarakat pertaniannya. Komponen situs yang dituju antara lain:

1. Kantor Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Pelaksana dan Penyuluh, dan Asosiasi Petani Organik Kabupaten Sragen sebagai wadah yang menaungi program-program pelaksanaan pertanian padi organik.
2. Kantor Balai desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen sebagai pusat data kependudukan dan pengaturan aktivitas administratif (pelaksanaan program pertanian padi organik dalam upaya pelestarian lingkungan hidup) di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.
3. Kelompok tani Sri Makmur desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo sebagai kelompok penggerak program pertanian padi organik.
4. Masyarakat desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen sebagai kelompok sasaran adanya program pertanian padi organik.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dimaksud dalam penelitian adalah sekumpulan informasi atau fakta yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang sedang dilakukan. Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129). Sedangkan sumber data utama adalah penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2012:157). Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dibagi menjadi 2 yaitu:

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan (Bungin, 2001:128). Data primer memiliki kelebihan yakni data ini mampu diolah sesuai dengan kehendak peneliti dalam kaitannya dengan kebutuhan data. Sedangkan kelemahannya adalah pengumpulan data ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Dalam hal ini data primer diperoleh dari:

- a. Kantor Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Pelaksana dan Penyuluh, dan Asosiasi Petani Organik Kabupaten Sragen.
- b. Lurah (Kepala Kantor Desa) beserta staf Balai Desa Sukorejo Kabupaten Sragen.
- c. Ketua beserta staf Kelompok Tani Sri Makmur desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.
- d. Masyarakat desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer (Bungin, 2001:129). Data sekunder ini merupakan data yang mendukung data primer berupa laporan-laporan, dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip lain yang ada relevansinya dengan penelitian. Data sekunder dalam hal ini berupa artikel, dokumen dan laporan tertulis mengenai pelaksanaan program pertanian padi organik di Kabupaten



Sragen, data geografis desa Sukorejo, data kondisi sosial Kabupaten Sragen, dan lain-lain.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2012:62) adalah langkah strategis untuk mendapatkan data. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Melalui wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak ditemukan melalui observasi (Stainback dalam Sugiyono, 2012:72). Kegiatan wawancara peneliti dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para informan yang terdiri atas Kepala Kantor Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen, Kepala Badan Pelaksana dan Penyuluh, Pimpinan Asosiasi Petani Organik Kabupaten Sragen, Lurah desa Sukorejo, Ketua Kelompok Tani Sri Makmur desa Sukorejo, dan Masyarakat desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

#### 2. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan didasarkan pada pengalaman secara langsung terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Moleong, 2012:174; Arikunto, 2006:156). Peneliti mengamati kondisi lokasi dan situs penelitian, pengamatan peneliti diawali oleh

kondisi geografis di desa Sukorejo dan kemudian pengamatan yang lebih mendalam melalui lokasi-lokasi yang berhubungan dengan program pertanian padi organik dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, lokasi produksi dan pemasaran produk pertanian padi organik dan bagaimana pola kerjasama yang dilakukan terhadap program yang diterapkan di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk mengabadikan berbagai data yang didapat dari situs penelitian, dokumentasi dalam penelitian (Arikunto, 2006:158), seperti pengarsipan segala dokumen terkait pelaksanaan program pertanian padi organik dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, merekam proses wawancara dengan berbagai pihak terkait dan mengambil foto kondisi dan lokasi yang berhubungan dengan program pertanian organik tersebut. Melalui dokumentasi ini peneliti lebih mudah dalam penyusunan laporan skripsi karena data telah tersedia dan bisa langsung disajikan serta dianalisis.

## F. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti sendiri (Sugiyono, 2012:59-60). Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi



situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, yaitu menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Secara langsung meluncur ke lapangan untuk menghimpun data dari apa yang akan diteliti.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk memperoleh data guna kelengkapan penelitian.
3. Catatan lapangan (*field note*), dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.
4. Buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data-data dokumen, laporan-laporan dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

### **G. Uji Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif perlu adanya pengujian keabsahan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel dan obyektif (Sugiyono, 2012:117). Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti peneliti yang bersikap subyektif, kelemahan dalam wawancara dan observasi. Oleh karena itu memerlukan pengujian keabsahan

data sebagai sebuah mekanisme untuk mengatasi keraguan terhadap setiap hasil penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengujian keabsahan data dengan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Moleong, 2012:324).

Penelitian kualitatif memiliki kriteria untuk memeriksa keabsahan data sebagai berikut:

1. *Credibility* (validitas internal)

*Credibility* atau kepercayaan terhadap data bertujuan agar data dan informasi yang dikumpulkan memenuhi nilai kebenaran (Sugiyono, 2012:121). Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Untuk hasil penelitian yang kredibel, terdapat tujuh teknik yang diajukan yaitu:

- a) Perpanjangan keikutsertaan
  - b) Ketekunan pengamatan
  - c) Triangulasi
  - d) Pengecekan teman sejawat
  - e) Kecukupan referensial
  - f) Kajian kasus negatif
  - g) Pengecekan anggota
- (Bungin, 2007:262)

2. *Transferability* (validitas eksternal)

*Transferability* sebagai validitas eksternal merupakan sebagai derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil (Sugiyono, 2012:130). Peneliti tidak menjamin nilai transfer ini, oleh karena itu peneliti dituntut melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu seteliti dan



secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Laporan itu harus mengacu pada fokus penelitian. Uraianannya harus mengungkapkan secara khusus sekali segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar ia dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh. Sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain (Sugiyono, 2012:130).

### 3. *Confirmability* (objektivitas)

*Confirmability* merupakan derajat untuk menilai keobyektifan dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan (Sugiyono, 2012:131). Uji *confirmability* menekankan apakah data dan informasi serta intepretasi dan lainnya didukung oleh materi yang ada dalam kajian dan hasil.


## H. Analisis Data

Metode analisis merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data baik data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data-data yang bersifat atau menonjolkan angka-angka sedangkan data kualitatif merupakan data-data yang tidak berbentuk angka-angka. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan pengamatan terhadap data-data yang telah tersedia kemudian menguraikan, mendeskripsikan, serta menafsirkan sehingga diperoleh sebuah kesimpulan.

Menurut Bogdan Biklen dalam Emzir (2010:112) pengembangan suatu sistem pengkodean merupakan salah satu cara peneliti untuk menganalisa dan menyusun data setelah tahap pengumpulan data dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, meskipun cara tersebut lebih sulit, latarnya lebih kompleks, namun pengkodean ini dianggap lebih spesifik. Tahap berikutnya dilakukan interpretasi data atau penyajian data dari hasil pengkodean tersebut yaitu menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kesimpulan dari penelitian merupakan kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi untuk dapat dicari tema dan polanya. Maka Analisis tersebut di namakan analisis *Coding* menurut Bogdan Biklen (Emzir,2010:114-128),

- 1) Kode Latar/Konteks  
Kode yang berisi informasi-informasi yang masih umum tentang latar, topik dan subjek penelitian. Kode latar/konteks ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara umum dan lengkap tentang subjek yang bersangkutan.
- 2) Kode Situasi  
Kode ini mendefinisikan bagaimana hubungan subjek dengan latar/konteks, apa yang menjadi tujuan subjek, bagaimana pelaksanaannya, arti penting, dan orientasi subjek terhadap latar/konteks.
- 3) Cara Subjek Berpikir Tentang Objek  
Kode yang mencakup tentang pemahaman subjek tentang sesama, orang luar, dan objek yang membentuk dunia mereka.
- 4) Kode Proses  
Kata atau frasa yang memudahkan pengkategorian urutan peristiwa, atau perubahan dari waktu ke waktu.
- 5) Kode Aktivitas  
Kode yang diarahkan pada jenis perilaku yang secara teratur terjadi.
- 6) Kode Peristiwa  
Kode yang berisi catatan aktivitas khusus yang jarang terjadi atau hanya sekali yang terjadi pada latar atau kehidupan subjek penelitian.

- 7) Kode Strategi  
Kode yang berisi berbagai strategi yang merujuk pada taktik, metode, manuver, dan sejenisnya yang digunakan oleh subjek.
- 8) Kode Hubungan dan Struktur Sosial  
Pola-pola perilaku di antara orang-orang yang tidak secara resmi didefinisikan oleh badan organisasional namun menjalin suatu hubungan yang mengarah pada pengembangan suatu deskripsi struktur sosial.
- 9) Kode Naratif  
Berisi struktur dan isi pembicaraan yang dikemas menurut versi subjek sendiri yang juga menggambarkan nilai dan kepercayaan subjek.
- 10) Kode Metode  
Kode yang berisi prosedur penelitian, masalah-masalah serta sukadukanya.





BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sragen

a. Letak Geografis

Kabupaten Sragen adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian timur, yang merupakan daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kabupaten Sragen merupakan daerah yang ramai transportasi, karena terdapat jalur utama yang selalu dilalui oleh transportasi yang akan menuju ke Jawa Timur ataupun Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Selain itu akses transportasi di Kabupaten Sragen juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Yogyakarta-Jakarta) dan lintas Semarang-Solo.



Gambar 4. Peta Kabupaten Sragen

Sumber: Sragen Online

Secara geografis luas wilayah Kabupaten Sragen 94.155 Ha yang terbagi atas 40.037,93 Ha (42,52%) lahan basah (sawah) dan 54.117,88 Ha (57,48%) lahan kering. Kabupaten Sragen terletak pada ketinggian rata-rata 109 m di atas permukaan air laut (dpl) dan mempunyai iklim tropis dengan suhu harian yang berkisar antara 19-31° C. Curah hujan rata-rata di bawah 3000 mm per tahun dengan hari hujan di bawah 150 hari per tahun. Secara astronomis Kabupaten Sragen terletak pada posisi 7°15 - 7°30 LS dan 110°45 - 111°10 BT. Batas-batas wilayah Kabupaten Sragen sebagai berikut:

Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Propinsi Jawa Timur)

Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali

Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar

Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan

Secara administratif wilayah Kabupaten Sragen terbagi dalam 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 196 desa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sragen.

Secara fisiologis, Kabupaten Sragen mempunyai relief yang beraneka ragam, ada daerah pegunungan kapur yang membentang dari timur ke barat terletak di sebelah utara bengawan Solo dan dataran rendah yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen. Wilayahnya mempunyai jenis tanah dengan kandungan hara yang tinggi. Oleh karena itu Kabupaten Sragen merupakan daerah yang relatif subur



sehingga cocok untuk lahan pertanian yang menjadi salah satu potensi wilayahnya.

#### **b. Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Sragen akhir tahun 2010 adalah 883.464 jiwa, terdiri dari 437.269 penduduk laki-laki dan 446.195 penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Sragen bertambah sebesar 6.062 jiwa atau meningkat sebesar 0,99 persen. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Sragen dengan 66.321 jiwa dan Kecamatan Gesi merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 21.890 jiwa.

Kepadatan penduduk menunjukkan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sragen tahun 2010 adalah 938 jiwa/km<sup>2</sup>, naik sekitar 6 jiwa untuk setiap kilometer persegi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepadatan perkecamatan tertinggi di Kabupaten Sragen (2.432 jiwa/km<sup>2</sup>) dan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Jenar (432 jiwa/km<sup>2</sup>).



Tabel 2.

## Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen

JENIS DATA	2006 (jiwa)	2007 (jiwa)	2008 (jiwa)	2009 (jiwa)	2010 (jiwa)
1. Jumlah Penduduk					
a. Laki-laki	426.958	428.876	431.191	433.987	437.269
b. Perempuan	436.956	438.696	440.760	443.415	446.195
2. Usia					
a. 0 - 14 Tahun	280.079	233.119	234.069	235.133	237.269
c. 15 - 64 Tahun	487.833	573.333	575.168	577.783	583.176
d. 64 Tahun ke atas	94.077	62.030	62.264	62.547	63.019

Sumber : BPS Kabupaten Sragen 2010

### c. Keadaan Ekonomi

Salah satu tolok ukur perbaikan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan PDRB atau yang lebih familiar dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen selama beberapa kurun waktu terakhir dapat dipertahankan pada angka positif. Laju pertumbuhan perekonomian yang positif ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh perangkat perekonomian baik dunia usaha maupun pemerintah daerah yang dapat memanfaatkan peluang serta menentukan kebijakan dengan tepat. Tetapi ada beberapa aspek yang perlu digarisbawahi terkait dengan pertumbuhan ekonomi terlepas dari berapa besar nilai pertumbuhannya, yaitu ada pertumbuhan ekonomi yang baik, yaitu pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor atau kegiatan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti sektor pertanian, sektor industri

ataupun sektor ekonomi lainnya, sehingga akan memiliki pengaruh ganda terutama didalam penyerapan tenaga kerja. Serta pertumbuhan ekonomi yang kurang baik, ketika pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor-sektor kurang bisa menyerap tenaga kerja.

Meskipun diwarnai ketidakpastian ekonomi global, ternyata PDB Kabupaten Sragen masih bisa tumbuh sebesar 6,46% (angka sementara), sedangkan PDRB Jawa Tengah bisa tumbuh sebesar 6,01%. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional Jawa Tengah, PDRB Kabupaten Sragen bisa tumbuh sebesar 6,53%. Menurut harga konstan secara agregat terjadi pertumbuhan, dari Rp 3.069.751,14 juta pada tahun 2010 naik menjadi Rp 3.270.052,52 juta di tahun 2011 sehingga mengalami laju pertumbuhan sebesar 6,53%, laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2010 yang tercatat sebesar 6,09% dan juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Meskipun pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 8,36% disusul sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 8,05% dan sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 7,59%. Sedangkan kenaikan terkecil dialami oleh sektor pertanian yang tumbuh hanya sebesar 4,00% dan terus mengalami penurunan selama 3 tahun ini, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti alih fungsi lahan, bencana banjir dari



sungai Bengawan Solo, serangan hama, dan harga pasar. Namun peran sektor pertanian masih cukup besar dalam mendorong pergerakan ekonomi di Kabupaten Sragen dengan menyumbang angka terbesar pada PDRB seperti yang terlihat pada tahun 2011 yaitu sebesar 35,2% berdasarkan harga berlaku. Komoditi-komoditi di sektor pertanian sebagian besar merupakan penggerak di sektor lainnya. Sebagai contoh, industri penggilingan padi yang masuk di sektor industri pengolahan sangat mengandalkan bahan baku berupa gabah.

#### **d. Potensi Pertanian**

Kabupaten Sragen merupakan daerah penghasil gabah/beras terbesar di Solo Raya dan menjadi daerah pemasok beras kedua setelah Cilacap, selama 5 tahun terakhir selalu mengalami surplus rata-rata 279,5 ribu ton beras pertahun. Lahan sawah seluas 40.127 Ha dapat menghasilkan 563.062 ton pada tahun 2012, jika dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 9.571 ton. Pada tahun 2011 kelompok tani di Kabupaten Sragen sebanyak 1328 kelompok yang terbagi dalam beberapa kelas. Dari 1328 kelompok tani tersebut jumlah anggotanya 132.530 orang.

Tanaman padi masih merupakan komoditas utama yang dibudidayakan oleh petani yang mempunyai karakteristik tanam dan panen secara serempak pada areal yang cukup luas. Potensi sumber daya alamnya cukup melangsungkan hidup ekosistem. Kawasan pertanian di Kabupaten Sragen mempunyai prospek yang baik,

khususnya pertanian lahan basah. Ditunjang pula dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan memberikan peluang untuk berkembangnya pertanian organik. Pertanian sistem organik ini memberikan berbagai keuntungan, secara teknis dapat mengembalikan kesuburan tanah, secara ekonomis menjanjikan keuntungan yang lebih besar.

Luas panen padi organik di Kabupaten Sragen pada tahun 2011 seluas 11.815 Ha, dengan produksi 68.316 ton. Adapun kelompok tani organik terdapat sebanyak 605 kelompok tani. Jumlah produsen pupuk organik sebanyak 289 dengan produksi sebesar 11.752,63 ton, sedangkan jumlah produsen pestisida organik sebanyak 61 dengan produksi sebanyak 10.775 liter.

#### **e. Potensi Peternakan**

Jika memperhatikan potensi sumber daya alam di Kabupaten Sragen, sebenarnya peluang untuk pengembangan berbagai macam usaha ternak besar maupun ternak kecil sangat terbuka luas. Perkembangan jumlah populasi ternak di Kabupaten Sragen menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Tahun 2012 jumlah populasi sapi potong sebanyak 122.146 ekor ada kenaikan sebesar 7,5 % atau 8580 ekor dari tahun 2011 sebanyak 113.566 ekor.

Usaha penggemukan sapi potong serta peternakan kambing, domba dan unggas merupakan salah satu potensi yang menjadi peluang investasi peternakan yang cukup menjanjikan bagi Kabupaten

Sragen. Jumlah populasi ternak yang paling besar adalah ayam sayur, dimana populasinya menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tribulan IV di tahun 2012 yaitu sebesar 733.748, ada kenaikan 220 ekor dari tribulan III di tahun 2012. Meskipun demikian peternakan masih dibidang memiliki laju pertumbuhan yang masih terbilang kecil yaitu sebesar 14,36 %.

## 2. Gambaran Umum Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen

### a. Letak Geografis

Desa Sukorejo adalah sebuah wilayah desa di Kecamatan Sambirejo, yang merupakan desa yang terletak di kaki Gunung Lawu. Desa Sukorejo ini merupakan desa yang subur karena memiliki tanah yang mempunyai kandungan hara yang tinggi. Selain itu desa Sukorejo juga salah satu wilayah yang dilewati aliran air dari sumber mata air yang berasal dari Gunung Lawu, sehingga adanya keistimewaan itu desa ini sangat berpotensi sebagai lahan pertanian dengan budidaya organik.

Secara geografis luas wilayah desa Sukorejo 412,0850 Ha/m<sup>2</sup> yang terbagi atas pemukiman 98,1020 Ha/m<sup>2</sup>, persawahan 130,2365 Ha/m<sup>2</sup>, perkebunan 45 Ha/m<sup>2</sup>, ladang 103,9440 Ha/m<sup>2</sup>, perkantoran 0,23 Ha/m<sup>2</sup>, jalan-sungai 14,9195 Ha/m<sup>2</sup>, dan kuburan 6,4500 Ha/m<sup>2</sup>. Sebagian besar wilayah dari desa Sukorejo ini dimanfaatkan sebagai



lahan pertanian karena pertanian memiliki potensi yang baik terutama pertanian organik. Batas-batas wilayah desa Sukorejo sebagai berikut:

Sebelah Timur : Desa Sine, Kecamatan Sine

Sebelah Barat : Desa Lempong, Kecamatan Jenawi

Sebelah Selatan : Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo

Sebelah Utara : Desa Jambeyan, Kecamatan Sambirejo

#### **b. Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk desa Sukorejo akhir tahun 2012 adalah 2.683 jiwa, terdiri dari 1.382 penduduk laki-laki dan 1.301 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk menunjukkan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk desa Sukorejo tahun 2012 adalah 676 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan jumlah penduduk desa Sukorejo pada tahun 2012 telah menunjukkan angka yang cukup besar karena dahulu desa ini masih jarang penduduknya. Jarangnya penduduk dikarenakan faktor letak dari desa ini yang cukup jauh dari jalan raya. Namun masyarakat kini mulai berdatangan untuk bermukim di desa ini karena telah dibangun akses transportasi yang cukup lancar dan infrastruktur yang telah diperbaiki menjadi lebih baik. Selain itu alasan lain masyarakat mau bermukim di desa Sukorejo karena mengetahui bahwa desa ini memiliki potensi alam yang cukup menjanjikan.

### c. Keadaan Ekonomi

Sebagai desa yang memiliki potensi sumberdaya alam yang menjanjikan, desa ini bertumpu pada sektor pertanian dalam menunjang perekonomian masyarakat. Dengan luas lahan pertanian padi sebesar  $\pm$  132 Ha, mampu memberikan nilai produksi padi pada tahun 2012 sebesar Rp 396.000.000,-. Kontribusi yang diberikan sektor pertanian ini berasal dari pertanian padi organik di desa Sukorejo yang sangat berpotensi dan mempunyai peluang besar untuk berhasil karena adanya faktor kunci pengairan dari sumber mata air yang berasal dari Gunung Lawu.

Meskipun wilayah desa ini tidak terlalu luas dan potensi sarana prasarana yang dimiliki berada pada tingkat sedang, namun  $\pm$  667 keluarga di desa Sukorejo dapat hidup sejahtera dengan memanfaatkan potensi alam sebagai sumber pendapatan mereka. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan sektor pertanian dan peternakan sebagai sumber pendapatan mereka. Pendapatan perkapita yang didapat petani dan peternak adalah sebesar Rp 30.000,-.

### d. Keadaan Sosial Masyarakat

Desa Sukorejo merupakan desa yang terletak di kaki Gunung Lawu masih kental akan budaya gotong-royong. Kondisi lingkungan di desa Sukorejo yang tidak terlalu ramai akan kebisingan transportasi umum, menjadikan suasana di desa ini masih tenang dan nyaman. Selain itu masyarakat desa Sukorejo juga masih kental akan

kebudayaan lokal dan keagamaan, dalam hal ini mayoritas masyarakat desa Sukorejo memeluk agama Islam.

Masyarakat desa Sukorejo memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Meskipun hanya beberapa orang saja yang telah melanjutkan jenjang pendidikan sampai di bangku kuliah, namun secara umum masyarakat desa Sukorejo telah menyelesaikan wajib belajarnya hingga 12 tahun yaitu setara dengan bangku SMA. Adapun tabel pendidikan masyarakat desa Sukorejo adalah sebagai berikut,

**Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sukorejo Tahun 2012**

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Belum masuk TK	82	86
2	TK/Playgroup	43	37
3	Tamat SD	296	364
4	Tidak Tamat SMP	112	122
5	Tidak Tamat SMA	165	169
6	Tamat SMP	122	137
7	Tamat SMA	84	72
8	Tamat D1	2	3
9	Tamat D2	4	5
10	Tamat D3	4	6
11	Tamat S1	7	4

Sumber: Kantor Desa Sukorejo, 2013.

Setelah melihat tingkat pendidikan penduduk desa Sukorejo, mata pencaharian pokok penduduk desa ini juga beragam. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa Sukorejo, penduduk desa Sukorejo memiliki beragam mata pencaharian. Mayoritas penduduk desa Sukorejo bermata pencaharian sebagai petani dan minoritas bermata pencaharian sebagai pengerajin industri rumah tangga dan



perawat swasta. Adapun daftar mata pencaharian penduduk desa Sukorejo secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Sukorejo Tahun 2012**

No	Jenis	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	416	322
2	Buruh Tani	537	327
3	PNS	3	6
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	1	-
5	Pedagang Keliling	2	3
6	Peternak	6	-
7	Montir	6	-
8	TNI	2	1
9	Pensiunan PNS/TNI/Polri	4	5
10	Pengusaha Kecil dan Menengah	7	8
11	Bidan Swasta	-	2
12	Perawat Swasta	-	1
13	Pembantu Rumah Tangga	-	7
14	Karyawan Perusahaan Swasta	15	-

Sumber: Kantor Desa Sukorejo, 2013.

Dalam tabel mata pencaharian pokok penduduk desa Sukorejo diatas, belum mencakup semua jumlah penduduk karena tabel diatas hanya menyebutkan penduduk yang produktif saja. Setiap daerah dalam hal ini adalah desa Sukorejo dalam kondisi sosial penduduknya tidak terlepas dari masalah pengangguran. Tingkat pengangguran di desa Sukorejo berada pada angka 25% dari jumlah penduduk dan pengangguran ini dialami oleh penduduk usia 18-56 tahun.

#### e. Potensi Pertanian

Desa Sukorejo memiliki tanah merah dengan tekstur lempungan membawa desa ini untuk berpotensi dalam sektor pertanian. Selain itu didukung pula dari kepemilikan lahan oleh penduduk desa Sukorejo

yang mayoritas memiliki lahan pertanian tanaman pangan. Jumlah keluarga yang memiliki lahan pertanian sebanyak 526 keluarga, dan jumlah keluarga yang tidak memiliki lahan pertanian sebanyak 135 keluarga.

Meskipun sudah diketahui desa Sukorejo memiliki potensi yang tinggi terhadap sektor pertanian padi organik, namun desa ini juga memiliki potensi pertanian lain yang sedang dikembangkan. Pengembangan potensi pertanian lain ini adalah pertanian ubi kayu. Penduduk desa Sukorejo disamping mengelola pertanian padi organik, disisi lain juga menanam ubi kayu. Lahan sebesar 30 Ha mampu menghasilkan produksi ubi kayu sebesar 90 ton/Ha.

**Tabel 5. Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Tahun 2012**

No	Jenis Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Produksi (ton/Ha)
1	Jagung	15	60
2	Kacang Tanah	7	21
3	Kacang Panjang	3	4,5
4	Padi Sawah	132	1500
5	Ubi Kayu	30	90
6	Ubi Jalar	3	9
7	Cabe	2	6
8	Bawang Merah	1	1,2
9	Tomat	0,5	1,5
10	Sawi	1	1,5
11	Mentimun	2	5
12	Terong	1	3
13	Bayam	0,5	1
14	Kangkung	0,5	1
15	Talas	1	4

Sumber: Kantor Desa Sukorejo, 2013.

#### f. Potensi Peternakan

Sebagai desa yang memiliki potensi yang baik dalam peternakan kambing dan sapi, desa Sukorejo mencoba mengembangkan ternak lain yang dapat menjadi produk unggulan dari desa. Populasi kambing dan sapi di desa Sukorejo memang lebih kecil daripada jumlah populasi ayam kampung yang mencapai angka 2.490 ekor, namun kambing dan sapi memiliki kualitas dan pangsa pasar yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan ayam kampung. Menimbang bahwa ternak ini dapat dimanfaatkan untuk saling melengkapi dalam usaha lain seperti pertanian, selain itu juga diharapkan mampu menunjang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

**Tabel 6. Jenis Populasi Ternak di Desa Sukorejo Tahun 2012**

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1	Sapi	319
2	Ayam kampung	2460
3	Bebek	77
4	Kambing	517
5	Domba	404
6	Angsa	7
7	Burung Puyuh	400
8	Kelinci	70
9	Kucing	15
10	Ular Kobra	25

Sumber: Kantor Desa Sukorejo, 2013.



### 3. Gambaran Umum Pertanian Padi Organik di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen

#### a. Sejarah Pertanian Padi Organik

Sejarah organik di Kabupaten Sragen dimulai pada tahun 2001, dimana pada tahun tersebut pertanian berkembang isu *Back to Nature* yang tidak lain adalah pertanian padi organik. Hampir semua wacana yang dikembangkan untuk mencoba “Mendiskursus” kembali pertanian konvensional yang mengandalkan pupuk dan pestisida kimia. Kepedulian lingkungan hidup, bio hayati dan kesehatan manusia mulai menguat setelah semakin disadari ketidakseimbangan ekosistem sebagai dampak negatif dari pemakaian pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan.

Embrio pertanian padi organik sudah lama dikenal dan dipraktekkan oleh petani di Indonesia termasuk petani di kabupaten Sragen. Revolusi Hijau telah mengubah sistem pertanian yang selama ini telah dilakukan. Penggunaan pupuk kimia sintesis, penanaman varietas unggul berproduksi tinggi, penggunaan pestisida, intensifikasi lahan dan bahan kimia lainnya mengalami peningkatan sejalan dengan pelaksanaan program revolusi hijau. Akan tetapi penggunaan sistem budidaya yang mengandalkan bahan kimia tersebut telah menimbulkan permasalahan di lahan pertanian. Pencemaran pupuk kimia, pestisida dan bahan kimia lainnya berdampak terhadap penurunan kualitas tanah bahkan membahayakan kesehatan manusia akibat tercemar bahan-

bahan kimia. Apalagi sebagai negara agraris, setidaknya sektor pertanian tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tetapi juga meningkatkan kualitas lahan dan produksinya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alternatif yang mampu mengatasi permasalahan tersebut sehingga petani dapat bercocok tanam yang dapat menghasilkan produk yang bebas dari bahan kimia sintesis. Sejak itulah mulai dilirik cara pertanian organik yang menggunakan pupuk organik dan agen hayati. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Djazairi dari Badan Pelaksana dan Penyuluh,

“Pertanian padi organik sebagai suatu sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu dengan cara mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem secara alami sehingga menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas dan berkelanjutan” (wawancara tanggal 29 Januari 2013).

Melihat cara kerja dari pertanian padi organik yang menggunakan agen hayati dalam budidayanya, Kabupaten Sragen menyadari akan manfaat dari pertanian padi organik dan mengetahui bahwa di Kecamatan Sambirejo terdapat desa yang teraliri oleh sumber mata air dari Gunung lawu yaitu desa Sukorejo. Oleh karena itu Kabupaten Sragen berani dan yakin keberhasilan yang akan didapatkan paling tidak bagi wilayahnya dahulu dari pengembangan potensi yang dimiliki wilayahnya melalui program pertanian padi organik ini.

#### **b. Kebijakan**

Kementerian Pertanian sejak tahun 2000 telah memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan pertanian organik, pada

tahun tersebut bahkan telah mencanangkan agenda nasional pengembangan pertanian organik dengan jargon *Go Organik* 2010. Berbagai pelatihan fasilitator dan inspektor organik, seminar dan workshop untuk mensosialisasikan pertanian organik kepada masyarakat untuk ikut menggerakkan pertanian organik di Indonesia. Ketentuan tentang persyaratan produksi, pelabelan dan pengakuan (*claim*) terhadap produk pangan organik telah dikonsensuskan pada Standar Nasional Indonesia Pertanian Organik dan disahkan oleh BSN yaitu SNI 01-6729-2002 Sistem Pangan Organik yaitu meliputi produksi, pemrosesan, pelabelan dan pemasaran.

*Go Organic* 2010 yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian sejak tahun 2000 yang mengacu pada Undang-Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian yang Berasaskan Manfaat, Lestari dan Berkelanjutan, kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian. Selanjutnya adanya *Go Organic* 2010 tersebut memberi inspirasi Kabupaten Sragen pada tahun 2001 untuk ikut mencanangkan slogan "Sragen *Go Organic*" dengan menerapkan langkah awal yaitu pertanian padi organik. Dalam memperkenalkan pertanian padi organik di Kabupaten Sragen ini ditempuh dengan berbagai macam cara seperti yang dikemukakan oleh Bapak Djazairi dari Badan Pelaksana dan Penyuluh,



“Berawal dari tahun 2001 maka diintensifkanlah pengenalan pertanian padi organik ke masyarakat Kabupaten Sragen melalui sosialisasi, pameran produk-produk organik, dan pengenalan produk organik pada usaha rumah makan” (wawancara tanggal 29 Januari 2013).

Pemilihan pemberian perhatian lebih pada pembangunan sektor pertanian tersebut juga didorong oleh faktor mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Sragen sebesar 83% adalah petani tanaman padi sebagai sumber penghasilan utamanya. Apalagi pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen sejak tahun 2001, selain dapat meminimalisir kerusakan lingkungan atau degradasi lingkungan dan dapat menyehatkan masyarakat. Ditunjang pula secara ekonomi, pengembangan padi organik telah memberikan surplus pendapatan sebesar Rp. 176.213.463,- dan telah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat di Kabupaten Sragen.

Selain itu juga untuk mengatasi permasalahan pengurangan lahan pertanian di Indonesia yang sebesar  $\pm$  100.000 ha setiap tahunnya, disamping telah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian, Kabupaten Sragen membantu lebih menekankan dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan membentuk sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2013 dengan menciptakan lahan lestari yaitu merupakan peraturan untuk melarang peralihan lahan pertanian ke lahan kering. Adanya Perda tersebut mampu mengatur

lahan lestari di Kabupaten Sragen, setidaknya adanya lahan lestari di Kabupaten Sragen mampu mempertahankan fungsi dari lahan pertanian sehingga membantu meminimalisir pengurangan lahan pertanian di Indonesia. Serangkaian kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sragen sebagai aktor pembangunan tersebut merupakan bukti bahwa Kabupaten Sragen memberikan perhatian khusus terhadap pertanian padi organik serta mengetahui bahwa Kabupaten Sragen memiliki potensi dalam pertanian padi organik untuk menjadi produk unggulan yang menjanjikan.

### **c. Sumberdaya Alam dan Manusia**

Pertanian padi organik merupakan budidaya pertanian dengan memanfaatkan bahan-bahan organik. Secara sederhana pertanian padi organik merupakan teknik budidaya pertanian yang menggabungkan pertanian dan peternakan dalam satu area dengan luasan tertentu sehingga lebih efisien dan tidak menghasilkan limbah yang tidak dapat didaur ulang dan dapat mengganggu kenyamanan lingkungan hidup masyarakat. Pertanian padi organik merupakan pertanian yang sangat murah dalam budidayanya, karena untuk pupuk ataupun pestisida dalam pertanian padi organik yang digunakan adalah bahan-bahan yang berasal dari alam di lingkungan sekitar. Sebagai contohnya ialah pupuk dan pestisida alami. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ali Sutrisna sebagai Ketua Kelompok Tani Sri Makmur dalam membuat pupuk organik,



“Pupuk alami ini berasal dari dua bahan dasar, yaitu berasal dari jerami yang difermentasi dan didiamkan selama  $\pm$  21 hari dan berasal dari kotoran ternak yang diberi konsentrat kemudian di diamkan selama  $\pm$  14 hari” (wawancara tanggal 5 Februari 2013).

Dalam sistem pertanian padi organik selain lahan dan pupuk, pengairan juga harus terhindar dari adanya bahan agrokimia. Oleh karena itu, potensi alam desa Sukorejo sangat menentukan keberhasilan dalam mengolah pertanian padi organik. Desa Sukorejo terletak di dataran tinggi dan berada di kaki Gunung Lawu dan memiliki 41 buah sumber mata air yang dapat digunakan untuk pengairan sawah dan sesuai untuk pertanian organik. Mata air ini mengalir ke sawah-sawah sebagai pengairan dan air ini ada juga yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga penduduk desa Sukorejo melalui pipa-pipa yang menuju ke rumah penduduk.

Selama 12 tahun berjalan dengan hasil produksi yang sangat baik, tentunya pertanian organik di desa Sukorejo ini memiliki beberapa kunci sukses. Kunci sukses itu antara lain:

#### 1. Pengairan

Pengairan merupakan faktor kunci utama dalam pertanian padi organik. Dalam pertanian padi organik, semua sumber daya alam yang digunakan harus alami tanpa ada pengaruh dari bahan kimia. Sedangkan apabila suatu wilayah ingin menerapkan pertanian padi organik, lahan, pupuk dan pestisida dapat dibentuk atau diubah menjadi organik tanpa mengandung bahan kimia oleh ilmu dan teknologi, namun tidak dapat dilakukan untuk pengairan. Air yang



digunakan haruslah air yang jernih dan tidak mengandung bahan kimia atau logam berat, atau dengan kata lain pengairan yang dibutuhkan berasal dari sumber mata air alami. Oleh karena itu, suatu lahan pertanian dapat dikatakan sebagai lahan pertanian yang benar-benar organik apabila semua sumber daya alam yang digunakan adalah organik atau tidak mengandung bahan kimia, terutama pengairannya.

## 2. Lahan

Lahan untuk pertanian padi organik ialah yang memiliki struktur tanah yang bebas dari kandungan bahan kimia. Untuk membentuk struktur tanah yang bebas mengandung bahan kimia tidak dapat secara instan, perlu tahapan-tahapan perlahan untuk mengurangi hingga menghapuskan kandungan bahan kimia dalam struktur tanah. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai lahan pertanian konvensional kemudian sekarang digunakan sebagai lahan pertanian padi organik memerlukan suatu tahapan penyesuaian terhadap penggunaan bahan organik yaitu dengan mengurangi 20% pupuk kimia yang diaplikasikan kepada lahan secara terus menerus sampai bahan kimia tersebut tidak lagi diaplikasikan kepada lahan. Hasil dari tahapan penyesuaian lahan ini sudah mendapatkan sertifikat pengakuan lahan organik dari INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*) Bogor,

sehingga tidak diragukan lagi kandungan struktur tanahnya bebas dari bahan kimia.

### 3. Petani

Meskipun terdapat sumber daya alam yang tersedia untuk pertanian padi organik, namun tidak dapat terlaksana apabila tidak ada sumber daya manusianya yaitu petani. Petani memiliki peran penting karena sebagai pelaksana dari penerapan pertanian padi organik ini. Pengetahuan tentang pertanian padi organik ini memang belum semua petani pasti memahami pertanian ini. Oleh karena itu diadakannya pertemuan setiap 35 hari sekali yaitu sebagai wadah untuk saling *sharing* dan memperoleh pengetahuan diantara petani lainnya, sehingga mereka tidak buta informasi.

### 4. Pendamping

Dalam penerapan pertanian padi organik ini, untuk memberikan pengetahuan kepada petani maka diperlukan suatu sosialisasi oleh kelompok pendamping untuk menjelaskan segala sesuatu tentang pertanian padi organik ini. Selain diadakannya sosialisasi, pendamping berkewajiban untuk mengontrol dan memantau jalannya pertanian padi organik ini agar tidak salah langkah dalam setiap kegiatan untuk pertanian padi organik. Adanya sosialisasi dan pola pendampingan ini menjadi hal yang penting bagi para petani untuk penerapan pertanian padi organik, karena pertanian organik ini merupakan pertanian yang

memerlukan pemeliharaan intensif dan tepat untuk mendapatkan hasil produksi yang bagus.

#### 5. Pemasaran

Pemasaran hasil produksi pertanian padi organik ini melalui 1 pintu yaitu melalui Pak Ali Sutrisna. Pak Ali Sutrisna dalam pemasaran hasil produksi pertanian padi organik bekerja sama dengan pihak swasta yaitu Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD. PAL), CV. Padi Mulya Sragen, Asosiasi Petani Organik dan pasar diberbagai daerah di Indonesia.

#### d. Jenis Kegiatan

Pertanian padi organik mulai berkembang di desa Sukorejo karena muncul kesadaran akan investasi masa depan berupa kesehatan tubuh dan juga kesehatan kelestarian alam, sehingga membawa petani di desa Sukorejo untuk memilih mengelola lahan pertanian secara organik. Pelaksanaan pertanian padi organik di desa Sukorejo ini dibantu dengan adanya kejasama dari beberapa sektor seperti kegiatan penyuluhan untuk pemberian informasi kepada petani agar paham dan mengerti secara benar akan budidaya pertanian padi organik ini. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pertanian padi organik di desa Sukorejo antara lain:

- Budidaya penerapan pertanian padi organik tidak secara langsung dapat diterapkan melainkan secara bertahap yaitu melalui fase peralihan dari konvensional ke organik dengan tujuan agar



produktivitas lahan tidak mengalami penurunan yang berarti. Fase peralihan tersebut dapat disebut sebagai semi organik yaitu dalam 1 Ha lahan pertanian penggunaan pupuk kimia dikurangi 20%. Kemudian pada penanaman selanjutnya dikurangi 20% lagi penggunaan pupuk kimia, begitu seterusnya sampai budidaya pertanian organik dilakukan secara keseluruhan. Penerapan fase peralihan ini bertujuan untuk memberikan waktu pada lahan pertanian agar dapat menyesuaikan kondisi struktur tanah terhadap ketergantungan pada kandungan pupuk kimia.

- Pengolahan limbah dari pertanian dan peternakan yang akan digunakan sebagai pakan ternak, pupuk dan pestisida alami. Pupuk alami ini berasal dari dua bahan dasar, yaitu berasal dari jerami yang difermentasi dan didiamkan selama  $\pm 21$  hari dan berasal dari kotoran ternak yang diberi konsentrat kemudian di diamkan selama  $\pm 14$  hari. Jerami yang digunakan untuk difermentasikan tidak digunakan seluruhnya, tetapi disisakan sebagian untuk pakan ternak yang dikombinasi dengan rumput. Untuk membuat pestisida alami menggunakan bahan-bahan dari empon-empon, kapulaga, daun mimba, daun jenu, daun sambiloto, dan tembakau. Dalam membuat pestisida alami tersebut juga diperlukan keterampilan dan pengetahuan khusus.
- Dalam pengelolaan lahan pertanian padi organik diperlukan perhatian terhadap metode yang cocok untuk digunakan, karena

sesuai kondisi lahan pertanian tidak semua alat pertanian modern dapat digunakan. Oleh karena itu dalam pengelolaan lahan pertanian padi organik ini lebih cocok menggunakan metode tradisional yaitu dengan alat-alat tak bermesin.

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.**

#### **a. Pengenalan dan pendekatan program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen melalui kerjasama antarsektor.**

Tugas pemerintah sebagai aktor dalam pembangunan adalah melakukan sebuah administrasi pembangunan yaitu upaya menciptakan sebuah perubahan-perubahan ke arah yang dianggap lebih baik dengan usaha ke arah modernisasi. Salah satu sektor yang membutuhkan sentuhan inovasi pembangunan ialah sektor pertanian. Ditunjang pula citra Indonesia sebagai negara agraris dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sehingga diperlukan suatu pembangunan di sektor pertanian selain meningkatkan kuantitas dan kualitas produk maupun lingkungan pertanian.

Kementerian Pertanian sejak tahun 2000 telah memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan pertanian organik, bahkan pada tahun tersebut telah mencanangkan agenda nasional

pengembangan pertanian organik dengan jargon *Go Organik* 2010. Kemudian pengembangan pertanian organik tersebut mendapat perhatian pula oleh Kabupaten Sragen dimana Kabupaten Sragen juga memiliki citra sebagai daerah pemasok beras kedua setelah Kabupaten Cilacap. Pertanian padi organik dipilih untuk dikembangkan karena selain budidayanya yang sangat murah dan efisien karena memanfaatkan bahan-bahan organik, pertanian organik menghasilkan produk yang aman konsumsi (*food safety attributes*), kandungan nutrisi tinggi (*nutritional attributes*), dan ramah lingkungan (*eco-labelling attributes*).

Suatu sistem pertanian merupakan serangkaian aktivitas yang saling berkaitan yaitu meliputi pertanian dan peternakan. Serta teknik budidaya pertanian padi organik menggabungkan berbagai sektor yaitu pertanian dan peternakan dalam satu area dengan luasan tertentu sehingga lebih efisien dan tidak menghasilkan limbah yang tidak dapat didaur ulang dan dapat mengganggu kenyamanan lingkungan hidup masyarakat. Oleh karena itu dalam menerapkan pertanian padi organik di Kabupaten Sragen, diperlukan suatu integrasi atau kerjasama antarsektor pertanian dan sektor peternakan untuk dapat saling memenuhi prinsip dan manajemen dalam penerapan pertanian padi organik selain itu manfaat yang dapat diterima bagi tiap sektor adalah dapat mengembangkan kapasitas kinerja mereka masing-masing sesuai dengan bidangnya. Disamping itu pula bahwa diyakini bahwa



kompleksitas masalah dilapangan seperti pengelolaan limbah ternak yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat serta degradasi lahan pertanian akibat bahan agrokimia tidak akan bisa diatasi hanya oleh satu sektor instansi pemerintah saja, sehingga dalam hal ini terlihat bahwa sebuah integrasi atau kerjasama sangat diperlukan yaitu melalui program pertanian padi organik ini.

Perkembangan pertanian padi organik semakin pesat setelah Kabupaten Sragen pada tahun 2001 mulai memberi perhatian pada pertanian padi organik yang dikoordinasikan melalui kerjasama antarsektor, yaitu Badan Pelaksana dan Penyuluh sebagai organisasi yang menaungi Kelompok Tani di Kabupaten Sragen serta sebagai penyuluh informasi dan pengetahuan terkait pertanian padi organik, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai fasilitator terhadap adanya pertanian padi organik di Kabupaten Sragen, Asosiasi Petani Organik sebagai organisasi yang membangun sistem jaminan pangan organik berdasarkan prinsip pertanian organik dengan mengacu pada pemberdayaan petani kecil dan kemitraan usaha, serta Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD. PAL) dan CV. Padi Mulya sebagai pasar perdagangan padi organik Kabupaten Sragen.

Pendekatan kepada sektor-sektor dalam pemerintahan di Kabupaten Sragen untuk menjalin sebuah kerjasama tidaklah sulit, karena Bupati Kabupaten Sragen telah memberikan komando untuk

melaksanakan pertanian padi organik yaitu melalui slogan “Sragen *Go Organic*”. Sehingga sudah pasti sektor-sektor pemerintahan akan mendukung adanya pertanian padi organik melalui program-program kerja. Namun diyakini bahwa program-program kerja yang telah dibuat tidak dapat berjalan sendiri tanpa koordinasi dan bantuan dari sektor lain. Seperti program kerja pada Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan Perikanan yang sudah memiliki program masing-masing untuk mendukung pertanian padi organik, dengan telah menyediakan teknologi, sumberdaya alam dan strategi. Namun program tersebut tidak dapat berjalan karena terdapat satu kendala yang menghambat berjalannya program-program tersebut yaitu tidak adanya sumberdaya manusia yang menjalankannya, dan sumberdaya alam yang dimaksudkan ialah kelompok tani. Kelompok tani merupakan naungan dari Badan Pelaksana dan Penyuluh, oleh karena itu terjalinlah kerjasama antara Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Badan Pelaksana dan Penyuluh dengan mempersatukan komponen-komponen yang dimilikinya untuk mewujudkan pertanian padi organik di Kabupaten Sragen. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Djazairi dari Badan Pelaksana dan Penyuluh bahwa,

“Kunci berjalannya program-program yang telah dirancang oleh dinas-dinas itu adalah pada sumberdaya manusia, padahal sumberdaya manusia atau kelompok tani ini milik Bapelluh (Badan Pelaksana dan Penyuluh). Jadi dinas-dinas tersebut harus bekerjasama dengan Bapelluh untuk dapat merealisasikan program-program yang mendukung pertanian organik” (wawancara tanggal 29 Januari 2013).



Kemudian terkait pengenalan dan pendekatan kepada masyarakat petani di desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen yang dipilih sebagai lokasi dalam menerapkan pertanian padi organik terdapat pengairan alami yang bersumber dari mata air Gunung Lawu yang terjamin bebas dari kandungan logam berat adalah melalui sosialisasi. Sosialisasi tentang pertanian padi organik kepada para masyarakat petani di desa Sukorejo ternyata cukup mudah karena di desa ini telah menerapkan pertanian padi organik sejak tahun 2000 dengan dimotori oleh salah seorang petani yang sekarang menjadi Ketua Kelompok Tani Sri Makmur di desa Sukorejo. Masyarakat petani mulai menyadari akan kemunculan kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan dan juga kesehatan yang diakibatkan penggunaan pupuk kimia dalam dosis tinggi sehingga penerapan pertanian padi organik disini dianggap sangat penting.

Sosialisasi yang diadakan oleh Badan Pelaksana dan Penyuluh melalui Ketua Kelompok Tani yang didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari *Internal Control System* Asosiasi Petani Organik membahas tentang perkembangan pertanian padi organik dan keuntungan dari pertanian padi organik. Meskipun karakteristik masyarakat desa Sukorejo masih kental dengan rasa kebersamaan, sosialisasi ini tetap diterapkan secara terus menerus dan bertahap, dan pada kenyataannya masih terdapat hambatan untuk meyakinkan masyarakat petani agar beralih menggunakan cara organik tersebut



salah satu contohnya dalam melihat kemauan masyarakat dari kehadiran di sosialisasi pertemuan rutin. Dalam mengantisipasi ketidakhadiran masyarakat dalam sosialisasi tersebut, dikenakan sanksi dalam bentuk uang sejumlah iuran arisan Rp 5.000,- bagi masyarakat petani yang tidak hadir sehingga adanya sanksi tersebut membuat masyarakat petani menimbang-nimbang apabila tidak hadir dalam sosialisasi tersebut.

Tujuan dilakukannya sosialisasi ini selain untuk menjelaskan keuntungan yang diberikan, juga memberikan penjelasan tentang teknis dari penerapan pertanian padi organik. Teknis penerapan pertanian padi organik ini yang dilakukan secara bertahap yaitu melalui fase peralihan dari konvensional ke organik dengan tujuan agar produktivitas lahan tidak mengalami penurunan yang berarti. Fase peralihan tersebut dapat disebut sebagai semi organik yaitu dalam 1 Ha lahan pertanian penggunaan pupuk kimia dikurangi 20%. Kemudian pada penanaman selanjutnya dikurangi 20% lagi penggunaan pupuk kimia, begitu seterusnya sampai budidaya pertanian padi organik dilakukan secara keseluruhan. Penerapan fase peralihan ini bertujuan untuk memberikan waktu pada lahan pertanian agar dapat menyesuaikan kondisi struktur tanah terhadap ketergantungan pada kandungan pupuk kimia.

Dalam proses penerapan pertanian padi organik ini juga terdapat hambatan yaitu kebiasaan penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang

sudah menjadi tradisi selama ini. Penurunan penggunaan pupuk kimia dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil pertanian secara signifikan, sehingga banyak petani yang enggan beralih ke pertanian padi organik. Petani masih sering ragu untuk menggunakan budidaya pertanian padi organik dalam mengolah lahannya, sehingga Ketua Kelompok Tani harus terus kembali melakukan pendekatan kepada masyarakat petani. Setelah mempraktekkan pertanian padi organik, sebagian besar petani yang telah menerapkannya mendapatkan hasil yang meyakinkan akan hasil dari pertanian padi organik dan tidak akan beralih lagi pada pertanian konvensional. Hasil produksi pertanian padi organik hampir sama dengan pertanian konvensional, namun hasil pertanian padi organik memiliki nilai lebih karena harga jual produk organik lebih tinggi dibandingkan harga jual padi konvensional.

Pada tahapan awal fase peralihan dari pertanian konvensional ke semi konvensional memang mengalami penurunan hasil produksi secara berurutan sebesar 20% pada 3 kali masa tanam dalam tahun pertama karena adanya penyesuaian lahan terhadap pengurangan ketergantungan dari bahan agro kimia yaitu pupuk dan pestisida kimia. Penurunan hasil produksi dapat terlihat dalam tabel dibawah ini,

**Tabel 7. Jumlah Hasil Produksi Beras Organik**

	2000-2004	2004-2006	2006-2012
Masa tanam <sub>1</sub>	5,1 ton/Ha	6,2 ton/Ha	7,1 ton/Ha
Masa tanam <sub>2</sub>	4,1 ton/Ha	6,8 ton/Ha	8 ton/Ha
Masa tanam <sub>3</sub>	3,3 ton/Ha	7 ton/Ha	9 ton/Ha

Sumber : Data Sekunder, 2013.

Terkait penurunan hasil produksi itu disebabkan karena terdapat penyesuaian kondisi lahan terhadap pupuk yang diaplikasikan tersebut. sudah dipastikan petani mengalami kerugian akibat adanya penurunan hasil produksi dan petani harus mengembalikan kerugian akibat produktivitas yang menurun, sehingga hal ini dapat membebani petani secara ekonomi. Melihat kerugian yang dialami petani, maka teretuslah inisiatif dari Ketua Kelompok Tani Sri Makmur yaitu Pak Ali Sutrisno untuk bersedia membantu dan menanggung kerugian petani karena beliau yang mengajak seluruh petani melakukan cara pertanian padi organik. Seperti yang diungkapkan Pak Ali Sutrisno selaku Ketua Kelompok Tani Sri Makmur desa Sukorejo sebagai promotor awal pertanian padi organik,

“Nggak, Pak Ali sendiri yang harus menanggung kerugian karena yang ngajak kelompok. Jadi petani tidak khawatir untuk tetap mencoba menerapkan pertanian organik di sawahnya karena ada saya Pak Ali yang membantu menutupi kerugian petani” (wawancara tanggal 5 Februari 2013).

Selain dilakukannya sosialisasi sebagai salah satu strategi pendekatan dan pengenalan pertanian padi organik, dilakukan juga



kunjungan ke Lembah Hijau Sukoharjo yang ahli dalam budidaya pertanian padi organik. Dalam kunjungan untuk pembelajaran terkait dengan budidaya pertanian padi organik ke Lembah Hijau Sukoharjo, Ketua Kelompok Tani Sri Makmur yang didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) mengajak masyarakat petani desa Sukorejo sehingga mereka mendapatkan pengetahuan tambahan tentang pertanian padi organik. Sehingga masyarakat petani dapat melihat langsung bentuk nyata dari penerapan pertanian padi organik di Lembah Hijau Sukorejo.

**b. Peran antarsektor dalam kerjasama program pertanian padi organik.**

Dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sudah semestinya program ini mendapat dukungan dari berbagai elemen-elemen baik dalam manajemen dan implementasinya. Mengingat dalam budidaya pertanian padi organik itu sendiri pada dasarnya memerlukan dukungan-dukungan baik itu dari internal maupun eksternalnya yang berperan sebagai sarana dalam memberikan informasi, penyuluhan, fasilitator, pelaksanaan, pengembangan dan pemasaran guna mencapai target keberhasilan penerapan dari pertanian padi organik yang diharapkan. Oleh karena itu terbentuklah kerjasama antarsektor didalam program pertanian padi organik yang melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Sragen, Badan Pelaksana dan Penyuluh Kabupaten Sragen, Asosiasi Petani Organik, Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD. PAL) dan CV. Padi Mulya.

Kontribusi yang diberikan oleh sektor-sektor yang disebutkan baik pemerintah, swasta dan masyarakat, semuanya memiliki peran yang sangat penting terhadap lingkaran kerjasama dalam program pertanian padi organik. Antarsektor tersebut harus bersinergi dan berinteraksi dalam mengelola manajemen budidaya pertanian organik. Masing-masing sektor di atas harus menjadi partisipan yang berdayaguna yang sesuai dengan kebutuhan dari pertanian organik itu sendiri.

Dari deskripsi di atas maka dapat diketahui bahwa sektor-sektor yang berperan dalam program pertanian padi organik adalah sebagai berikut:

### **1. Dinas Pertanian**

Dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Sragen sebagai instansi pemerintah daerah yang memfokuskan strategi pembangunannya pada pembangunan pertanian yang terdepan dalam penerapan inovasi teknologi. Dinas Pertanian Kabupaten Sragen melihat permasalahan yang ada seperti kemerosotan kesuburan dan kualitas tanah dan air disebabkan karena peningkatan penggunaan bahan agro kimia yang berarti terkurasnya unsur hara tanah. Oleh karena itu Dinas Pertanian mengeluarkan

program kerja untuk mengatasi permasalahan diatas dengan mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan melalui upaya penetapan lahan pertanian lestari dan menjaga kesuburan tanah dengan pertanian padi organik dan atau pemupukan berimbang, serta ditunjang pula dengan kebijakan teknis yang mendorong budidaya pertanian padi organik dan anjuran penggunaan pupuk berimbang dan spesifikasi lokasi.

Dalam melaksanakan rencana pembangunan terkait pertanian padi organik yang telah dirancang oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sragen disadari bahwa dirinya lebih baik untuk melibatkan diri dalam sinkronisasi program antar lembaga baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Desa, baik lembaga teknis, lembaga penyuluhan, dan lembaga penelitian. Mengingat bahwa dalam budidaya pertanian padi organik memerlukan banyak elemen yang harus dipenuhi agar mencapai keberhasilan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sragen memiliki peran dalam program pertanian padi organik sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan berupa lahan percobaan sebesar 1 Ha untuk media eksperimen budidaya pertanian padi organik, pengatur irigasi di lahan sawah, serta alat-alat pertanian seperti traktor dan mesin selep/RMU. Irigasi yang telah dibuat dengan memanfaatkan sumber mata air dari Gunung Lawu yang



kemudian dialirkan ke lahan-lahan pertanian menggunakan pipa-pipa kecil seperti yang terlihat dalam gambar 5.



**Gambar 5. Pipa Saluran Irigasi dari Sumber Mata Air Gunung Lawu**

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2013

Lahan percobaan sebesar 1 Ha yang diberikan oleh Dinas Pertanian merupakan lahan laboratorium untuk petani agar dapat bereksperimen mempraktekkan pengetahuan yang telah diperolehnya tentang budidaya pertanian padi organik. Selain itu juga Dinas Pertanian berkontribusi sebagai konsultan pengairan bagi pertanian padi organik di desa Sukorejo. Mengingat bahwa pengairan di desa Sukorejo berasal dari sumber mata air dari Gunung Lawu yang merupakan sumber mata air alami yang disayangkan apabila teknik pengairannya tidak dirancang sebaik mungkin.

Alat pertanian yang dibutuhkan dalam mengelola pertanian padi organik di desa Sukorejo bukan lagi sebagai kendala, mereka

sebagian besar sudah mampu menyediakan sendiri mesin-mesin tersebut yang dibeli dengan uang pribadi ketua Kelompok Tani Sri Makmur desa Sukorejo. Sehingga pemerintah memberikan fasilitas alat-alat pertanian untuk melengkapi peralatan yang belum dimiliki dan sangat dibutuhkan di desa Sukorejo dalam budidaya pertanian padi organik. Selain itu pula pertanian padi organik merupakan budidaya pertanian yang mudah dan hanya memerlukan peralatan pertanian yang sederhana pula, meskipun sudah banyak peralatan pertanian yang lebih canggih namun tidak semua peralatan pertanian tersebut dapat cocok digunakan di lahan pertanian padi organik desa Sukorejo. Hal itu disebabkan luas lahan pertanian padi organik di desa Sukorejo yang tidak cukup luas dan lahan yang cukup gembur sehingga hanya beberapa sektor lahan saja yang dapat mempergunakan traktor dalam pengelolaan lahannya, selebihnya pengelolaan lahan pertanian padi organik di desa Sukorejo menggunakan teknik pengelolaan lahan tradisional dengan menggunakan cangkul. Dalam tabel dibawah ini dapat dilihat alat-alat pertanian yang dimiliki oleh petani organik di desa Sukorejo sampai tahun 2012.



**Tabel 8. Data Inventarisasi Alsintan Budidaya Tanaman Desa Sukorejo Tahun 2012**

No	Nama Alat	Jumlah
1	Traktor	5
2	Pompa Air	5
3	Hand Spryer	108
4	Pedal Thresher	5
5	RMU (mesin selep)	4
6	Husker	5
7	Polisher	5
8	One Pass	1
9	Pencacah Pupuk	1

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, 2013.



**Gambar 6. Alat Pencacah Pupuk**

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2013

## 2. Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen yang juga sebagai instansi pemerintah daerah yang memfokuskan strategi pembangunannya dengan memaksimalkan potensi perkembangan budidaya ternak di Kabupaten Sragen. Dalam menunjang penerapan pertanian padi organik di Kabupaten Sragen, Dinas



Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen menunjang program pertanian padi organik di desa Sukorejo dengan memanfaatkan limbah kotoran ternak yang nantinya dapat dikelola menjadi pupuk bagi pertanian padi organik, sehingga dalam budidaya pengembangan ternak mencapai *zero waste* yaitu meminimalisir limbah kotoran ternak yang tadinya terbuang sia-sia menjadi benda yang dimanfaatkan. Oleh karena itu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen memberikan bantuan berupa ternak kepada Kelompok Tani Sri Makmur desa Sukorejo untuk dapat dipelihara guna menunjang budidaya pertanian padi organik.

Bantuan yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan tidak secara cuma-cuma, kelompok tani yang telah mendapatkan bantuan ternak wajib mengembalikan bantuan ternak tersebut kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen dalam kurun waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila kelompok tani mendapatkan bantuan 1 domba/kambing PE pejantan, maka kelompok tani wajib mengembalikan 1 anakan domba/kambing PE pejantan.
- Bila kelompok tani mendapatkan bantuan 1 domba/kambing PE betina, maka kelompok tani wajib mengembalikan 2 anakan domba/kambing PE betina.

Ternak-ternak yang dikembalikan kelompok tani kepada Dinas Peternakan dan Perikanan seperti ketentuan selanjutnya bukan

menjadi hak milik dinas kembali, melainkan disalurkan kembali sebagai bantuan ternak kepada kelompok-kelompok tani lain yang belum mendapatkan bantuan untuk menunjang budidaya pertanian padi organiknya. Disisi lain, kelompok tani di desa Sukorejo selain mendapatkan bantuan ternak dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen, ketua Kelompok Tani Sri Makmur desa Sukorejo berusaha mandiri dengan mengusahakan pengadaan ternak untuk menunjang budidaya pertanian padi organik dengan membeli ternak menggunakan uang pribadinya. Salah satu bantuan yang pernah diberikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9. Rekapitulasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Di Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo Terkait Dengan Pertanian Organik Tahun 2001-2011**

No	Kegiatan	Tahun	Keterangan
1	Revitalisasi Pertanian. Komoditas: Domba	2010	Kondisi Awal: Jantan 1 ekor Betina 28 ekor
2	Bantuan Kambing PE	2012	Bantuan kamping PE sejumlah 32 ekor.

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen, 2013.

Namun selama pemberian bantuan ternak yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pernah ditolak untuk diterima oleh Kelompok Tani Sri Makmur desa Sukorejo. Hal ini dikarenakan petani merasa keberatan akan persyaratan yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan apabila menerima bantuan

tersebut yaitu pengembalian ternak dalam kurun waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, mayoritas petani di Kelompok Tani Sri Makmur desa Sukorejo memilih untuk membeli ternak dengan uang pribadinya, sehingga mereka bebas memelihara dan tidak merasa terbebani untuk mengembalikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu petani desa Sukorejo yaitu Bapak Dwi Komari,

”Kalau mendapatkan bantuan ternak dari pemerintah, saya merasa resiko yang ditanggung tinggi. Saya tidak bisa bebas memeliharanya, karena saya harus mengembalikan ternak tersebut dalam 2 tahun. Kalau mempunyai ternak sendiri lebih terasa bebas pemilikannya karena apabila saya membutuhkan uang, saya bisa menjual ternak itu”.

Selain bantuan ternak yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, upaya pemeliharaan kesehatan ternak juga diberikan. Dinas Peternakan dan Perikanan memasukkan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dalam alokasi kegiatan tahun anggaran 2013 untuk Kecamatan Sambirejo. Adapun bantuan kepada Kecamatan Sambirejo antara lain seperti pengadaan aktif servis pada ternak dan desinfectan sebanyak 6 liter. Kualitas kesehatan hewan ternak yang tetap terjaga akan mempengaruhi kualitas ternak serta meminimalisir potensi terjangkitnya penyakit ternak.



### 3. Badan Pelaksana dan Penyuluh

Badan Pelaksana dan Penyuluh Kabupaten Sragen merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan terkait program-program pembangunan daerah yang sedang dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah Kabupaten Sragen khususnya dalam hal ini adalah program pertanian padi organik. Tentunya dalam pelaksanaan pertanian padi organik membutuhkan peran penting dari petani sebagai pelaku utama kegiatan pertanian untuk dapat menerapkan dan mengembangkan budidaya pertanian padi organik. Sehingga meskipun instansi-instansi pemerintah Kabupaten Sragen memiliki program-program pengembangan pembangunan potensi daerah seperti contohnya Dinas Pertanian yang memiliki kebijakan untuk mendorong penerapan pertanian padi organik di Kabupaten Sragen, kebijakan tersebut akan dapat terealisasi jika Dinas Pertanian memiliki sumberdaya manusia sebagai pelaku utama yaitu petani. Sehubungan dengan itu kelompok tani merupakan dibawah kewenangan dari Badan Pelaksana dan Penyuluh sehingga dalam budidaya pertanian padi organik sudah jelas bahwa sebuah kerjasama harus dilakukan agar pertanian padi organik di desa Sukorejo ini dapat terealisasi.

Badan Pelaksana dan Penyuluh merupakan instansi pemerintah yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten dalam

bidangnya sehingga dapat memberikan penyuluhan dan pelatihan khususnya dalam hal pertanian padi organik ini adalah kepada kelompok tani. Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan kepada kelompok tani disini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan pertanian padi organik sehingga kelompok tani dapat mengerti dan memahami secara jelas tentang penanaman, pemupukan, pengolahan lahan, pemberantas hama, panen dan pemasaran. Adapun informasi yang telah diberikan Badan Pelaksana dan Penyuluh kepada kelompok tani terkait dengan program pertanian padi organik di desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 10. Informasi Yang Diterima Petani Tentang Pertanian Padi Organik**

No	2006	2007	2008
1	Cara perawatan pertanian organik.	Antisipasi hama tikus.	Pestisida daun tembakau.
2	Pengolahan padi sawah organik.	Pembuatan pestisida organik.	Pestisida daun tembelean.
3	Pemanfaatan jerami dan pemberian dekomptes untuk penghancuran sisa jerami.	Persiapan lahan benih.	Pestisida temu ireng.
4	Penggunaan starbio untuk mendekomposisi jerami untuk pakan ternak.	Pemilihan benih.	Pestisida gadung dan sereh.
5	Pemanfaatan	Panen dan pasca	Pestisida akar tuba.

	kotoran ternak untuk ternak.	panen. pakan	
6	Dampak penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.		Penanganan padi semi organik.
7	Pembuatan pestisida organik.		Pengendalian hama tikus.
8	Pemanfaatan urine sapi untuk pestisida dan pupuk.		Program <i>mix farming</i> untuk kesejahteraan petani.
9	Kotoran sapi untuk biogas.		PHT (Pengendalian Hama Terpadu).
10	Manfaat pupuk organik terhadap biologi tanah.		
11	Administrasi kelompok.		
12	Pemanfaatan bekas lahan organik.		

Sumber: Catatan Ketua Kelompok Tani Sri Makmur, 2013.

#### 4. Asosiasi Petani Organik

Selain beberapa instansi pemerintah yang berperan serta di dalam program pertanian padi organik ini, masih ada elemen lain yang berpartisipasi yaitu adalah Asosiasi Petani Organik. Asosiasi Petani Organik ini merupakan suatu elemen yang berinteraksi langsung dengan kelompok tani, sehingga secara langsung mengetahui kondisi yang ada dilapangan. Dalam program pertanian



padi organik, Asosiasi Petani Organik bertujuan untuk membangun sistem jaminan pangan organik berdasarkan prinsip pertanian organik dengan mengacu pada pemberdayaan petani kecil.


Tugas dari Asosiasi Petani organik pada masing-masing sub sistem, kegiatan produksi dan pasca produksi yang menangani dalam hal benih, pupuk organik, pestisida hayati (bio pestisida), dan beras. Penerapan tugas tersebut sebagai bukti dalam upaya memenuhi persyaratan pelanggan, penerapan sistem manajemen mutu organik secara transparan, konsisten dan upaya perbaikan sistem secara berkelanjutan. Asosiasi Petani Organik mempunyai prioritas utama untuk selalu mengembangkan teknologi organik yang dikerjakan bersama dengan kelompok tani.

Asosiasi Petani Organik bekerja berdampingan dengan Badan Pelaksana dan Penyuluh untuk menuntun, mengontrol dan memantau kelompok tani dalam menerapkan program pertanian padi organik di desa Sukorejo. Selain mempunyai kewenangan untuk membantu tugas Badan Pelaksana dan Penyuluh dalam mendampingi kelompok tani untuk menerapkan pertanian padi organik di lahan sawahnya, Asosiasi Petani Organik juga membantu kelompok tani untuk memasarkan hasil produksi pertanian padi organik. Dalam struktur organisasi Asosiasi Petani Organik Kabupaten Sragen, terdapat *Internal Control System* sebagai manajemen kecil untuk mengendalikan mutu dari pertanian

padi organik yang terbagi menjadi beberapa bagian yang lebih terfokuskan sesuai dengan spesialisasi bidangnya masing-masing, seperti produksi, pemasaran, saprodi, dan PHT (Pemberantasan Hama Terpadu). *Internal Control System* ini adalah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ditugaskan untuk mendampingi kelompok tani dalam mengelola pertanian padi organik. PPL setiap hari memutari desa, melihat situasi, memberikan nasehat kepada petani terhadap masalah pertanian ataupun peternakan.


Penetapan penempatan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pada tiap desa pada awalnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 28 Tahun 2007 yang membahas tentang penjabaran tugas dan fungsi penempatan 3 (tiga) orang PNS ke desa atau kelurahan di Kabupaten Sragen. 3 (tiga) PNS yang ditempatkan di desa atau kelurahan terdiri dari PNS yang menangani bidang Informasi Teknologi (IT) dan administrasi desa; PNS yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat atau penyuluh PKBM (Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Masyarakat); PNS yang menangani bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Namun sekarang Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tersebut diperbarui dengan Surat keputusan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 520/6/002/2013 tentang penempatan penyuluh pertanian dan kehutanan Kabupaten Sragen. Penempatan penyuluh pertanian dan kehutanan diwakili oleh 1

PNS sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk setiap Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) di setiap desa.



**Gambar 7. Struktur Organisasi Asosiasi Petani Organik Kabupaten Sragen**

Sumber: Badan Pelaksana dan Penyuluh, 2013.



**Gambar 8. Struktur Organisasi Internal Control System Asosiasi Petani Organik Kabupaten Sragen**

Sumber: Badan Pelaksana dan Penyuluh, 2013.




Adanya Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk mendampingi kelompok tani dalam melakukan kegiatan pertanian padi organik. Kelompok tani merupakan organisasi sosial yang masih tetap hidup di kalangan petani yang mempunyai peran dan fungsi untuk mengorganisir dan membuat jaringan dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian padi organik seperti ada pelatihan, dana yang dapat dimanfaatkan kelompok, dan pemasaran padi atau beras organik. Berjalannya peran dan fungsi kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas, stabilitas dan keberlanjutan kegiatan pertanian. Kekuatan untuk maju ini yang seharusnya dimiliki oleh seluruh petani padi organik, yaitu meningkatkan produksi padi, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang akan berpengaruh terhadap pendapatan sehingga terwujud kehidupan layak bagi keluarga petani. Dalam menyampaikan informasi, pengetahuan, ataupun berdiskusi guna tercapainya kekuatan untuk maju dalam pertanian padi organik tersebut, ketua kelompok tani yang didampingi oleh PPL dari *Internal Control System* selalu melakukan pertemuan rutin 1 bulan sekali dengan para petani.

Meskipun petani telah menerima pembelajaran terkait budidaya pertanian padi organik melalui pertemuan rutin yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, yaitu tentang tahap-tahap kegiatan


pertanian padi organik yang meliputi persiapan, pengolahan dan pasca panen yang dikoordinasikan dengan ketua Kelompok Tani dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) agar terpantau jalannya penerapan pertanian padi organik. Namun ketua Kelompok Tani ataupun Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) tidak dapat selalu memantau semua kegiatan yang dilakukan oleh para petani dalam menerapkan pertanian padi organik, oleh karena itu koordinasi antar petani sebagai anggota kelompok tani mempunyai peran penting untuk keberhasilan pertanian padi organik. Para petani berkoordinasi untuk saling memantau tahapan-tahapan kegiatan pertanian padi organik, tugas petani memantau disini adalah untuk melihat apakah para petani melakukan tahapan kegiatan pertanian organik sesuai dengan prosedur atau tidak. Jika seorang petani mendapati petani lain sedang melakukan tahapan kegiatan pertanian padi organik yang tidak sesuai prosedur, petani yang mengetahuinya berkewajiban untuk melaporkan kepada ketua Kelompok Tani yang kemudian petani yang melakukan pelanggaran tersebut dikenai sanksi sesuai kesepakatan.

Struktur kelompok tani di desa Sukorejo mengikuti struktur organisasi pada umumnya yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dan anggota. Pada pelaksanaan kegiatan, pada kenyataannya kegiatan kelompok tani, baik yang berkaitan dengan koordinasi bersama pihak luar maupun pelatihan-pelatihan

tentang pertanian lebih banyak diberikan oleh ketua kelompok. Peran dari masing-masing pengurus yang tertera pada struktur organisasi kelompok tani belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini berdampak terhadap tidak adanya keseimbangan peran antara ketua kelompok tani dan ketua seksi. Pekerjaan bertumpuk pada satu atau dua orang, sedangkan pengurus lain dan anggota sangat tergantung dengan ketua tersebut. Permasalahan tersebut kemungkinan disebabkan pelatihan di luar desa lebih sering diikuti oleh ketua kelompok dengan alasan jumlah peserta pelatihan terbatas. Sementara itu, pemangku kepentingan di luar desa hanya mengenal ketua kelompok karena mereka yang sering berhubungan dengan pihak luar. Gambar dibawah ini adalah struktur organisasi Kelompok Tani Sri Makmur desa Sukorejo.







**Gambar 9. Struktur Organisasi Kelompok Tani Sri Makmur Desa Sukorejo**

Sumber: Kelompok Tani Sri Makmur Desa Sukorejo, 2013.

Disamping mempunyai peran sebagai pengorganisir dan pembuat jaringan dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian padi organik, kelompok tani juga memiliki peran dalam melakukan pemasaran padi atau beras organik. Ketua kelompok tani berperan sebagai pintu utama pemasaran padi atau beras organik di desa Sukorejo, yang artinya semua petani pertanian padi organik menyetorkan dan menjual hasil produksi pertaniannya kepada. Kemudian ketua kelompok tani menetapkan harga gabah ataupun beras berdasarkan

kebijakannya sendiri, selanjutnya ketua kelompok tani mendistribusikan beras organik kepada mitra kerja seperti Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD. PAL) dan CV. Padi Mulya yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

**Tabel 11. Harga Gabah Kering Gudang dan Harga Beras Organik**

No	Jenis Beras	Harga
1.	Gabah Kering Gudang: Mentik Wangi IR 64 Merah Thailand Beras Hitam	Rp. 5.700,- Rp. 5.250,- Rp. 7.500,- Rp. 15.000,-
2.	Beras: Mentik Wangi IR 64 Merah Thailand Beras Hitam	Rp. 12.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,-

Sumber: Data Primer, 2013.

## 5. Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD. PAL) dan CV.

### Padi Mulya

Melihat keperluan pengembangan pertanian padi organik dalam hal pemasaran hasil produksi pertanian padi organik, pemerintah Kabupaten Sragen selain mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) khususnya eselon empat ke atas untuk membeli beras organik serta menyalurkan beras organik ke rumah sakit dan rumah makan organik di Kabupaten Sragen, pemerintah menunjuk Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD. PAL) melalui Perda Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2009 untuk membantu mempromosikan dan memasarkan hasil produksi pertanian padi


organik dari Kabupaten Sragen, khususnya beras organik dari pertanian padi organik desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo. Kemudian pemasaran hasil produksi pertanian padi organik juga dibantu oleh pihak swasta yaitu CV. Padi Mulya. PD. PAL maupun CV. Padi Mulya menerima distribusi beras organik dari ketua kelompok tani dalam hal ini adalah ketua Kelompok Tani Sri Makmur desa Sukorejo, jadi pihak-pihak pemasaran hanya menerima dari satu pintu saja sehingga dapat mengurangi tindak penipuan yang mengatas namakan beras organik Kabupaten Sragen.

**c. Alur kerjasama antarsektor dalam pelaksanaan program pertanian padi organik.**

Melihat peran-peran berbagai elemen yang melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen, Badan Pelaksana dan Penyuluh Kabupaten Sragen, Asosiasi Petani Organik, Kelompok Tani, Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD. PAL) dan CV. Padi Mulya dalam mendukung penerapan program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, maka pertanian padi organik di Kabupaten Sragen dikoordinasikan melalui kerjasama antar sektor. Kerjasama antarsektor dilakukan dengan alasan bahwa disadari dalam mengatasi permasalahan pada pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh satu elemen saja, perlu suatu koordinasi antarsektor



yang dapat mendukung dan menyelesaikan permasalahan dalam pembangunan daerah, dalam hal ini adalah pertanian padi organik. Adapun alur kerjasama yang terjalin dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 10. Alur Kerjasama Kelompok Tani Dengan Pemangku Kepentingan Padi Organik di Desa Sukorejo**

Sumber: Data Sekunder, 2013.

Alur kerjasama dalam gambar diatas menjelaskan bahwa dalam menunjang program pertanian padi organik telah dilakukan koordinasi

dari beberapa elemen yang saling melengkapi bukan sebagai elemen pengganti, sehingga apabila terdapat salah satu elemen yang hilang maka pelaksanaan program pertanian padi organik tidak dapat berjalan maksimal. Disamping itu terjalinnya suatu kerjasama ini karena adanya kesadaran dari antarsektor tersebut sebagai elemen yang berperan untuk memberi perhatian lebih terhadap pembangunan daerah Kabupaten Sragen terutama dalam pertanian padi organik sebagai potensi daerah yang harus dikembangkan. Adanya komitmen yang kuat antarsektor ini yang menjadikan program pertanian padi organik dapat berjalan dan berkembang sampai sekarang ini.

Kerjasama yang diawali dengan kontribusi Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan Perikanan melalui fasilitas yang disediakan untuk program pertanian padi organik yang berupa alat-alat pertanian, pembuatan saluran irigasi, dan ternak yang dapat mendukung berhasilnya penerapan pertanian padi organik di Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo. Kemudian Badan Pelaksana dan Penyuluh sebagai instansi yang menaungi kelompok-kelompok tani di Kabupaten Sragen mengetahui bahwa beragamnya pemahaman pengetahuan petani tentang pertanian padi organik, oleh karena itu Badan Pelaksana dan Penyuluh melihat pentingnya diadakannya suatu pemberian informasi untuk memantapkan dan menyamakan pemahaman pengetahuan petani akan pertanian padi organik sehingga tidak terjadi malpraktek dalam budidaya pertanian padi organik.

Meskipun telah dirancang suatu rangkaian kerjasama yang sedemikian sempurna untuk keberhasilan program pertanian padi organik, namun tanpa ada bantuan suatu organisasi yang mampu melakukan pendekatan dengan berinteraksi langsung setiap hari dengan para petani, program pertanian padi organik akan cukup sulit untuk dikontrol. Oleh karena itu Asosiasi Petani Organik mengambil peran tersebut untuk semakin melengkapi rangkaian kerjasama dalam keberhasilan program pertanian padi organik dengan memberi perhatian lebih melalui tenaga ahli yang terbagi dalam bidang produksi, pemasaran, saprodi dan pemberantasan hama terpadu (PHT) sehingga kegiatan-kegiatan dalam pertanian padi organik dapat berjalan dengan baik. Selain itu dalam Asosiasi Petani Organik juga terdapat *Internal Control System* yang merupakan manajemen kecil yang bertugas mengontrol langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan kelompok tani melalui tugas dan peran dari Petugas Pelaksana Lapangan (PPL) untuk menerapkan kegiatan-kegiatan dalam budidaya pertanian padi organik melalui pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali. Selain pertemuan rutin, juga diadakan kegiatan arisan, jimpitan dan simpan pinjam bagi anggota kelompok tani. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurti sebagai *Internal Control System*,

“Masyarakat desa Sukorejo ini masih memiliki rasa sosial atau kebersamaan yang tinggi, contohnya di desa ini masih ada arisan cangkul, arisan tanam, dan arisan sapu. Meskipun demikian, ada sanksi yang mengikat agar masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam arisan itu” (wawancara 8 April 2013).



Disamping serangkaian jaringan kerjasama dalam menerapkan program pertanian padi organik di Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo tidak dapat berhasil sempurna jika tidak ada peran dari sektor pemasaran yaitu Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD. PAL) dan CV. Padi Mulya untuk memasarkan hasil produksi dari pertanian padi organik.

Suatu program tidak luput dari suatu masalah, program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen ini apabila mendapatkan masalah terkait manajemen atau pengelolaan budidaya pertanian padi organik maka untuk mencari solusinya menggunakan cara *bottom up*. Ketua kelompok sebagai pihak pertama yang mengetahui permasalahannya mendiskusikan pencarian solusi melalui pertemuan rutin dengan anggota petani lainnya yang juga di dampingi oleh PPL (Petugas Pelaksana Lapangan). Kemudian hasil dari diskusi tersebut dibawa ke pihak atas sesuai dengan alur kerjasama dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen untuk di diskusikan bersama oleh pihak-pihak yang sesuai bidang permasalahannya.

Kemudian dalam hal laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen ini, setiap sektor dalam alur kerjasama program pertanian padi organik ini masing-masing

berkewajiban untuk membuat laporan. Laporan pertanggungjawaban ini juga menggunakan alur *bottom up*, dimana petani membuat catatan kegiatan usaha petani atau yang sering disebut Pamrekot yang nantinya digunakan sebagai laporan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) terkait perkembangan lahan pertanian mereka, kemudian PPL (Petugas Pelaksana Lapangan) melaporkan kepada Asosiasi Petani Organik dan selanjutnya Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Pelaksana dan Penyuluh saling membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan peran masing-masing dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

Tetap berjalannya budidaya pertanian padi organik di desa Sambirejo sampai saat ini karena berpegang teguh akan pentingnya sebuah komitmen. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Djazairi dari Badan Pelaksana dan Penyuluh,

“Selama semua subjek yang berperan dalam pertanian organik masih mematuhi komitmen dan tetap menjaganya, semua akan berjalan baik-baik saja” (wawancara tanggal 29 Januari 2013).

Untuk menjaga komitmen agar tetap terjaga, terdapat peraturan dan sanksi-sanksi untuk mengontrol tetap terjaganya integrasi dalam pertanian padi organik ini. Meskipun setiap individu yang terlibat dalam kerjasama antarsektor pertanian padi organik memiliki kewajiban dan kesadaran untuk saling mengawasi dan memperingatkan apabila diketahui terdapat pelanggaran peraturan



dalam penerapan pertanian padi organik. Sanksi-sanksi pelanggaran tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 12. Pelanggaran dan Sanksi**

NO	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
1	Menggunakan bahan kimia pertanian yang tidak sesuai dengan prinsip pertanian organik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil komoditi selama 3 tahun tidak dijual di kelompok.</li> <li>▪ Keluar dari kelompok apabila tetap melakukan hal yang sama.</li> <li>▪ Akan didenda sesuai kesepakatan kelompok.</li> </ul>
2	Menjual hasil komoditi gabah organik tidak melalui kelompoknya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diberikan peringatan sebanyak 2 kali oleh komisi persetujuan.</li> <li>▪ Apabila pada poin 1 diatas tidak diindahkan oleh yang bersangkutan maka diserahkan kepada komisi persetujuan untuk dipertimbangkan apakah tetap menjadi anggota atau dikeluarkan dari anggota.</li> </ul>
3	Sengaja memasukkan dan menjual hasil gabah dan beras dari luar wilayah ke dalam kelompok organik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang bersangkutan diberikan peringatan oleh komisi persetujuan.</li> <li>▪ Hak menjual gabah organik ke dalam kelompok selama musim produksi berjalan dibatalkan.</li> </ul>
4	Menggunakan pengobatan penyakit ternak dengan obat kimia dan atau bahan kimia lain yang tidak sesuai dengan prinsip pertanian organik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang bersangkutan diberikan peringatan oleh komisi persetujuan.</li> <li>▪ Dilarang menjual hasil panen ke dalam kelompok selama musim produksi berjalan.</li> </ul>
5	Menggunakan pupuk dari kotoran hewan yang dibesarkan menggunakan konsentrat yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang bersangkutan diperingatkan dan diberitahu.</li> </ul>



	mengandung logam berat dan hormon atau bahan-bahan yang tidak diijinkan dalam sistem pertanian organik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apabila tetap dilanjutkan maka produknya tidak boleh dijual ke kelompok sebagai produk organik.</li> <li>▪ Dikeluarkan dari anggota kelompok.</li> </ul>
6	Anggota yang menggadaikan/menyewakan lahan organik ke pihak luar/lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diberikan peringatan oleh ketua kelompok dan komisi persetujuan terhadap lahan yang sudah digadaikan/disewakan (bagi yang memiliki lahan organik lebih dari satu).</li> <li>▪ Harus menjamin bahwa lahan yang digadaikan/disewakan harus dikelola secara organik untuk yang menerima gadai.</li> <li>▪ Dikeluarkan dari anggota kelompok (bagi anggota yang lahan organiknya hanya satu).</li> </ul>
7	Anggota yang lahannya berbatasan dengan pertanian konvensional apabila tidak melakukan upaya pembatasan (misal: tanaman perdu, rumput gajah, orok-orok, dsb) yang mampu mengeliminasi kontaminan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang bersangkutan diperingatkan dan diberitahu.</li> <li>▪ Apabila tetap dilanjutkan maka produknya tidak boleh dijual ke kelompok sebagai produk organik.</li> <li>▪ Dikeluarkan dari anggota kelompok.</li> </ul>

Sumber: Badan Pelaksana dan Penyuluh, 2013.

#### d. Pola pendampingan dalam kerjasama program pertanian padi organik.

Pola pendampingan dalam menjamin efektifitas dari kerjasama program pertanian padi organik ini agar tujuan bersama yang telah disepakati dapat tercapai yaitu dalam hal pengujian kelayakan standar

label organik dari program pertanian padi organik di desa Sukorejo baik dalam budidaya pertaniannya maupun kualitas hasil produksi pertaniannya. Pengujian kelayakan standar label organik ini bertujuan untuk melaporkan pertanggungjawaban dan membuktikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sragen dan masyarakat luas bahwa program pertanian padi organik di desa Sukorejo diterapkan dengan praktek teknis budidaya pertanian padi organik murni tanpa ada penyelewengan atau penggantian tahapan kegiatan dalam pertanian padi organik. Oleh karena itu dalam pengujian ini Kabupaten Sragen menggandeng INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*) Bogor sebagai lembaga untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap pertanian padi organik di Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo.

Sertifikasi yang dikeluarkan oleh INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*) tidaklah mudah dan murah, diperlukan beberapa tahapan-tahapan pengujian untuk mengetahui tingkat kelayakan standar label organik dari lahan di desa Sukorejo. Tentunya dalam sertifikasi uji kelayakan standar label organik menghabiskan dana yang tidak sedikit, dan sehubungan dengan itu disini terdapat pemerintah daerah Kabupaten Sragen untuk membantu memberikan anggaran untuk pengujian dari INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*). Apalagi sertifikasi INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*) ini hanya berlaku selama 5 tahun.



Lahan pertanian padi organik di desa Sukorejo mendapatkan sertifikasi pertama kali pada tahun 2008 dan tahun 2013 Kabupaten Sragen telah mendapatkan sertifikasi INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*) kembali sehingga Kabupaten Sragen dapat tetap mempertahankan pertanggungjawaban tingkat kelayakan standar label organik kepada masyarakat luas yang sudah memberikan kepercayaan terhadap pentingnya diterapkannya pertanian padi organik dan juga sebagai konsumen dari hasil produksi pertanian padi organik di Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo.

Pola pendampingan lain yang telah diberikan untuk program pertanian padi organik adalah pada tahun 2012 melalui Asosiasi Petani Organik menerima dana bantuan modal PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) dari pemerintah pusat sebesar Rp 100 juta rupiah. Tujuan diberikannya dana PUAP ini adalah untuk meredam eksploitasi tengkulak yang ingin memainkan petani. Disamping itu adanya dana PUAP ini juga melatih kelompok tani untuk mengembangkan modal yang diterimanya dalam memajukan pertanian padi organik.

**2. Hasil kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).**

Program pertanian padi organik di Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo sejauh ini berkembang begitu pesat. Mengingat bahwa cikal bakal adanya program pertanian padi organik ini adalah bentuk perhatian



lebih Bupati Kabupaten Sragen pada tahun 2001 dengan slogan “Sragen *Go Organic*” untuk mendorong pengembangan pertanian padi organik di Kabupaten Sragen. Penerapan pertanian padi organik di lahan sawah Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo merupakan tindakan preventif terhadap kerusakan kualitas lahan pertanian yang diakibatkan oleh penggunaan bahan agrokimia yang semakin sering. Apalagi Indonesia sebagai negara agraris yang mempunyai tanggungjawab terhadap pemenuhan pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap memperhatikan ketahanan pangan, oleh karena itu melalui program pertanian padi organik ini paling tidak Kabupaten Sragen membantu dalam pemenuhan pangan masyarakat di Kabupaten Sragen itu sendiri dahulu dengan kualitas pangan yang terjamin. Selain itu program pertanian organik ini menunjang keberlangsungan kehidupan ekonomi petani karena harga dari beras organik cukup tinggi daripada harga beras konvensional. Penerapan pertanian padi organik juga menjadikan kebiasaan yang membudaya pada pengelolaan pertanian, sehingga memberikan pengaruh perubahan sosial yang lebih baik. Aspek lingkungan, ekonomi dan sosial yang telah disinggung pada penjabaran diatas merupakan indikator dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pencapaian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ini tidak akan berhasil apabila indikator-indikator diatas tidak memberikan kontribusi dalam program pertanian padi organik.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan suatu upaya akan kesadaran untuk melakukan perencanaan yang memadukan aspek lingkungan hidup, ekonomi dan sosial dalam menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, keutuhan, kesejahteraan secara keseluruhan serta memperhatikan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Adanya indikator pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan tolok ukur tercapainya keberhasilan dalam pembangunan. Penerapan program pertanian padi organik ini tentunya mempunyai target pencapaian yang dapat membangun kearah yang lebih baik, serta eksistensi pencapaian hasil dari pertanian padi organik ini dapat terlihat dalam pemenuhan pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

**a. Target pencapaian hasil kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik untuk memenuhi indikator pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).**

Pertanian padi organik merupakan suatu upaya yang selaras dengan kaidah alam yang mengupayakan suatu keseimbangan di alam dengan membangun suatu pola relasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan diantara setiap komponen ekosistem baik pertanian maupun peternakan yang terlibat, dengan meningkatkan keanekaragaman hayati dan memanfaatkan secara maksimal limbah-limbah organik agar berdaya guna. Adanya pertanian padi organik memang membawa suatu pembangunan ke arah yang lebih baik



dimana dengan mengurangi penggunaan bahan agrokimia sebagai pupuk dan pestisida yang digantikan fungsinya oleh pemanfaatan dari limbah-limbah pertanian dan peternakan, kualitas dan kondisi lahan pertanian akan terjaga kelestariannya sehingga terhindar dari degradasi lingkungan. Pertanian padi organik memang bukan sebagai suatu metode baru namun sebagai metode tradisional yang kembali diterapkan pada era modernisasi seperti sekarang ini. Tidak selamanya modernisasi dengan didukung teknologi yang canggih dan sesuatu yang instan membawa sebuah hasil yang baik, namun ada kalanya metode tradisional lebih menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada menggunakan teknologi canggih.

Dalam program pertanian padi organik, target pencapaian hasil mengarah ke pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai pembangunan yang tidak hanya memperhatikan pada sektor lingkungan saja tetapi sektor sosial dan ekonomi juga mendapatkan perhatian secara berkelanjutan. Penerapan pertanian padi organik di Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo memang secara umum awalnya ingin memperbaiki kualitas lingkungan yang mulai menurun akibat pertanian konvensional yang menggunakan bahan-bahan agrokimia. Namun disisi lain dari penerapan pertanian padi organik ini memperoleh keuntungan lain dari sektor lingkungan, yaitu meningkatkan perekonomian petani serta membawa kesejahteraan sosial dengan membuka lapangan kerja.



Pertanian padi organik sebagai sebuah program yang dirancang untuk pembangunan pertanian khususnya di desa Sukorejo Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan serta untuk meningkatkan kualitas pertanian baik lahan maupun hasil produksinya. Proses penerapan pertanian padi organik dilaksanakan melalui kerjasama antar sektor yang saling memberikan peranan penting dalam mencapai keberhasilan penerapan program pertanian padi organik di Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo. Target yang ingin dicapai melalui program pertanian padi organik sebagai perlindungan lingkungan hidup adalah seperti berikut:

- a. Pengembangan keanekaragaman hayati dalam sistem tercapai secara keseluruhan.
- b. Meningkatkan aktifitas biologis tanah.
- c. Keseimbangan tanah terjaga dalam jangka waktu yang panjang.
- d. Mendaur ulang limbah yang berasal dari tumbuhan dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke lahan sehingga meminimalkan penggunaan sumberdaya yang tidak dapat diperbarui.
- e. Mengandalkan sumberdaya yang dapat diperbarui pada sistem pertanian yang dikelola secara lokal.
- f. Mempromosikan penggunaan tanah, air dan udara secara sehat serta meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian.

- g. Penanganan produksi pertanian dengan penekanan pada cara pengolahan yang hati-hati untuk menjaga integritas organik dan mutu produk pada seluruh tahapan.
- h. Limbah ternak yang dihasilkan juga tidak menyebarkan bau yang menyengat, karena makanan yang dimakan oleh ternak adalah makanan organik yang sehat.

Target-target dalam program pertanian padi organik untuk perlindungan lingkungan telah tercapai dengan baik. Tercapainya target tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikasi kelayakan standar label organik dari INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*) yang didapatkan oleh Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo pada tahun 2008 dan tahun 2013. Sertifikasi ini merupakan suatu bonus yang semakin melambungkan keberhasilan pertanian padi organik di Kabupaten Sragen untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat lokal maupun nasional akan kelayakan standar label organik. Oleh karena itu dari sektor perlindungan lingkungan secara keberlanjutan dirasa telah memenuhi salah satu persyaratan dalam pencapaian suatu pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*).

Pertanian padi organik juga telah membawa keuntungan lain selain dalam sektor lingkungan, yaitu sektor peningkatan ekonomi. Cara pengolahan lahan untuk pertanian padi organik desa Sukorejo memiliki keunikan tersendiri, petani masih memiliki semangat gotong

royong yang kental. Seperti dalam sistem “Bawonan” yang diterapkan untuk membantu kegiatan pengolahan pertanian padi organik oleh para ibu tani di desa Sukorejo. Adanya sistem “Bawonan” ini mampu menambah pendapatan masyarakat di desa Sukorejo, meskipun memang bukan sebagai pekerjaan pokok melainkan pekerjaan sampingan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat desa Sukorejo tentang sistem “Bawonan” yaitu sebagai berikut,

“Dalam mengelola lahan, para ibu tani membantu dengan upah berupa padi gabah sebesar 10 kilo setiap 1 kuintal padi yang dihasilkan. Kemudian apabila ikut memanen mendapatkan 10 kilo lagi. Total yang didapatkan oleh ibu tani yang membantu mengolah lahan dan memanen sebesar 20 kg. Upah tersebut baru dapat diambil setelah proses memanen selesai”.

Selain itu secara tidak langsung dengan diterapkannya pertanian padi organik, perekonomian petani dapat meningkat karena harga dari beras organik lebih tinggi dari harga beras konvensional sehingga pendapatan petani meningkat. Apalagi permintaan pasar terhadap beras organik yang semakin meningkat dan tersebar ke wilayah-wilayah seluruh Indonesia, sudah dapat dibayangkan keuntungan yang diterima oleh petani. Seperti yang dikatakan oleh ketua Kelompok Tani Sri Makmur Bapak Ali Sutrisna,

“Dulu di desa ini yang mempunyai sepeda ontel hanya 1-2 rumah saja, namun sekarang hampir seluruh rumah pasti mempunyai sepeda motor bahkan ada yang sampai mempunyai sepeda motor lebih dari 1”.

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa sejak adanya program pertanian padi organik yang diterapkan di Kabupaten Sragen



khususnya di desa Sukorejo, pendapatan petani meningkat dan membawa perekonomian petani dalam taraf yang lebih baik. Pernyataan diatas dapat dikatakan karena terlihat dari petani desa Sukorejo yang telah mampu memenuhi kebutuhan tersier hidupnya dengan memiliki kendaraan bermotor, dan tentunya karena masyarakat petani mampu memenuhi kebutuhan tersier hidupnya maka kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi yaitu seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan mampu memperbaiki infrastruktur seperti jalan di desa.

Pertanian padi organik di Kabupaten Sragen khususnya yang diterapkan di desa Sukorejo telah memberikan keuntungan yang luar biasa. Untuk mencapai keberhasilan pertanian padi organik seperti saat ini tentu dibutuhkan berbagai potensi, potensi alam maupun potensi sumberdaya manusia. Tanpa dukungan keduanya, pertanian padi organik tidak akan bertahan sampai  $\pm 12$  tahun dengan tetap memberikan keuntungan yang begitu besar disamping tercapainya tujuan dari adanya penerapan pertanian padi organik.

Melanjutkan keuntungan dari peningkatan ekonomi yang dibawa oleh pertanian padi organik ternyata juga sekaligus dapat memberikan keuntungan pada sektor kesejahteraan sosial. Dalam pengelolaan lahan pertanian padi organik yang telah dijelaskan bahwa masih kental dengan semangat gotong royong yaitu terlihat pada sistem “Bawonan”, merupakan sistem yang secara tidak langsung

dapat memperluas kesempatan kerja bagi keluarga petani. Adanya lapangan pekerjaan yang tercipta dengan adanya pertanian padi organik dapat membantu mengubah masyarakat yang tidak produktif menjadi masyarakat yang produktif dan memberikan kontribusi yang nantinya hasil yang diperoleh dari keberhasilan pertanian padi organik ini akan kembali pada masyarakat.

Adanya penyuluhan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada petani di desa Sukorejo ditunjang pula dengan diskusi rutin dalam pertemuan setiap 1 bulan sekali, memberikan manfaat yang baik bagi kesejahteraan sosial petani. Informasi, pengetahuan dan hasil diskusi yang didapatkan oleh petani juga dapat menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kapasitas diri petani organik. Mayoritas petani yang berkontribusi dalam pertanian padi organik ini adalah petani yang berumur lanjut yakni umur 60 tahun. Pada saat mereka muda memang belum banyak yang mendapatkan pendidikan apalagi tingkat perekonomian yang rendah sehingga kesempatan untuk bersekolah kecil. Oleh karena itu adanya penyuluhan ini dapat meningkatkan kapasitas diri petani dan tidak ada kata terlambat meskipun umur mereka telah lanjut, karena ilmu yang mereka dapatkan sekarang akan diwariskan turun temurun kepada penerus mereka sehingga nantinya masyarakat di desa Sukorejo memiliki tingkat kapasitas yang tinggi untuk pembangunan daerah di

masa yang akan datang dengan menjadikan budidaya pertanian padi organik sebagai sebuah budaya yang telah menjadi suatu kebiasaan.

Selain itu target pencapaian jumlah produksi disetiap masa tanam disetiap tahunnya dalam realisasinya mengalami peningkatan. Sehingga tujuan untuk memberikan ketersediaan kebutuhan pangan kepada masyarakat dan kemudahan akses mendapatkannya dapat tercapai. Pada setiap masa tanam, jumlah hasil produksi pertanian padi organik yang didapatkan rata-rata sebanyak 9ton/Ha. Jumlah panen pertanian padi organik ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari, sehingga mereka tidak perlu khawatir apabila terjadi musim paceklik karena mereka memiliki simpanan beras dari hasil panen yang didapatkan.

**b. Eksistensi keberlanjutan pemanfaatan hasil kerjasama antarsektor program pertanian padi organik.**

Seiring berjalannya keberhasilan dari kerjasama antarsektor program pertanian padi organik di Kabupaten Sragen, membawa citra Kabupaten Sragen dari pemasok beras kedua setelah Cilacap sekarang sebagai daerah penghasil beras organik. Kesadaran masyarakat akan kualitas beras organik yang baik untuk kesehatan dikarenakan di budidaya melalui proses yang tidak menggunakan bahan agrokimia yang dapat merusak kesehatan kemudian diperkuat pula dengan adanya sertifikasi dari INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*), membawa tingkat permintaan masyarakat yang tinggi



terhadap kebutuhan akan beras organik, meskipun harga beras organik yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan beras biasa atau beras konvensional. Varietas beras organik yang dihasilkan di lahan pertanian padi organik desa Sukorejo ini juga memberikan alternatif lain dari masyarakat untuk memilih beras sesuai kebutuhan dan kemampuan, karena selain beras putih juga terdapat beras merah dan beras hitam. Adanya varietas jenis beras ini juga meningkatkan eksistensi kualitas hasil dari pertanian padi organik yang semakin berkembang juga semakin dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sragen. Masyarakat Kabupaten Sragen mayoritas sudah tidak dapat terlepas untuk mengkonsumsi beras organik, terbukti bahwa Rumah Makan dan Rumah Sakit di Kabupaten Sragen telah mengkonsumsi beras organik yang kaya akan manfaat.

Selain hal yang dijabarkan di atas mengenai perkembangan dan tingginya permintaan terhadap beras organik maka hal lain yang menjadi tujuan dari program pertanian padi organik adalah untuk menunjang pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang tetap memperhatikan karakteristik ketahanan pangan dimana kualitas pangan terjamin. Meskipun tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, namun setidaknya program pertanian padi organik di desa Sukorejo mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Sragen. Sehingga usaha pemerintah akan adanya pertanian padi organik membawa *progress* yang baik.

Pertanian padi organik di desa Sukorejo telah menjadi daerah percontohan oleh masyarakat Indonesia maupun luar negeri. Banyak daerah di Indonesia yang telah melakukan studi banding tentang keberhasilan pertanian organik, untuk dapat menjadi panutan pada penerapan pertanian padi organik di daerah lain. Selain itu pula, banyak peneliti asing yang juga berkunjung ke Kabupaten Sragen, lebih tepatnya ke desa Sukorejo untuk meneliti lebih jauh elemen kunci keberhasilan dari pertanian padi organik.

Dalam lingkup sempit, adanya kerjasama program pertanian padi organik ini telah melahirkan suatu program pengembangan potensi wilayah baru di Kabupaten Sragen yaitu Desa Wisata Organik Betisrejo Kecamatan Sambirejo. Desa Wisata Organik Betisrejo ini merupakan perluasan pengoptimalan potensi wilayah masih sama di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen dimana kecamatan ini memiliki keunggulan karena dialiri oleh sumber mata air dari Gunung Lawu yang sangat berpotensi untuk dikembangkannya pertanian organik tidak hanya pada padi saja melainkan buah dan sayur juga. Program Desa Wisata Organik Betisrejo ini juga dilakukan dengan saling bekerjasama antar sektor yang lebih kompleks dan luas daripada program pertanian padi organik.

### C. Pembahasan

Dalam memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan kualitas pangan yang berkualitas, pemerintah sebagai aktor dalam pembangunan memiliki peran yang penting dan berkewajiban untuk melahirkan suatu strategi di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat untuk memilih pendekatan industrialisasi yang dipandang cocok untuk diterapkan dalam pembangunan Indonesia khususnya yaitu apakah melalui penggunaan teknologi tinggi dan ilmu pengetahuan atau penggunaan teknologi tradisional yang tepat guna dalam menggerakkan potensi dalam negeri. Maka untuk kembali menciptakan kondisi Indonesia sebagai negara lumbung padi seperti pada tahun 1985 dimana Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya yang tetap memberikan jaminan terhadap kualitas pangan, pemerintah melakukan suatu gebrakan pembangunan agraris Indonesia yaitu salah satunya dengan menggalakkan pertanian padi organik. Memang pertanian padi organik sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun seiring berkembangnya modernisasi di era globalisasi teknik pertanian padi organik sudah semakin luntur dan tergantikan oleh teknik pertanian konvensional yaitu pertanian yang menggunakan bahan-bahan agrokimia yang dianggap tepat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia. Namun disamping kelebihan dari penggunaan bahan-bahan agrokimia yang dapat mempercepat masa panen dan mampu melindungi tanaman padi dari serangan hama, penggunaan bahan-bahan agrokimia secara terus menerus juga membawa dampak negatif yang dapat



mengancam kelestarian karena reaksi bahan agrokimia di dalam tanah yang menyebabkan degradasi lingkungan.

Seiring dengan permasalahan kualitas pertanian di Indonesia sekarang ini, Kementerian Pertanian sebagai aktor pembangunan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang disuguhkan pada era globalisasi ini. Sehubungan dengan itu Kementerian Pertanian sejak tahun 2000 telah memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan pertanian organik untuk upaya pemulihan kondisi pembangunan agraris di Indonesia dengan beracuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, bahkan telah mencanangkan agenda nasional pengembangan pertanian organik dengan jargon *Go Organic 2010* selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian. Pergerakan Kementerian Pertanian tersebut diikuti oleh Kabupaten Sragen pada tahun 2001 untuk ikut mencanangkan slogan tersebut dengan juga menggalakkan pertanian padi organik di Kabupaten Sragen melalui jargon “Sragen *Go Organic*”. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2013 dengan menciptakan lahan lestari yang memperkuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yaitu merupakan peraturan untuk melarang peralihan lahan pertanian ke lahan kering guna meminimalisir pengurangan lahan pertanian. Serangkaian kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sragen tersebut

merupakan bukti bahwa sebagai aktor pembangunan telah memenuhi kewajibannya dengan membuat legislasi untuk memberi kekuatan hukum atas program pembangunan yang sedang dijalankan serta tersadar bahwa perlu perhatian khusus bahwa setiap wilayah memiliki potensi yang beaneka ragam seperti yang dikatakan dari aspek atau dimensi ruang dalam administrasi pembangunan.

Pertanian padi organik sebagai teknik budidaya pertanian yang menggabungkan pertanian dan peternakan dalam satu area dengan luasan tertentu sehingga lebih efisien dan tidak menghasilkan limbah yang tidak dapat didaur ulang dan dapat mengganggu kenyamanan lingkungan hidup masyarakat. Pernyataan tentang pertanian padi organik diatas selaras dengan definisi dari sistem pertanian padi organik yang merupakan suatu bentuk usaha untuk mengembalikan semua jenis bahan organik de dalam tanah, dalam bentuk limbah pertanian maupun limbah ternak yang bertujuan untuk memberi makanan pada tanaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanian padi organik merupakan suatu budidaya pertanian yang ramah lingkungan dan *zero waste*, karena limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan tidak meninggalkan limbah pertanian. Selain itu meskipun dikatakan sebagai limbah baik pertanian maupun peternakan, masih mengandung zat yang bermanfaat apabila dikelola dan berkualitas. Limbah yang dihasilkan dapat dikatakan berkualitas karena awalnya dalam tahapan budidaya, tidak ada pengaplikasian bahan agrokimia sedikitpun.



Kabupaten Sragen bisa dikatakan ingin mencapai sebuah *innovation government* apabila upaya pengoptimalan potensi wilayahnya serta sekaligus pemberian perhatian lebih terhadap pembangunan agraris melalui pertanian padi organik mencapai kesuksesan. *Innovation government* berperan penting bagi negara yang sedang berkembang dan sedang marak melakukan pembangunan untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan terhadap lingkungan yang berubah cepat dalam dunia yang sedang mengalami globalisasi. Inovasi pada pemerintahan meliputi aspek administratif yang efektif dan manajemen sistem *governance*. Singkat kata *innovation government* merupakan salah satu tahapan menunjang tercapainya administrasi pembangunan karena fungsi administrasi pembangunan adalah sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang memberikan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif untuk menghidupkan pembangunan. Pertanian padi organik dipilih sebagai media terciptanya suatu inovasi karena Kabupaten Sragen menyadari akan potensi sumberdaya alam yang dimilikinya. Kabupaten Sragen khususnya desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo terletak dikaki Gunung Lawu yang memiliki sumber mata air yang mengalir melewati desa Sukorejo. Seperti yang telah dijelaskan pada gambaran umum pertanian padi organik bahwa kunci keberhasilan adanya pertanian padi organik ini adalah air. Pertanian padi organik adalah suatu budidaya pertanian yang mempunyai syarat bahwa setiap elemen dari pertanian ini harus alami atau tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan agrokimia. Oleh karena desa Sukorejo dialiri oleh sumber mata air dari Gunung Lawu yang terjamin kandungannya bebas dari logam berat yang



cocok sebagai pengairan pertanian padi organik sehingga alasan ini sebagai faktor kunci munculnya suatu kebijaksanaan dalam salah satu upaya pengoptimalan potensi daerah yaitu dengan menerapkan pertanian padi organik.

Agar terwujudnya *innovation government* melalui pertanian padi organik yang diterapkan di Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo dipilih untuk dijalankan dengan suatu kerjasama antarsektor karena diyakini bahwa kompleksitas permasalahan yang dihadapi akan lebih efektif apabila diselesaikan bersama dan kemampuan setiap sektor juga berbeda-beda sehingga akan dapat saling melengkapi apabila sektor-sektor yang dapat berkontribusi dalam pertanian padi organik diintegrasikan. Seperti yang diketahui bahwa pembagian kekuasaan, tanggungjawab dan pencapaian yang besar dalam pertanian padi organik akan dapat terwujud apabila dilakukan melalui kerjasama yang efektif. Selanjutnya untuk mewujudkan kerjasama yang efektif perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki visi dan misi yang selaras sehingga proses pendekatan dan pengenalan dapat berjalan dengan baik.

**1. Kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.**

**a. Pengenalan dan pendekatan program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen melalui kerjasama antarsektor.**

Dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan, agar terlihat dinamis diperlukan seni dalam membangun sistem dan fungsi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Seni dalam membangun tersebut terdapat dalam administrasi pembangunan yang merumuskan kebijaksanaan dan program pembangunan ke arah modernisasi. Kemudian dalam melaksanakan administrasi pembangunan, diperlukan peran administrator sebagai aktor pembangunan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Terkait tugas pemerintah sebagai aktor dalam pembangunan adalah melakukan sebuah administrasi pembangunan yaitu upaya menciptakan sebuah perubahan-perubahan ke arah yang dianggap lebih baik dengan usaha ke arah modernisasi sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan di era globalisasi. Dalam mencapai keberhasilan suatu administrasi pembangunan sebagai *agent of change* maka membutuhkan sentuhan ide-ide baru yang dilakukan dalam kegiatan pemerintahan. Inovasi pembangunan (*innovation government*) sebagai suatu proses yang sederhana dengan tidak hanya merupakan

proses kebaruan saja dalam kegiatan pemerintahan, namun juga bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya sebagai upaya memenuhi tuntutan pembangunan di era globalisasi. Namun dalam membawa kebaruan dalam kegiatan pemerintahan di negara berkembang untuk administrasi pembangunan, perlu diingat bahwa penting untuk diperhatikan bahwa dalam administrasi pembangunan terdapat aspek atau dimensi ruang (*spatial dimension of development administration*). Aspek atau dimensi ruang yang merupakan perencanaan pembangunan yang memberi perhatian lebih pada pemahaman bahwa satu daerah berbeda dengan daerah lainnya, baik dari sisi karakteristiknya, potensi ekonomi, sumberdaya manusia, maupun kelembagaan masyarakatnya

Sehubungan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan di era globalisasi melalui cara dan gaya pemerintah dengan administrasi pembangunan, Kabupaten Sragen mengetahui potensi yang dimilikinya sehingga dalam melakukan pembangunan tetap mementingkan aspek atau dimensi ruang yaitu berupa sumber mata air dari Gunung Lawu dan untuk mewujudkan semua itu inovasi dalam pembangunan (*innovation government*) dipilihlah pertanian padi organik sebagai kegiatan pembaruan pembangunan agraris sekaligus sebagai upaya pengoptimalan potensi wilayah yang dimiliki. Pertanian padi organik dipilih untuk dikembangkan karena selain budidayanya yang sangat murah dan efisien karena memanfaatkan bahan-bahan



organik, pertanian padi organik menghasilkan produk yang aman konsumsi, kandungan nutrisi tinggi, dan ramah lingkungan.

Dalam mengelola pertanian padi organik yang dipilih karena mengetahui potensi wilayah di Kabupaten Sragen dan wajib untuk dioptimalkan yang terlahir sebagai suatu ide dari inovasi pemerintahan (*innovation government*) untuk mendukung pembangunan agraris, pemerintah sebagai aktor pembangunan tidak hanya sekedar membuat kebijaksanaan ini melainkan penting juga implementasi yang baru dalam sistem manajerialnya. Meskipun merupakan suatu upaya yang sederhana, inovasi dapat sukses dijalankan apabila telah memenuhi beberapa faktor untuk menjamin keberhasilannya. Beberapa faktor dalam menjamin keberhasilan suatu inovasi, antara lain kepemimpinan, pegawai yang terdidik dan terlatih, budaya organisasi, pengembangan tim dan kemitraan, serta orientasi kinerja yang terukur. Adanya faktor-faktor tersebut akan sulit dipenuhi apabila dilakukan tanpa adanya keterkaitan (*linked*) satu sama lain yang berkompeten dibidangnya masing-masing, mengingat program pertanian padi organik ini merupakan suatu budidaya pertanian yang kompleks. Oleh karena diperlukan suatu keterkaitan antara satu sama lain dalam mendukung terlaksananya program pertanian padi organik ini, pemerintah Kabupaten Sragen mengkoordinasikan ide baru untuk menjadi suatu *innovation government* yang mendukung aspek atau dimensi ruang dalam administrasi pembangunan melalui kerjasama

antarsektor, yaitu antara Badan Pelaksana dan Penyuluh sebagai organisasi yang menaungi Kelompok Tani di Kabupaten Sragen serta sebagai penyuluh informasi dan pengetahuan terkait pertanian organik, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai fasilitator terhadap adanya pertanian organik di Kabupaten Sragen, Asosiasi Petani Organik sebagai organisasi yang membangun sistem jaminan pangan organik berdasarkan prinsip pertanian organik dengan mengacu pada pemberdayaan petani kecil dan kemitraan usaha, serta Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD. PAL) dan CV. Padi Mulya sebagai pasar perdagangan padi organik Kabupaten Sragen.

Kerjasama dirasa menjadi strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan dan tantangan globalisasi yang semakin kompleks apalagi setelah diketahui bahwa dalam administrasi pembangunan terdapat suatu aspek atau dimensi ruang tentang potensi wilayah yang harus dioptimalkan. Diperkuat pula dengan pernyataan bahwa kerjasama antarsektor menunjukkan suatu interaksi yang ditujukan kepada masalah-masalah sosial dengan mengkombinasi sumberdaya dan kemampuan dari beberapa organisasi yang mempunyai kompetensi berbeda dan sumberdaya yang berbeda. Sehingga adanya interaksi untuk memadukan sumberdaya dan kompetensi yang berbeda untuk menjadi satu kekuatan adalah sebagai interaksi yang berfungsi untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan sektor-sektor yang saling bekerjasama.



Dalam membentuk sebuah kerjasama tidaklah mudah, seperti pada umumnya sebuah kerjasama dapat dibentuk dengan memenuhi persyaratan yang bertujuan untuk membangun sebuah komitmen bersama. Oleh karena adanya persyaratan untuk membentuk sebuah kerjasama sehingga membutuhkan penyeleksian kepada pihak-pihak yang dapat bekerjasama untuk satu tujuan. Kabupaten Sragen memang mempunyai kelebihan dalam melakukan penyeleksian dan pendekatan kepada sektor-sektor yang telah disebutkan untuk menjalin sebuah kerjasama dalam program pertanian padi organik tidaklah sulit, karena Bupati Kabupaten Sragen telah memberikan komando untuk melaksanakan pertanian padi organik yaitu melalui slogan “Sragen *Go Organic*”. Sehingga sudah pasti sektor-sektor pemerintahan mendukung adanya pertanian padi organik dengan membuat program kerja yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertanian organik. Meskipun dikatakan bahwa untuk menjalin kerjasama antarsektor tersebut tidaklah sulit, namun dalam mendapatkan *partner* yang dapat diajak untuk bekerjasama haruslah memenuhi persyaratan seperti terdiri dari dua pihak atau lebih yang memiliki kesamaan visi untuk mencapai tujuan sehingga apa yang akan dikerjakasikan tidak saling bertabrakan, adanya kesepakatan dan saling membutuhkan. Disamping itu perlu diperhatikan juga bahwa untuk mendapatkan hubungan kerjasama yang saling sinergi dan baik membutuhkan beberapa tindakan yang harus dipenuhi seperti adanya *take and give*, kejujuran,



dan sikap saling menghargai. Sehingga meskipun tahap penyeleksian pihak-pihak untuk membentuk suatu kerjasama dalam program pertanian padi organik di Kabupaten Sragen dilalui dengan mudah, namun tidaklah berhenti sampai tahap itu saja, tahapan untuk mendapatkan hubungan kerjasama yang sinergi dan baik perlu dilakukan juga sehingga kerjasama yang tercipta adalah kerjasama yang efektif dan solid.

Disisi lain, salah satu poin tambahan keberhasilan diterapkannya program pertanian padi organik ini adalah petani di desa Sukorejo ini ternyata telah menerapkan pertanian organik sejak tahun 2000 dengan dimotori oleh salah seorang petani yang sekarang menjadi Ketua Kelompok Tani Sri Makmur di desa Sukorejo. Alasan perlunya diterapkan pertanian padi organik karena mulai muncul kekhawatiran masyarakat desa terhadap kondisi lingkungan dan juga kesehatan yang diakibatkan penggunaan pupuk kimia dalam dosis tinggi. Namun meskipun petani di desa Sukorejo telah memiliki kekhawatiran akan bahaya pertanian konvensional dan memperbaikinya sebelum semakin menimbulkan masalah serius dengan menerapkan pertanian padi organik di lahan sawahnya, untuk mengajak para petani bergabung dalam lingkaran kerjasama antarsektor pertanian organik juga tidak mudah karena pasti petani menimbang-nimbang keuntungan dan resiko apa yang akan diterimanya. Tetapi melihat tindakan bantuan ketua Kelompok Tani Sri Makmur yang mau menanggung resiko yang

timbul terkait pertanian padi organik di desa Sukorejo merupakan usaha pendekatan yang cukup membuat para petani tidak khawatir dan mau mencoba untuk terlibat dalam kerjasama antarsektor pertanian padi organik.

Pendekatan untuk mengontrol petani terkait pembelajaran budidaya pertanian padi organik adalah dengan sosialisasi. Melalui sosialisasi dapat menjadi pendekatan yang cukup intensif untuk tetap menjaga hubungan kerjasama dengan petani agar terus mau satu komitmen berkontribusi dalam pertanian padi organik. Sosialisasi juga dapat memperkecil hambatan dari penerapan pertanian padi organik yaitu kebiasaan penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang sudah menjadi tradisi selama ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah sampaikan terkait pendekatan dan pengenalan program pertanian padi organik yang diterapkan melalui suatu kerjasama antarsektor, pemerintah sebagai aktor pembangunan dalam mewujudkan suatu inovasi pemerintahan (*innovation government*) tidak akan selalu berhasil. Terlihat dalam upaya pendekatan dan pengenalan program pertanian padi organik kepada petani khususnya masih mengalami hambatan, hal tersebut mengindikasikan bahwa akan terjadi kegagalan dalam mewujudkan sebuah inovasi apabila para aktor pembangunan tidak mengantisipasinya. Seharusnya dalam proses pendekatan dan pengenalan agar menjadi sebuah inovasi pemerintahan, memerlukan

penerapan suatu rancangan strategi penting yang dapat menjelaskan apakah inovasi tersebut mengindikasikan adanya suatu peningkatan, apakah adanya inovasi ini sesuai dengan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat, apakah inovasi ini sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masyarakat sasaran, apakah ada percobaan sebelum masyarakat menerapkan inovasi ini, serta seberapa mudah masyarakat melihat hasil dari inovasi ini. Penerapan rancangan strategi dalam proses pengenalan inovasi oleh pemerintah Kabupaten Sragen melalui program pertanian padi organik hendaknya memberi perhatian lebih untuk menerapkan beberapa poin penting demi tercapainya sebuah inovasi. Sehingga program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen dapat menjadi suatu *innovation government* yang kuat dan tidak hanya mampu bertahan dalam waktu jangka pendek saja melainkan dalam jangka panjang dan sembari dilakukan perbaikan-perbaikan yang bertujuan untuk menyempurnakan proses melahirkan *innovation government*.



**b. Peran antarsektor dalam kerjasama program pertanian padi organik.**

Program pertanian padi organik dipilih untuk menjadi suatu *innovation government* sebagai langkah menerapkan administrasi pembangunan yang memberi perhatian khusus terhadap aspek atau dimensi ruang dalam menjawab permasalahan dan tantangan pada era globalisasi. Berdasarkan teori, penempatan sebuah inovasi dalam sektor publik bukanlah sekedar sebuah kondisi yang dapat mencapai keberhasilan apabila hanya sebatas niat dan terjadi dengan sendirinya, namun membutuhkan faktor-faktor kritis untuk menjamin keberhasilan dan mempermudah realisasi sebuah *innovation government*. Oleh karena itu perlu ada identifikasi faktor-faktor tersebut dan perlu pula pada dijamin ketersediaannya. Adapun faktor-faktor kritis tersebut seperti kepemimpinan yang mendukung inovasi, pegawai yang terdidik dan terlatih, budaya organisasi, pengembangan tim dan kemitraan, serta orientasi kinerja yang terukur. Melihat teori tersebut sangat susah dipenuhi apabila tanpa adanya sebuah kerjasama dari pihak-pihak yang dapat mendukung faktor-faktor kritis dalam mewujudkan *innovation government*, berdasarkan wawancara yang telah peneliti jelaskan bahwa faktor-faktor kritis untuk menjamin keberhasilan demi mewujudkan suatu inovasi pemerintah (*innovation government*) telah dipenuhi dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kabupaten Sragen.

Penjabaran peran-peran dari sektor yang saling bekerjasama yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen, Badan Pelaksana dan Penyuluh Kabupaten Sragen, Asosiasi Petani Organik, Kelompok Tani, Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD. PAL) dan CV. Padi Mulya terhadap program pertanian padi organik di desa Sukorejo tersebut telah menunjukkan bahwa mereka mendukung manfaat dari jalinan kerjasama untuk mencapai suatu keberhasilan dalam program pertanian organik. Seperti yang diketahui bahwa kerjasama antarsektor atau *cross-sector partnerships represent a form of interaction that aims to address social problems by combining the resources and capabilities of multiple organizations with different competencies and access to different resources* (Ameli and Kayes, 2011:117). *The relationship between the institutions at different levels should not be on the basis of hierarchy of superior and inferior but on the basis of collaboration, for one cannot be substitute for the other* (Muttalib, 1982:256). Sehingga peneliti dapat melihat bahwa kerjasama yang terjalin sudah menjadi suatu komitmen yang kuat karena antar sektor telah mengetahui alasan dan pentingnya program pertanian padi organik ini diorganisasikan melalui sebuah kerjasama.

Dalam penjelasan peran-peran yang telah diberikan oleh subsektor juga dapat dilihat bahwa Badan Pelaksana dan Penyuluh dalam kerjasama program pertanian padi organik ini secara tidak



langsung mengindikasikan sebagai sektor yang utama karena sebesar 75% kontribusi yang diberikan adalah upaya penting dalam keberhasilan penerapan pertanian padi organik dan sektor lainnya sebagai pendukung dengan melengkapi elemen-elemen apa saja yang belum terpenuhi dalam keberhasilan penerapan pertanian padi organik. Meskipun inovasi program pertanian padi organik ini seharusnya merupakan ranah kapasitas dari Dinas Pertanian untuk mengelola pertanian di Kabupaten Sragen ke arah yang lebih baik. Namun hal itu tidak menjadi suatu yang bermasalah karena yang terpenting kerjasama tersebut masih berjalan dengan baik dan prinsip-prinsip utama untuk mendukung hubungan kerjasama yang baik masih terpenuhi seperti kesamaan visi-misi, kepercayaan, saling menguntungkan, efisiensi dan efektivitas, komunikasi, serta komitmen yang.

Membahas peran dari salah satu sektor pendukung dalam hal ini adalah Dinas Peternakan dan Perikanan yang memberikan bantuan ternak kepada petani namun bantuan tersebut tidak cuma-cuma karena petani berkewajiban mengembalikan ternak tersebut sejumlah tertentu dan dalam waktu yang telah disepakati. Tidak semua bantuan memberikan suatu kemudahan bagi mereka yang membutuhkan, pernyataan tersebut sekilas tentang apa yang dirasakan petani padi organik di desa Sukorejo. Meskipun pengembalian bantuan tersebut nantinya juga akan membantu petani padi organik lain yang belum mendapatkan bantuan, namun adakalanya dalam sebuah kerjasama



prinsip saling menguntungkan lebih diperhatikan untuk mendapatkan fondasi yang lebih kuat dalam menjalin suatu kerjasama. Selain itu untuk meminimalisir *miss communication* antar sektor-sektor yang saling bekerjasama, seperti yang telah disebutkan dalam prinsip-prinsip sebuah kerjasama yang baik paling penting adalah komunikasi timbal balik yang merupakan fundamen dalam membangun kerjasama sehingga satu pihak dapat saling mengerti dan memahami apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Kemudian apabila prinsip komunikasi timbal balik telah berjalan dengan baik, prinsip lainnya seperti kesamaan visi dan misi, kepercayaan, sifat saling menguntungkan, efisiensi dan efektifitas, serta komitmen yang kuat akan terbentuk dengan sendirinya.

**c. Alur kerjasama antarsektor dalam pelaksanaan program pertanian padi organik.**

Alur kerjasama yang telah dijelaskan dalam gambar 9 pada penyajian data sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *innovation government* dalam menerapkan administrasi pembangunan yang memperhatikan aspek atau dimensi ruang di era globalisasi menjelaskan bahwa dalam menunjang program pertanian padi organik telah dilakukan koordinasi dari beberapa elemen yang saling melengkapi bukan sebagai elemen pengganti, sehingga apabila terdapat salah satu elemen yang hilang maka pelaksanaan program pertanian padi organik tidak dapat berjalan maksimal. Alur kerjasama

yang terdiri dari kontribusi Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan Perikanan melalui fasilitas yang disediakan untuk program pertanian padi organik untuk mendukung berhasilnya penerapan pertanian padi organik di Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo. Kemudian Badan Pelaksana dan Penyuluh sebagai pemberi informasi untuk memantapkan dan menyamakan pemahaman pengetahuan petani. Selanjutnya Asosiasi Petani Organik sebagai perpanjangan tangan untuk mengaplikasikan kontribusi-kontribusi yang telah diberikan oleh Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan serta Badan Pelaksana dan Penyuluh dengan memberi perhatian lebih melalui tenaga ahli yang terbagi dalam bidang produksi, pemasaran, saprodi dan pemberantasan hama terpadu (PHT). Selain itu dalam Asosiasi Petani Organik juga terdapat *Internal Control System* yang merupakan manajemen kecil yang bertugas mengontrol langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan kelompok tani melalui tugas dan peran dari Petugas Pelaksana Lapangan (PPL). Terakhir untuk sektor pemasaran dari hasil produksi pertanian padi organik diperankan oleh Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD. PAL) dan CV. Padi Mulya.

Berdasarkan alur kerjasama yang telah dijelaskan, program pertanian padi organik yang diterapkan di desa Sukorejo mengindikasikan sebuah fenomena hubungan kerjasama antarsektor dengan model *linear union of partership*. Model kerjasama antarsektor

dalam pertanian padi organik di desa Sukorejo ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan karakteristik model *linear union of partership*, karena dalam kerjasama ini merupakan penggabungan sektor-sektor yang tanpa berdasarkan hierarki yang memiliki suatu kesamaan tujuan untuk bekerjasama saling melengkapi. Sektor-sektor yang akan menjalin sebuah kerjasama memang wajib memiliki kesamaan prinsip agar hubungan kerjasama dapat berjalan dengan baik, selain itu adanya kesamaan prinsip juga dapat mempermudah dalam mengetahui hal-hal apa yang dapat dikerjasamakan untuk saling melengkapi dalam mencapai keberhasilan program.

Program pertanian padi organik yang diterapkan di desa Sukorejo yang menjelaskan hubungan kerjasama antarsektor dengan model *linear union of partership*, dalam proses pelaksanaannya kerjasama ini menggunakan metode *Triple Loops Learning*. Dengan mengkolaborasi peran yang telah dilakukan tiap sektor dan alur kerjasama dalam program pertanian padi organik ini, awalnya tentu tiap sektor melakukan pertimbangan, saling mengenal dan bertukar informasi terkait profil sektornya. Kemudian setelah saling mengenal dan bertukar informasi, aktor-sektor tersebut setelah mempelajari profil sektor satu sama lain melakukan pembagian peran yang akan dikontribusikan dalam kerjasama program pertanian padi organik sesuai dengan bidang kemampuannya. Setelah ada pembagian kewenangan, tiap sektor tersebut bekerja memadukan peran-peran dari



masing-masing sektor dalam sebuah lingkaran kerjasama. Pada akhirnya perpaduan peran antarsektor yang terikat dalam lingkaran kerjasama diaplikasikan kepada penerapan program yaitu program pertanian padi organik di desa Sukorejo. Semua tahapan yang dilakukan pihak-pihak yang saling bekerjasama dalam program pertanian padi organik, sudah menjalankan sesuai dengan teori *Triple Loops Learning* yang terdapat 3 tahapan untuk menjalin sebuah kerjasama yaitu fase pertama dimana merupakan tahap saling bertukar informasi dan saling mengenal satu sama lain, fase kedua merupakan mentransfer pengetahuan dan kemampuan antar pihak/organisasi, fase ketiga dimana masih dalam proses mengenal dan mengetahui apa yang telah dipelajari yang kemudian sebagai percobaan diimplementasikan di organisasi mereka sendiri, dan terakhir fase keempat dimana antar pihak/organisasi mulai saling berinteraksi mengaplikasikan apa yang telah didapatkan pada tiga fase sebelumnya. Sehingga dengan melakukan tahapan untuk mendapatkan suatu kerjasama yang baik, antar pihak dapat saling mengenal lebih spesifik tentang bagaimana cara kerja, struktur organisasi, serta budaya organisasinya.

Dilihat dari intensitas jalinan kerjasama antarsektor yang dirancang secara lebih sistematis dan terpadu, sehingga semua pihak terlibat dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari identifikasi dan analisis masalah yang dihadapi bersama, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sampai dengan pelaporan dan tindak lanjut.

Peran sektor yang saling bekerjasama dalam program pertanian padi organik ini didasarkan atas potensi yang dimiliki masing-masing pihak yang berbeda-beda karena adanya perhatian terhadap aspek atau dimensi ruang administrasi pembangunan sehingga jalinan kerjasama di antara mereka bersifat komplementer atau saling melengkapi yang didasarkan pada identifikasi dan analisis masalah yang dihadapi bersama dan perencanaan solusi masalah tersebut.

**d. Pola pendampingan dalam kerjasama program pertanian padi organik.**

Pola pendampingan dalam kerjasama program pertanian padi organik ini merupakan kegiatan pendukung dalam bidang pengujian kelayakan standar label organik dari program pertanian padi organik di desa Sukorejo. Pengujian ini Kabupaten Sragen menggandeng INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*) Bogor sebagai lembaga untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap pertanian padi organik di Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo. Oleh karena itu sudah jelas bahwa INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*) disini dalam kerjasama antarsektor program pertanian padi organik adalah sebagai pendukung untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap sertifikasi tingkat keberhasilan program pertanian padi organik. Selain itu adanya kontribusi dari INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*) mendukung dalam menjamin keberhasilan produk dari suatu *innovation government* yang

telah diterapkan di Kabupaten Sragen demi mewujudkan administrasi pembangunan yang memperhatikan terhadap aspek atau dimensi ruang untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dibawa di era globalisasi sekarang ini untuk menghasilkan suatu harapan baru yang tentunya ke arah yang lebih baik.

Adanya kontribusi pemerintah daerah Kabupaten Sragen untuk membantu memberikan anggaran dalam pengujian oleh INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*) merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten Sragen karena program pertanian padi organik ini masih berada dalam naungan salah satu upaya pembangunan daerah. Serta dana bantuan modal PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) dari pemerintah pusat sebesar Rp 100 juta rupiah merupakan sebuah hadiah yang patut diterima oleh program pertanian padi organik karena telah membawa keberhasilan yang luar biasa. Sehingga adanya dana bantuan modal tersebut dapat dikelola untuk pengembangan kegiatan program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.



**2. Hasil kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).**

**a. Target pencapaian hasil kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik untuk memenuhi indikator pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).**

Upaya mengatasi tuntutan era globalisasi yang membawa permasalahan, tantangan dan harapan baru di negara yang sedang berkembang, dilakukan dengan administrasi pembangunan yang tetap memperhatikan aspek atau dimensi ruang. Administrasi pembangunan memang merupakan perubahan yang terencana dan sadar untuk menuju ke arah keadaan yang lebih baik mencakup semua aspek kehidupan. Adanya cakupan administrasi pembangunan yang menyeluruh, menyebabkan aspek pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial dapat terangkum didalamnya.

Pembangunan berkelanjutan dalam perwujudan program pertanian padi organik untuk memenuhi indikator-indikatornya dirasa sudah cukup efektif dan efisien. Pemenuhan indikator-indikator tersebut dapat dilihat dari bagaimana program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen melalui kerjasamanya yang melibatkan antarsektor pemerintahan dan keterlibatan masyarakat. Pemenuhan pembangunan berkelanjutan ini

disesuaikan dengan apa yang menjadi masalah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sragen pada khususnya. Permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjadi konsentrasi masyarakat dan pemerintah saat ini di atasi bersama-sama antar sekor pemerintahan dan masyarakat. Program pertanian padi organik yang sudah dapat dikatakan program yang ramah lingkungan serta dapat meningkatkan ekonomi dan sosial dari masyarakat itu sendiri.

Program pertanian padi organik membawa kearah pembangunan yang lebih baik dari sebelumnya, dengan mengurangi penggunaan bahan agrokimia sebagai pupuk dan pertisida yang di gantikan fungsinya oleh pemanfaatan dari limbah pertanian dan peternakan. Dengan cara yang alami dapat menjaga lingkungan agar lebih baik dan dapat di pertahankan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk keberlanjutan dan keberlangsungan masa depan. Perbaikan lingkungan yang dilaksanakan melalui program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kabupaten Sragen yang dirasa cukup berhasil dalam memperbaiki lingkungan dengan mengembalikan kesehatan tanah dalam kadar yang normal dengan tidak menggunakan pupuk kimia. Dengan perbaikan sistem pengelolaan lahan yang ada dengan menggunakan limbah pertanian itu sendiri dan limbah peternakan dimana kerjasama antarsektor dan dibantu masyarakat mengembangkannya agar tujuan kelestarian lingkungan tercapai. Sesuai dengan salah satu poin dalam dimensi lingkungan

pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu *zero waste* atau meminimalisir limbah.

Tidak hanya perbaikan dan pemulihan kembali biologis tanah yang ada di dalam program ini, melainkan juga pemanfaatan limbah lainnya yang berasal dari pertanian dan peternakan itu sendiri tidak dibuang dengan sia-sia dan tidak merugikan masyarakat serta lingkungan sekitar. Penanganan limbah dengan baik melalui cara-cara yang diterapkan pemerintah dan masyarakat melalui kelompok tani di desa tersebut sehingga dapat dikatakan berhasil dan baik. Melihat bahwa program pertanian padi organik tersebut sangat baik dan berdampak bagus bagi lingkungan sehingga program tersebut memiliki sertifikasi kelayakan standar label organik dari INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*) yang didapatkan oleh Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo. Dari hal diatas dapat dilihat bagaimana sektor kesejahteraan lingkungan terpenuhi dengan baik dan benar dapat dipergunakan hingga jangka waktu yang panjang atau lama.

Indikator pembangunan berkelanjutan lainnya yaitu kesejahteraan ekonomi pun desa Sukorejo Kabupaten Sragen ini bisa dikatakan sudah dapat memenuhi kesejahteraan ekonomi masyarakat petaninya. Dilihat dari lingkungan dan pengelolaan lahan yang bagus sudah dapat dipastikan kualitas beras di desa ini sangatlah baik dan diakui oleh Kabupaten dan nasional. Dengan memiliki kualitas beras



yang bagus dan melebihi kualitas beras biasa yang melalui pertanian konvensional, beras organik memiliki harga yang lebih tinggi dari beras biasa. Melihat juga tingginya permintaan konsumen akan beras organik, maka dapat dipastikan bahwa pemasukan dari hasil memproduksi beras organik lebih menjanjikan dan menguntungkan. Selain dengan menggunakan cara tradisional yang menghemat biaya petani juga dapat meningkatkan perekonomiannya melalui memproduksi beras organik dengan harga jual yang tinggi.

Meningkatnya penghasilan petani ini dapat mengarahkan ke dalam taraf hidup yang lebih baik. Dapat dilihat dari petani desa Sukorejo yang telah mampu memenuhi kebutuhan tersier hidupnya dengan memiliki kendaraan bermotor, dan tentunya karena masyarakat petani mampu memenuhi kebutuhan tersier hidupnya maka kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi yaitu seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan mampu memperbaiki infrastruktur seperti jalan di desa. Dengan kenyataan di lapangan seperti diatas maka kesejahteraan ekonomi di desa Sukorejo Kabupaten Sragen sudah dapat dipastikan juga dapat berkelanjutan dengan potensi yang sangat baik melalui pertanian padi organik.

Seiring dengan berjalanya kesejahteraan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi, indikator lain yang menjadi tujuan untuk dipenuhi adalah kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam pengelolaan lahan pertanian padi organik yang telah dijelaskan

bahwa masih kental dengan semangat gotong royong yaitu terlihat pada sistem “Bawonan”, merupakan sistem yang secara tidak langsung sebagai upaya pemberdayaan untuk memperluas kesempatan kerja bagi keluarga petani. Adanya lapangan pekerjaan yang tercipta dengan adanya pertanian padi organik dapat membantu mengubah masyarakat yang tidak produktif menjadi masyarakat yang produktif dan memberikan kontribusi yang nantinya hasil yang diperoleh dari keberhasilan pertanian padi organik ini akan kembali pada masyarakat. Serta dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat desa Sukorejo merupakan nilai tambah bagi petani untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan bagi petani. Dimana sebagian petani yang lanjut usia yakni berumur 60 tahun yang dimana mereka waktu muda belum pernah mendapatkan pendidikan yang cukup karena keterbatasan ekonomi. Dengan adanya penyuluhan tersebut dapat meningkatkan kapasitas diri dari petani agar dapat mengolah pertaniannya dengan baik dan dapat di wariskan secara turun temurun kepada pewaris mereka dengan program tersebut masyarakat juga dapat membangun dan mengembangkan desa serta daerah di masa yang akan datang dengan menjadikan budidaya pertanian padi organik sebagai sebuah budaya yang telah menjadi suatu kebiasaan.

Dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen ini memang berbeda dengan program-program pembangunan lainnya. Hal itu disebabkan karena

program pertanian padi organik ini mencerminkan nilai keadilan dimana antargenerasi dimana pembangunan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini tidak mengurangi kesempatan generasi mendatang untuk melakukan pembangunan juga demi memenuhi kebutuhannya. Selain itu program ini mencerminkan sebuah kebebasan suatu wilayah untuk mengembangkan potensinya atau biasa yang disebut dengan desentralisasi yaitu pembangunan dapat dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen dengan melakukan kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik ini juga mencerminkan salah satu isu penting bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu *partnership* atau kerjasama. Sehingga secara global dapat dikatakan bahwa program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen telah berhasil memenuhi persyaratan untuk tercapainya suatu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

**b. Eksistensi keberlanjutan pemanfaatan hasil kerjasama antarsektor program pertanian padi organik.**

Seperti melihat keberhasilan pemenuhan indikator-indikator pembangunan berkelanjutan di atas dalam program pertanian padi organik di Kabupaten Sragen yang dijalankan dengan kerjasama antarsektor pemerintahan serta dukungan masyarakat. Kualitas beras organik yang di proses dengan tidak menggunakan bahan agrokimia



yang dapat merusak kesehatan kemudian diperkuat pula dengan adanya sertifikasi dari INOFICE (*Indonesian Organic Farming Certification*), membawa tingkat permintaan masyarakat yang tinggi terhadap kebutuhan akan beras organik, meskipun harga beras organik yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan beras biasa atau beras konvensional. Varietas beras organik yang dihasilkan di lahan pertanian padi organik desa Sukorejo ini juga memberikan alternatif lain dari masyarakat untuk memilih beras sesuai kebutuhan dan kemampuan, karena selain beras putih juga terdapat beras merah dan beras hitam. Dengan banyaknya varietas beras tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan dari beras organik yang ada di masyarakat meningkat dan sudah menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan lagi. Eksistensi beras organik yang sudah dikenal masyarakat Kabupaten Sragen ±12 tahun ini mulai dari Rumah Sakit, Rumah Makan, dan kebutuhan rumah tangga masyarakat pada umumnya.

Perkembangan pesat dari beras organik ini juga memiliki tujuan lain dari program pertanian padi organik adalah untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang terjamin kualitas pangannya. Dengan tujuan tersebut setidaknya beras organik dari Kabupaten Sragen sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan kualitas yang terjamin di Kabupaten Sragen khususnya dan dapat sedikit membantu kebutuhan beras nasional karena distribusi beras organik dari

Kabupaten Sragen telah tersebar beberapa daerah di Indonesia. Kebutuhan masyarakat yang tinggi dan kesadaran masyarakat akan sehatnya beras organik dapat membantu meningkatkan potensi berkembangnya program pertanian padi organik tidak hanya di Kabupaten Sragen tetapi juga diharapkan dapat dikembangkan di daerah lain.

Harapan bisa diterapkannya program pertanian padi organik ini di daerah lain agar perkembangan pertanian di daerah lain juga menjadi lebih baik sangat direspon baik oleh pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat desa Sukorejo. Dengan perkembangan yang baik program pertanian tersebut menjadi sorotan masyarakat daerah lain di Indonesia maupun luar negeri. Banyak daerah di Indonesia yang telah melakukan studi banding tentang keberhasilan pertanian padi organik, untuk dapat menjadi panutan pada penerapan pertanian padi organik di daerah lain. Selain itu pula, banyak peneliti asing yang juga berkunjung ke Kabupaten Sragen, lebih tepatnya ke desa Sukorejo untuk meneliti lebih jauh elemen kunci keberhasilan dari pertanian padi organik.

Eksistensi program pertanian padi organik dan beras organik tersebut tidak dapat lepas dari kerja keras pemerintahan Kabupaten Sragen dan masyarakat petani untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Seperti halnya pemenuhan indikator-indikator pembangunan berkelanjutan diatas tidak dapat lepas dari peran dan usaha keras

kerjasama antarsektor pemerintahan di Kabupaten Sragen dan keterbukaan masyarakat desa Sukorejo untuk perbaikan sistem pertanian yang lebih sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kabupaten Sragen dirasa cukup berhasil dalam perkembangan dan pembangunannya, dengan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya di daerah Kabupaten Sragen sendiri tetapi untuk memenuhi kebutuhan nasional meskipun belum secara keseluruhan.

Kemudian yang menjadi suatu penghormatan adalah adanya program pertanian padi organik ini menjadi inspirasi lahirnya pengembangan potensi wilayah Kabupaten Sragen yang maksimal seperti yang terangkum dalam program pembangunan Desa Wisata Organik Betisrejo. Dalam menerapkan kerjasama yang lebih kompleks untuk program Desa Wisata Organik Betisrejo ini akan dapat terorganisir baik apabila melihat proses perkembangan program pertanian padi organik sejak masih embrio sampai mendapatkan keberhasilan seperti sekarang ini. Sehingga melihat pengaruh yang dibawa dari kerjasama program pertanian padi organik ini mengisyaratkan bahwa Kabupaten Sragen telah berhasil melahirkan suatu *innovation government* dalam administrasi pembangunan yang tetap memperhatikan aspek atau dimensi ruang pada dinamika era globalisasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian penelitian yang telah peneliti lakukan, dan fakta dilapangan maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen ini dilakukan dengan model *linear union of partnership* yang menggabungkan sektor-sektor secara garis lurus yang memiliki kesamaan dan berperan sebagai saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain. Dalam proses saling mengenal satu sama lain dilakukan beberapa tahap pendekatan antara lain saling bertukar informasi, memahami cara kerja, struktur organisasi dan budaya organisasinya sehingga tiap sektor mengerti peran yang harus dilakukan dan berkontribusi secara efektif dalam program pertanian padi organik ini.
2. Hasil kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo berkembang begitu pesat dan menjadi panutan bagi daerah lain, serta sudah berhasil memberikan pengaruh bagi kelestarian lahan pertanian, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat petani, dan semua itu tercermin sebagai pemenuhan indikator-indikator pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar sosial, sehingga dikatakan telah berhasil dalam

mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

3. Pelaksanaan administrasi pembangunan dalam mengatasi permasalahan yang menjadi tantangan di era globalisasi tidak lagi menjadi pembangunan yang hanya terfokus pada sektor ekonomi saja, melainkan juga telah memperhatikan sektor lain seperti sosial dan lingkungan. Selain itu upaya pembangunan ini memberikan kebebasan pada setiap daerah yang memiliki karakteristik berbeda-beda dengan memberi perhatian lebih pada aspek atau dimensi ruang sehingga setiap daerah dapat membawa inovasi-inovasi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti simpulkan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan untuk perkembangan keberhasilan kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik di desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen agar mempertahankan alur kinerja yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan keberhasilan dari program pertanian padi organik. Terkait dengan peran antarsektor dalam kerjasama program pertanian

padi organik yang efektif, sebaiknya antarsektor lebih memperhatikan aspek *take and give*, lebih memahami kondisi masing-masing sektor yang terlibat, serta lebih sering melakukan komunikasi sehingga dapat meminimalisir *miss communication* dan mengetahui secara cepat keresahan yang muncul sehingga menyebabkan terlaksananya kerjasama ini kurang maksimal.

2. Program pertanian padi organik di Kabupaten Sragen khususnya di desa Sukorejo memang telah membawa hasil yang sangat baik dan berkembang begitu pesat serta telah menjadi panutan bagi daerah lain. Disamping itu hasil dari kerjasama antarsektor dalam program pertanian padi organik ini sudah berhasil memenuhi indikator-indikator pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga agar tetap mempertahankan bahkan mengembangkan eksistensi program-program pembangunan yang berbeda dengan program pembangunan lainnya yaitu program pembangunan yang berorientasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) maka disarankan kepada aktor-aktor dalam pembangunan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan pengembangan pembangunan daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan bercermin dari keberhasilan program pertanian padi organik di Kabupaten Sragen ini.
3. Dalam mencapai administrasi pembangunan, maka ada baiknya setiap pemerintah daerah lebih memahami dan mengerti apa yang menjadi



potensi daerahnya masing-masing sehingga dapat dikembangkan untuk menjadi produk unggulan daerah. Pemerintah daerah dirasa lebih mengetahui apa yang menjadi kekuatan daerahnya untuk dikembangkan sehingga pembangunan daerah lebih efektif dan inovatif.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Domai, Dr. Tjahjanulin, MS. 2010. *Kebijakan Kerjasama Antar Daerah: Dalam Perspektif Sound Governance*. Surabaya: Jengala Pustaka Utama.
- Emzir, Prof. Dr. M.Pd. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sudharto P. 2001. *Dimensi Lingkungan: Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran Dan Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, anggota IKAPI.
- Keraf, Sonny. 2012. *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhlis, SH. MH dan Mustafa Lutfi, S.Pd, SH, MH. 2010. *Hukum Administrasi Lingkungan*. Malang: Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing).
- Muluk, Dr. M. R Khairul. 2008. *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Muttalib, M.A and Mohd. Akbar Ali Khan. 1982. *Theory of Local Government*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- Nazir, Mohammad Ph. D. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Siagian, Prof. Dr. Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Srateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemarwoto, Otto. 2006. *Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep dan Realitas*. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjajaran Bandung.



Sudriamunawar, Prof. Dr. H. Haryono, MS. 2012. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan: Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sukmana, Oman. 2003. *Dasar-Dasar Psikologi Lingkungan*. Malang: Bayu Media.

Sulistiyani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Suryono, Agus. 2010. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Sutanto, Rachman. 2002. *Penerapan Pertanian Organik: Pemasyarakatan & Pengembangannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Syamsiar, Sjamsuddin. 2005. *Kepemerintahan & Kemitraan*. Malang: Sofa Mandiri.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Kebijaksanaan Dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori Dan Penerapan*. Jakarta: LP3ES, anggota IKAPI.

## JURNAL

Ameli, Patrizia and D. Christopher Kayes. 2011. *Triple loop learning in a cross sector partner: The DC Central Kitchen Partnership*. George Washington University. Vol 18 No 3.

Angga, Dede. 2006. *Kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Dalam Pembangunan*. Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol 4 No.3.

Nwankwo, Sonny. 2009. *Sustainable Development in Sub-Saharan Africa*. University of East London, UK. Vol 8 No 2.

Roger. 1995. *Jurnal Interaksi Inovasi* 2010.

Urbaniec, Maria and Wolfgang Gerstlberger. 2011. *Innovation In Environment Oriented Networks*. Vol 22 No 6.



## UNDANG-UNDANG

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- \_\_\_\_\_, SNI 01-6729-2002 Sistem Pangan Organik.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2013.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian.

## INTERNET

- BPS, 2012. *Jumlah Pengangguran di Indonesia 7,61 Juta, Turun 6%*, diakses pada 16 November 2012 dari <http://finance.detik.com/read/2012/05/07/141833/1911053/4/bps-jumlah-pengangguran-di-indonesia-761-juta-turun-6>
- Gondokusumo, MD. 2005. *Keberlanjutan Kawasan Kota: Perspektif Kemiskinan Lingkungan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota di Indonesia dalam Abad 21*, diakses pada tanggal 11 September 2012 dari [www.onlinebulletin.com](http://www.onlinebulletin.com)
- Hanani, Nuhfil AR. 2009. *Pengertian Ketahanan Pangan*, diakses pada tanggal 16 November 2012 dari <http://nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/2-pengertian-ketahanan-pangan-2.pdf>
- IFOAM. *Prinsip-Prinsip Pertanian Organik*, diakses pada tanggal 15 November 2012 dari <http://www.ifoam.org>
- Kompasiana. 2011. *Mentan: Lahan Pertanian RI Berkurang 100 Ribu Ha/Tahun*, diakses pada tanggal 21 November 2012 dari <http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2011/11/19/mentan-lahan-pertanian-ri-berkurang-100-ribu-hatahun-411832.html>

Media Online Sragen. 2012. *Geografi Kabupaten Sragen*, diakses pada tanggal 10 September 2012 dari <http://www.sragenkab.go.id/home.php?menu=2>

Noor, Irwan. 2012. *Inovasi Pemerintah Daerah: LPC Model: Bagaimana Mengembangkan Inovasi Pemerintahan Daerah*, diakses pada tanggal 11 Oktober 2012 dari <http://irwannoor.lecture.ub.ac.id/>

Sragen Dalam Angka. 2010. *Kondisi Sosial Kabupaten Sragen*, diakses pada tanggal 10 September 2012 dari [http://sragenkab.bps.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=31&Itemid=33](http://sragenkab.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=33)

Susanto, Satya. 2007. *Sinergi*, diakses pada tanggal 9 November 2012 dari <http://satyasusanto.blogspot.com/2007/07/sinergi.html>

Sustainable Development Commission. *History of SD*, diakses pada tanggal 25 April 2013 dari [http://www.sd-commission.org.uk/pages/history\\_sd.html](http://www.sd-commission.org.uk/pages/history_sd.html)

UNDP. 2012. *Sustainable Development Time For Action*, diakses pada tanggal 25 April 2013 dari [http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/UNDP\\_brochure\\_Rio+20\\_Sustainable\\_Development\\_Time\\_for\\_Action.pdf](http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/UNDP_brochure_Rio+20_Sustainable_Development_Time_for_Action.pdf)

---. *Entrepreneurship In Government*, diakses pada 10 Desember 2012 dari <http://www.cgg.gov.in/publicationdownloads2a/Eship1.pdf>

---.2012. *KTT Bangun Rejo, Juara I Lomba Ternak Tingkat Jateng*, diakses pada 11 Desember 2012 dari [www.radartegal.com/index.php/KTT-Bangun-Rejo-Juara-I-Lomba-Ternak-Tingkat-Jateng.html](http://www.radartegal.com/index.php/KTT-Bangun-Rejo-Juara-I-Lomba-Ternak-Tingkat-Jateng.html)

#### DOKUMEN YANG DIPUBLIKASIKAN

Irianto, Gatot. 2011. *Presentasi: Ketersediaan Lahan Pertanian dan Air Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan*. Jakarta, 14 November 2011.

Sastrosoedarjo, Soemantri. 2002. *Penelitian Usahatani Terpadu Berorientasi Agribisnis. Seminar Nasional Sapta Windu Fakultas Pertanian UGM*. Yogyakarta 28 September 2002.

Roehrl, Richard Alexander. (2013). *Sustainable Development Scenarios For Rio+20: A Component Of The SD21 Project*. New York, United Nation Of Economic And Social Affairs, Division for Sustainable Development.





**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( BAPPEDA )**

Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Telp. 0271-891173, Sragen

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY**

Nomor : 072/026/026/2013

I. Dasar : Surat Rekomendasi lain/Survey Dari Kepala Badan Kesbang Polinmas Kabupaten Sragen,  
 Tanggal : 31 Januari 2013, No: 070/046/028/2013

II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sragen bertindak atas nama Bupati Sragen menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan Research/Survey dalam wilayah Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan oleh :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Nama             | : SADHANA SUTISARI   |
| 2. Pekerjaan        | : Mahasiswa  |
| 3. Alamat           | : Perum Pondok Blimbing Indah Blok A5-12 Malang  |
| 4. Penanggung Jawab | : Dr. Hermawan, S.IP., M.Si  |
| 5. Maksud Tujuan    | : Mengadakan Survey/penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul :<br><b>"KERJASAMA ANTAR SUBSEKTOR (PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN) DALAM MIX FARMING UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT (STUDI DI KABUPATEN SRAGEN JAWA TENGAH)"</b> |
| 6. Lokasi           | : 1. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen<br>2. Dinas Pertanian Kab. Sragen<br>3. Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. Sragen<br>4. BAPPEDA Kab. Sragen<br>5. Desa Sukorejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen  |

Dengan Ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan pekerjaan harus terlebih dahulu melapor kepada Penguasa Daerah.
- Setelah Pekerjaan selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA KABUPATEN SRAGEN.

III. Surat Rekomendasi ini berlaku dari :

Tanggal 31 Januari s/d 10 April 2013.

**TEMBUSAN :**

- Ka. Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Sragen
- Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen
- Ka. Dinas Pertanian Kab. Sragen
- Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. Sragen
- BAPPEDA Kab. Sragen
- Camat Sambirejo Kab. Sragen

Dikeluarkan : SRAGEN  
 Pada Tanggal : 31 Januari 2013

An. KEPALA BAPPEDA KAB. SRAGEN  
 KABID STATISTIK PENGENDALIAN DAN  
 EVALUASI



RIHANDAYANI, SH  
 NIP. 19640425 198903 2 007



Tanggal :  
4 November 2009

Berlaku hingga :  
4 November 2012



LSPO-003-IDN



NO. REG.: 017/INOFICE/2009

# SERTIFIKAT PANGAN ORGANIK

Diberikan kepada :  
**Asosiasi Petani Organik Kabupaten Sragen**  
di  
**Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah**

Yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai  
Produsen Pangan Organik dari Kelompok Tani Kuno  
Dengan mengimplementasikan secara konsisten SNI 01- 6729 - 2002 Sistem Pangan Organik  
Untuk ruang lingkup:

**Beras**

**Lembaga Sertifikasi Pangan Organik INOFICE**

Manajer Eksekutif  
  
**Dr. Muhamad Djazuli**

Sertifikat ini memberikan hak kepada Pelaku Usaha/Perusahaan untuk menggunakan Logo Pangan Organik pada kemasan produk, kop surat, iklan, dan untuk tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh digunakan untuk komoditas dan luasan di luar dari ruang lingkup yang disertifikasi





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1992

TENTANG

SISTEM BUDIDAYA TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang:**

- a. bahwa sumberdaya alam nabati yang jenisnya beraneka ragam dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa; oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa sistem pembangunan yang berketahanan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan pertanian secara menyeluruh dan terpadu;
- c. bahwa pertanian maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. bahwa sistem budidaya tanaman yang merupakan bagian dari pertanian perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku, baik yang merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial maupun produk hukum nasional, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional sehingga perlu dicabut;
- f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang sistem budidaya tanaman dalam suatu Undang-undang;

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);



4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;
2. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru;
3. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik;
4. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman;
5. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;
6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan;
7. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan;
8. Organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan;
9. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu;





10. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
11. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.

**Pasal 2**

Sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari, dan berkelanjutan.

**Pasal 3**

Sistem budidaya tanaman bertujuan: a.meningkatkan dan memperluas penganeekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor; b.meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; c.mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

**Pasal 4**

Ruang lingkup sistem budidaya tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pascapanen.

**BAB II**

**PERENCANAAN BUDIDAYA TANAMAN**

**Pasal 5**

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah:
  - a. menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional;
  - b. menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman;
  - c. mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional;
  - d. menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat.

**Pasal 6**

1. Petani memiliki kebebasan untuk menentukai pilihan jenis tanaman dan perribudidayannya.
2. Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petani berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
3. Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



**BAB III**

**PENYELENGGARAAN BUDIDAYA TANAMAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembukaan dan Pengolahan Lahan, dan Penggunaan Media Tumbuh Tanaman**

**Pasal 7**

1. Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
2. Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
3. Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

**Bagian Kedua Perbenihan**

**Pasal 8**

Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.

**Pasal 9**

1. Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
2. Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah.
3. Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.
4. Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat.
5. Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 10**

1. Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman.
2. Introduksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.
3. Ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 11**

Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

**Pasal 12**

1. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.
2. Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.
3. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.





**Pasal 13**

1. Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), merupakan benih bina.
2. Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.
4. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara sertifikasi dan pelabelan benih bina diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

**Pasal 14**

1. Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan perisinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

**Pasal 15**

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran benih bina.

**Pasal 16**

Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup.

**Bagian Ketiga**

**Pengeluaran dan Pemasukan Tumbuhan dan Benih Tanaman**

**Pasal 17**

1. Pemerintah menetapkan jenis tumbuhan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia memerlukan izin.
2. Pengeluaran benih dari atau pemasukannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.
3. Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu benih bina.

**Bagian Keempat**

**Penanaman**

**Pasal 18**

1. Penanaman merupakan kegiatan menanamkan benih pada petanaman yang berupa lahan atau media tumbuh tanaman.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan untuk memperoleh tanaman dengan pertumbuhan optimal guna mencapai produktivitas yang tinggi.
3. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penanaman harus dilakukan dengan tepat pola tanam, tepat benih, tepat cara, tepat sarana, dan tepat waktu pada petanaman siap tanam.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.



**Bagian Kelima****Pemanfaatan Air****Pasal 19**

1. Pemerintah mengatur dan membina pemanfaatan air untuk budidaya tanaman.
2. Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam****Perlindungan Tanaman****Pasal 20**

1. Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu.
2. Pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah.

**Pasal 21**

Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan melalui kegiatan berupa :

- a. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

**Pasal 22**

1. Dalam pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.
2. Ketentuan mengenai penggunaan sarana dan/atau cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

**Pasal 23**

Setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang dimasukkan ke dalam, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 24**

1. Setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanaman harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanamannya kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.
2. Apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan eksplosi, Pemerintah bertanggung jawab menanggulangnya bersama masyarakat.

**Pasal 25**

1. Pemerintah dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.





2. Eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.

**Pasal 26**

1. Kepada pemilik yang tanaman dan/atau benda lainnya dimusnahkan dalam rangka eradikasi dapat diberikan kompensasi.
2. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan hanya atas tanaman dan/atau benda lainnya yang tidak terserang organisme pengganggu tumbuhan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi.

**Pasal 27**

Ketentuan mengenai pengendalian dan eradikasi organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 butir b dan butir c serta ketentuan mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Ketujuh  
Pemeliharaan Tanaman**

**Pasal 28**

1. Pemeliharaan tanaman diarahkan untuk:
  - a. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang optimal;
  - b. menjaga kelestarian lingkungan;
  - c. mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan atau kepentingan umum.
2. Dalam pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

**Bagian Kedelapan**

**Panen**

**Pasal 29**

1. Panen merupakan kegiatan pemungutan hasil budidaya tanaman.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan menekan kehilangan dan kerusakan hasil serta menjamin terpenuhinya standar mutu.
3. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), panen harus dilakukan tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana.
4. Dalam pelaksanaan panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicegah timbulnya kerugian bagi masyarakat dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.

**Pasal 30**

1. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
2. Pemerintah wajib berupaya untuk meringankan beban petani kecil berlahan sempit yang budidaya tanamannya gagal panen karena bencana alam.
3. Pemerintah dapat menetapkan pengaturan mengenai panen budidaya tanaman tertentu.



**Bagian Kesembilan**

**Pascapanen**

**Pasal 31**

1. Pascapanen meliputi kegiatan pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standardisasi mutu, dan transportasi hasil produksi budidaya tanaman.
2. Kegiatan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budidaya tanaman.

**Pasal 32**

1. Terhadap hasil budidaya tanaman yang dipasarkan diterapkan standar mutu.
2. Pemerintah menetapkan jenis hasil budidaya tanaman yang harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3)Pemerintah mengawasi mutu hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 33**

Ketentuan mengenai pascapanen dan standar mutu hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

**Pasal 34**

1. Pemerintah menetapkan standar unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman.
2. Pemerintah melakukan akreditasi atas kelayakan unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 35**

Pemerintah menetapkan tata cara pengawasan atas mutu unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman.

**Pasal 36**

1. Pemerintah menetapkan harga dasar hasil budidaya tanaman tertentu.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

**BAB IV**

**SARANA PRODUKSI**

**Bagian Kesatu**

**Pupuk**

**Pasal 37**

1. Pupuk yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label.
2. Pemerintah menetapkan standar mutu pupuk serta jenis pupuk yang boleh diimpor.
3. Pemerintah mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk.
4. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan, pengadaan dan peredaran pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.





**Bagian Kedua**

**Pestisida**

**Pasal 38**

1. Pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label.
2. Pemerintah menetapkan standar mutu pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan jenis pestisida yang boleh diimpor.

**Pasal 39**

Pemerintah melakukan pendaftaran dan mengawasi pengadaan, peredaran, serta penggunaan pestisida.

**Pasal 40**

Pemerintah dapat melarang atau membatasi peredaran dan/atau penggunaan pestisida tertentu.

**Pasal 41**

Setiap orang atau badan hukum yang menguasai pestisida yang dilarang peredarannya atau yang tidak memenuhi standar mutu atau rusak atau tidak terdafilir wajib memusnahkannya.

**Pasal 42**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Ketiga**

**Alat dan Mesin**

**Pasal 43**

1. Pemerintah menetapkan jenis dan standar alat dan mesin budidaya tanaman yang produksi serta peredarannya perlu diawasi.
2. Alat dan mesin budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diuji terlebih dahulu sebelum diedarkan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB V**

**TATA RUANG DAN TATA GUNA TANAH BUDIDAYA TANAMAN**

**Pasal 44**

1. Pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya tanaman disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian lingkungan hidup khususnya konservasi tanah.

**Pasal 45**

Perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan budidaya tanaman guna keperluan lain dilakukan dengan memperhatikan rencana produksi budidaya tanaman secara nasional.

**Pasal 46**

1. Pemerintah menetapkan luas maksimum lahan untuk unit usaha budidaya tanaman yang dilakukan di atas tanah yang dikuasai oleh Negara.



2. Setiap perubahan jenis tanaman pada unit usaha budidaya tanaman di atas tanah yang dikuasai oleh negara harus memperoleh persetujuan Pemerintah.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI**

**PENGUSAHAAN**

**Pasal 47**

1. Usaha budidaya tanaman hanya dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. Badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa:
  - a. Koperasi; atau
  - b. Badan Usaha Milik Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah; atau
  - c. Perusahaan swasta.
3. Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diarahkan untuk bekerja sama secara terpadu dengan masyarakat petani dalam melakukan usaha budidaya tanaman.
4. Pemerintah dapat menugaskan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk pengembangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

**Pasal 48**

1. Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), yang melakukan usaha budidaya tanaman tertentu di atas skala tertentu wajib memiliki izin.
2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan kepentingan strategis lainnya.
3. Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diarahkan untuk mengembangkan keterpaduan kegiatan budidaya tanaman dengan industri dan pemasaran produknya.

**Pasal 49**

Pemerintah membina usaha lemah serta mendorong dan membina terciptanya kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan antara pengusaha lemah dan pengusaha kuat di bidang budidaya tanaman.

**Pasal 50**

1. Setiap orang atau badan hukum yang dalam melakukan budidaya tanaman memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh Pemerintah dapat dikenakan pungutan,
2. Petani kecil berlahan sempit yang melakukan kegiatan budidaya tanaman hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 51**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.





**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT**

**Pasal 52**

1. Pemerintah melaksanakan pembinaan budidaya tanaman dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan budidaya tanaman.
2. Pembinaan budidaya tanaman diarahkan untuk meningkatkan produksi, mutu, dan nilai tambah hasil budidaya tanaman serta efisiensi penggunaan lahan dan sarana produksi.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud data ayat (2), didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, keunggulan komparatif, dan permintaan pasar komoditi budidaya tanaman yang bersangkutan.
4. Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

**Pasal 53**

Pemerintah mendorong dan mengarahkan peranserta organisasi profesi terkait dalam pembinaan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

**Pasal 54**

1. Pemerintah menyelenggarakan penelitian di bidang budidaya tanaman yang diarahkan bagi kepentingan masyarakat.
2. Pemerintah membina dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 55**

1. kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
2. Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
3. Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
4. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

**Pasal 56**

1. Pemerintah menyelenggarakan pengembangan sumberdaya manusia di bidang budidaya tanaman melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta mendorong dan membina masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 57**

1. Pemerintah menyelenggarakan penyuluhan budidaya tanaman serta mendorong dan membina peranserta masyarakat untuk melakukan kegiatan penyuluhan dimaksud.
2. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi yang mendukung pengembangan budidaya tanaman serta mendorong dan membina peranserta masyarakat dalam pemberian pelayanan tersebut.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.



**BAB VIII**

**PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN**

**Pasal 58**

1. Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang budidaya tanaman kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan di bidang budidaya tanaman.
3. Ketentuan penyerahan sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 59**

1. Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budidaya tanaman, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang budidaya tanaman.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
  - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
  - c. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang budidaya tanaman,
  - e. membuat dan menandatangani berita acara;
  - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budidaya tanaman.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB X**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 60**

1. Barangsiapa dengan sengaja:
  - a. mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - b. mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - c. mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);





- d. mengeluarkan benih dari atau memasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
  - e. menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1),
  - f. mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1),
  - g. mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
  - h. tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, rusak atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
  - i. melanggar kelentutan pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Barang siapa karena kelalaiannya :
- a. mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - b. mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - c. mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - d. mengeluarkan benih dari atau memasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
  - e. menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
  - f. mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
  - g. mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
  - h. tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya, tidak memenuhi standar mutu, rusak atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
  - i. melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 16; dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

**Pasal 61**

1. Barangsiapa dengan sengaja:
  - a. tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan atau penggunaan media tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
  - c. dalam memelihara tanaman menggunakan sarana dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia, menimbulkan



gangguan dan kerusakan sumberdaya Alam, dan atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2);

- d. melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
  - e. melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 40; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Barangsiapa karena kelalaiannya :
- a. tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan atau penggunaan media tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),
  - c. dalam memelihara tanaman menggunakan sarana dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam, dan atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
  - d. melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
  - e. melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 40; dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

**Pasal 62**

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1), adalah kejahatan.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 61 ayat (2), adalah pelanggaran.

**Pasal 63**

Tumbuhan dan/atau sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan/atau digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang ini dapat dirampas.

**BAB XI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 64**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan di bidang budidaya tanaman yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini tetap berlaku selama belum ditetapkan penggantinya berdasarkan Undang-undang ini.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 65**

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2147);
2. Ketentuan yang mengatur tentang budidaya tanaman yang tercantum dalam :
  - a. Ordonansi tentang Krisis Teh (Crisis Thee Ordonnantie, Staatsblad 1933 No. 203);





- b. Ordonansi tentang Krisis Kina (Crisis Kina Ordonnantie, Staatsblad 1933 No. 204);
- c. Ordonansi tentang Krisis Kopi dan Kakao (Crisis Koffie en Cacao Ordonnantie, Staatsblad 1933 No. 205);
- d. Ordonansi tentang Pertanaman Kina (Kinasaanplant Ordonnantie, Staatsblad 1934 No. 70);
- e. Ordonansi tentang Pengeluaran Karet Perkebunan (Ondernemings Rubber-uitvoer Ordonnantie, Staatsblad 1934 No. 342);
- f. Ordonansi tentang Pengeluaran Karet Rakyat (Bevolkings Rubber-uitvoer Ordonnantie, Staatsblad 1934 No. 343);
- g. Ordonansi tentang Pertanaman Karet (Rubberaanplant Ordonnantie, Staatsblad 1934 No. 346);
- h. Ordonansi tentang Kepentingan-kepentingan Kapok (Kapok-belangen Ordonnantie, Staatsblad 1935 No. 165);
- i. Ordonansi tentang Pertanaman Teh (Thee-aanplant Ordonnantie, Staatsblad 1936 No. 119);
- j. Ordonansi tentang Krosok (Krosok Ordonnantie, Staatsblad 1937 No. 604); dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 66**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 1992  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd

**SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 1992  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
**MOERDIONO**



PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 58/Permentan/OT.140/8/2007

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM STANDARDISASI NASIONAL  
DI BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005 telah ditetapkan mengenai Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan dan tuntutan perdagangan pangan hasil pertanian, serta terjadinya perubahan organisasi di lingkungan Departemen Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian sudah tidak sesuai lagi;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian dalam peredaran serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.





- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 25824);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 3482);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organisation (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 3564);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 3656);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3821);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 3253);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 3616);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
20. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pasca Panen Hasil Pertanian;
21. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
22. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia Juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005;
23. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;





24. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor 881.MENKES/SKB/VIII/1996 711/Kpts/TP.270/8/96 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAKSANAAN SISTEM STANDARDISASI NASIONAL DI BIDANG PERTANIAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Standardisasi Nasional di bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Sistem Standardisasi Pertanian (SSP) adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional di bidang pertanian, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, persiapan akreditasi, verifikasi, sertifikasi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, serta pendidikan dan pelatihan standardisasi.
2. Standardisasi bidang pertanian adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar di bidang pertanian, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
3. Standar bidang pertanian adalah Standar Nasional Indonesia atau Persyaratan Teknis Minimal.
4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara



dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

5. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disebut PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau pertimbangan ekonomis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Panitia Teknis adalah Panitia yang ditetapkan oleh BSN untuk pengembangan standar atas usulan dari Departemen Pertanian yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Produsen, Cendekiawan dan konsumen.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha bidang pertanian, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Revisi Standar adalah kegiatan penggunaan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian atau Persyaratan Teknis Minimal oleh pelaku usaha di bidang pertanian.
10. Penerapan standar adalah kegiatan penggunaan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian atau Persyaratan Teknis Minimal oleh pelaku usaha di bidang pertanian.
11. Barang pertanian adalah setiap produk yang berbentuk benda pertanian baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diedarkan.
12. Jasa pertanian adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi di bidang pertanian yang disediakan bagi masyarakat untuk dapat melakukan sertifikasi.
13. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, atau lembaga Inspeksi Mutu Pertanian yang telah diakreditasi atau ditunjuk untuk





menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar dipersyaratkan.

14. Tanda standar adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yaitu Tanda SNI yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia atau tanda PTM yang menyatakan telah terpenuhinya Persyaratan Teknis Minimal.
15. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan/atau jasa.
16. Laboratorium adalah laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi.
17. Lembaga sertifikasi adalah pihak ketiga yang mengases dan mensertifikasi sistem mutu dengan mengacu pada standar sistem yang digunakan dan dokumentasi pelengkap lain yang telah diterbitkan dan dipersyaratkan untuk sistem tersebut.
18. Lembaga inspeksi adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan kesesuaian barang atau jasa terhadap persyaratan tertentu.
19. Lembaga verifikasi adalah lembaga yang melakukan kebenaran terhadap suatu produk atau jasa yang dipersyaratkan.
20. Akreditasi adalah serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
21. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran barang pertanian di dalam negeri untuk diperdagangkan maupun tidak.
22. Sistem mutu adalah tatanan kerja yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu.
23. Pembina Mutu Hasil Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
24. Pengawas mutu hasil pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
25. Sanitary and Phytosanitary yang selanjutnya disebut SPS adalah segala tindakan yang dilakukan untuk tujuan melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.
26. Notification Body adalah instansi yang bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada negara-negara anggota WTO melalui organisasi perdagangan dunia tentang rancangan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SPS (standar, peraturan teknis dan sistem penilaian dan lain-lain) yang akan diberlakukan.



27. Enquiry Poin adalah instansi yang bertanggung jawab untuk melayani semua pertanyaan yang datang dari luar negeri berkaitan dengan masalah-masalah SPS (standar, peraturan teknis dan sistem penilaian dan lain-lain), kesesuaian serta mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul, bekerjasama dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar Departemen Pertanian.

#### Pasal 2

Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/atau jasa didalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerjasama standardisasi, pembinaan dan pengawasan, serta pemberian sanksi.

#### Pasal 4

Standar yang diacu di bidang pertanian terdiri atas SNI dan PTM.

### BAB II PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR

#### Pasal 5

- (1) Perumusan standar di bidang pertanian untuk SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) di bidang pertanian.
- (2) Perumusan standar di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

#### Pasal 6

- (1) Perumusan RSNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Teknis Sektor Pertanian.
- (2) Hasil perumusan RSNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Mutu dan





Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk dikonsensuskan.

- (3) RSNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mencapai konsensus dari semua pihak terkait, oleh Direktorat Mutu dan Standardisasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian disampaikan kepada Badan Standardisasi Nasional untuk diverifikasi, dilakukan jajak pendapat dan ditetapkan menjadi SNI di bidang pertanian.

#### Pasal 7

SNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberi nomor urut, dan kode bidang pertanian.

#### Pasal 8

- (1) SNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikaji ulang oleh Panitia Teknis Sektor Pertanian paling lama sekali dalam waktu 5 (lima) tahun, atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pengkajian ulang SNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa amandemen, suplemen, revisi, abolisi, reformat dan/atau tanpa perubahan.

#### Pasal 9

- (1) Tatacara perumusan RSNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penulisan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan pengkajian ulang SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (2) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dalam menetapkan tatacara perumusan RSNI, penulisan SNI, dan pengkajian ulang SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

#### Pasal 10

- (1) Standar bidang pertanian untuk PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun melalui proses perumusan Rancangan Persyaratan Teknis Minimal (RPTM) bidang pertanian.
- (2) Perumusan RPTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Penyusun PTM.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Penyusun PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah, pakar,



- organisasi profesi, asosiasi dan/atau wakil; pelaku usaha (stakeholder).
- (4) Panitia Penyusun (PTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan keputusan tersendiri.

#### Pasal 11

- (1) Hasil perumusan RPTM yang telah disepakati oleh Panitia Penyusun PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk ditetapkan menjadi PTM.
- (2) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi SNI bidang pertanian yang diberlakukan secara wajib.

#### Pasal 12

- (1) PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikaji ulang oleh Panitia Penyusun PTM paling lama satu kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pengkajian ulang oleh Panitia Penyusun PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa amandemen, suplemen, revisi, abolisi, reformat dan/atau tanpa perubahan.

#### Pasal 13

PTM di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberi nomor urut, dan kode bidang standar.

#### Pasal 14

Tatacara perumusan RPTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, penetapan RPTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan pengkajian PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III PENERAPAN STANDAR

#### Pasal 15





- (1) Penerapan SNI di bidang pertanian bersifat sukarela atau wajib
- (2) SNI di bidang pertanian yang bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BSN
- (3) SNI di bidang pertanian yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakat, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis.

Pasal 16

- (1) SNI yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus ditetapkan oleh semua pihak terkait.
- (2) Pemberlakuan SNI di bidang pertanian secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 17

- (1) PTM yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan secara wajib.
- (2) Pemberlakuan PTM secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 18

- (1) Barang pertanian dan/atau jasa pertanian, proses, sistem, dan/atau personel yang telah memenuhi spesifikasi teknis standar di bidang pertanian diberikan sertifikat mutu dan/atau dibubuhi tanda SNI atau PTM
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang telah terakreditasi atau ditunjuk.
- (3) Penunjukan Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 19

- (1) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertanggung jawab atas sertifikasi yang diterbitkan.



- (2) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan atau audit secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap perusahaan, produk atau personel yang diberikan sertifikat.

Pasal 20

- (1) Syarat dan tatacara pemberian sertifikat, dan pembubuhan tanda SNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh BSN.
- (2) Syarat dan tatacara pemeberian sertifikat, dan pembubuhan tanda PTM di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha di bidang pertanian yang menerapkan SNI atau PTM di bidang pertanian yang dilakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat, dan/atau tanda SNI atau PTM di bidang pertanian yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang terakreditasi atau ditunjuk.
- (2) Pelaku usaha di bidang pertanian yang barang dan/atau jasanya telah mendapat sertifikasi dan/atau tanda SNI atau PTM di bidang pertanian, dilarang mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi SNI atau PTM di bidang pertanian.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat sistem mutu, pelaku usaha di bidang pertanian wajib memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu produk pangan segar atau non pangan yang ditetapkan pada standar di bidang pertanian sebagai berikut :
  - a. Jaminan mutu pangan produk pertanian memenuhi sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP atau SNI 01-4852-1998, atau Sistem Pangan Organik atau SNI 01-6729-2002;
  - b. Jaminan mutu non pangan produk pertanian memenuhi ISO 9001 – 2000 atau SNI 19-9001 – 2000.
- (2) Untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan yaitu ISO 14001 – 1996.

Pasal 23





Jaminan mutu Lembaga Penilai Kesesuaian harus memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Laboratorium pengujian memenuhi ISO/IEC Guide 17025-2005;
- b. Lembaga inspeksi memenuhi; ISO 17020-2005;
- c. Lembaga sertifikasi produk memenuhi ISO/IEC Guide 65-1997 atau Pedoman BSN 401/2000;
- d. Lembaga sertifikasi sistem mutu manajemen ISO/IEC Guide 62-1997 atau Pedoman BSN 701-2000;
- e. Lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan memenuhi ISO/IEC Guide 66-1997 atau Pedoman BSN 701-2000;
- f. Lembaga sertifikasi personel memenuhi ISO/IEC Guide 17024;
- g. Lembaga sertifikasi verifikasi memenuhi ISO/IEC Guide 17011;
- h. Lembaga sertifikasi mutu dan keamanan pangan memenuhi ISO/IEC Guide 61 tahun 1996;
- i. Lembaga sertifikasi pangan organik memenuhi ISO/IEC Guide 65 dan IFOAM;
- j. Lembaga sertifikasi eko labeling memenuhi ISO 1424-1999.

#### Pasal 24

- (1). Perorangan yang telah memenuhi persyaratan teknis serta keahlian tertentu di bidang pertanian dapat diberikan sertifikat kompetensi kerja personel oleh Lembaga Sertifikasi Personel yang kompeten atau lembaga yang ditunjuk.
- (2) Sertifikasi kompetensi kerja personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Sertifikat Pembina Mutu Hasil Pertanian atau Sertifikat Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

### BAB IV KERJASAMA STANDARDISASI

#### Pasal 25

- (1) Kerjasama standarisasi di bidang pertanian dilaksanakan secara nasional maupun Internasional pada seluruh atau sebagian dari sistem standarisasi khususnya subsistem perumusan dan penerapan standar.
- (2) Pelaksanaan kerjasama standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (3) Kerjasama standarisasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan instansi pemerintah, provinsi dan/atau kabupaten/kota.



- (4) Kerjasama standardisasi di tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral, regional maupun multilateral.

Pasal 26

Kerjasama standardisasi yang berkaitan dengan SPS, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini Direktorat Mutu dan Standardisasi bertindak sebagai Notification Body, sedangkan Enguiry Point dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian.

Pasal 27

Kerjasama standardisasi yang berkaitan dengan harmonisasi Standar Internasional dalam rangka Codex Alimentarius Commission (CAC), Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini Direktorat Mutu dan Standardisasi, bertindak sebagai koordinator teknis Codex Pangan Indonesia lingkup Pertanian.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan standardisasi di bidang pertanian dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini Direktorat Mutu dan Standardisasi.
- (2) Penerapan standar di bidang pertanian oleh pelaku usaha dan/atau Lembaga Penilai Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melaksanakan pembinaan mutu, Direktorat Jenderal dan/atau Badan di lingkungan Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Pembinaan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain meliputi bantuan, konsultasi, bimbingan dan pelatihan sistem manajemen mutu dan penerapan standar serta pemasyarakatan standardisasi.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain meliputi bantuan, konsultasi, bimbingan dan pelatihan teknis,





diberikan kepada pelaku usaha dan/atau Lembaga Penilai Kesesuaian dalam penerapan standar di bidang pertanian.

- (3) Pemasyarakatan standarisasi di bidang pertanian dilaksanakan untuk memperkenalkan standarisasi dan meningkatkan kesadaran tentang budaya standar dan mutu kepada masyarakat luas.
- (4) Program pemasyarakatan standarisasi disusun dan dirumuskan oleh Direktorat Jenderal dan/atau Badan di lingkungan Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

#### Pasal 30

- (1) Terhadap pelaku usaha di bidang pertanian, barang pertanian dan/atau jasa pertanian yang telah memperoleh sertifikat dan/atau dibubuhi tanda standar di bidang pertanian yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan untuk ruang lingkup manajemen mutu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian beserta Lembaga Sertifikasi. Pengawasan untuk ruang lingkup teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan/atau Badan Teknis di lingkungan Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib melaporkan kegiatan sertifikasinya kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini Direktur Mutu dan Standardisasi.
- (4) Pengawasan kompetensi Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang ditunjuk, untuk ruang lingkup manajemen mutu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan untuk ruang lingkup teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan/atau Badan di Lingkungan Departemen Pertanian.

#### BAB VI SANKSI

#### Pasal 31

- (1) Sertifikasi mutu dan/atau tanda SNI atau PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dicabut apabila pelaku usaha



mengedarkan barang dan/atau jasa yang belum memenuhi SNI atau PTM di bidang Pertanian.

- (2) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21 dicabut penunjukannya apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

Sertifikat mutu, SNI dan/atau PTM yang diterbitkan sebelum Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Agustus 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO





Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
8. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Para Pimpinan Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;





**BUPATI SRAGEN**

**PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 28 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI PENEMPATAN 3 (TIGA) ORANG PNS  
KE DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN SRAGEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SRAGEN**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Informasi Teknologi (IT) di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Sragen, diperlukan penempatan 3 (tiga) orang PNS ke Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sragen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Penempatan 3 (tiga) orang PNS Ke Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sragen.
- Mengingat :
- 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);





6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 29 Seri D Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 62 Seri D Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 30 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 63 Seri D Nomor 52);

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI PENEMPATAN 3 (TIGA) ORANG PNS KE DESA/ KELURAHAN DI KABUPATEN SRAGEN**

### B A B I K E T E N T U A N U M U M

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Sragen.
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
- d. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sragen.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Sragen.
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- h. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.
- i. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sragen di bawah Camat.
- j. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah di bawah kecamatan.
- k. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen.
- l. Dinas Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Dinas PKBM adalah Dinas PKBM di Kabupaten Sragen
- m. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten Sragen.

## **BAB II KEDUDUKAN PNS DI DESA**

### Pasal 2

1. PNS yang ditempatkan di desa/ kelurahan terdiri dari :
  - a. PNS yang menangani bidang Informasi Teknologi (IT) dan Administrasi Desa.
  - b. PNS yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat/ Penyuluh PKBM.
  - c. PNS yang menangani bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
2. PNS yang ditempatkan di desa/ kelurahan yang menangani bidang Informasi Teknologi (IT) dan Adminitrasi Desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen.
3. PNS yang ditempatkan di desa/ kelurahan yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas PKBM Kabupaten Sragen.
4. PNS yang ditempatkan di desa/ kelurahan yang menangani bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pelaksana Penyuluhan.

### Pasal 3

1. PNS yang ditempatkan di desa/ kelurahan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah yang ditempatkan di desa/ kelurahan untuk menangani bidang Informasi Teknologi (IT) dan Administrasi Desa, Pemberdayaan Masyarakat/ Penyuluh PKBM, serta Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, PNS yang ditempatkan di desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Desa/ Kelurahan, Perangkat Desa/ Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan.





**BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

1. PNS yang ditempatkan di desa/ kelurahan mempunyai tugas secara umum, yaitu untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan memacu pertumbuhan perkembangan desa sebagai motivator dan dinamisor sehingga mampu menggali segenap potensi yang ada dan membantu memecahkan permasalahan yang ada di setiap desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang ditempatkan di desa/ kelurahan menyelenggarakan fungsi secara umum, antara lain :
  - a. Menggali data tentang potensi desa;
  - b. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di desa;
  - c. Mampu membantu dan menumbuh kembangkan motivasi kepada masyarakat untuk memajukan desanya;
  - d. Merumuskan rekomendasi yang tepat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.

**Bagian Pertama**

**PNS bidang IT dan Administrasi Desa**

**Pasal 5**

1. Program Kegiatan PNS bidang Informasi Teknologi (IT) dan Administrasi Desa, terdiri dari :
  - a. Memfasilitasi Kepala Desa dalam menangani adminitrasi desa.
  - b. Memfasilitasi Kepala Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
  - c. Memfasilitasi Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes.
  - d. Memfasilitasi Kepala Desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  - e. Membantu Bupati dalam movev dan pengendalian bantuan-bantuan dana/ material yang berasal dari dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.
  - f. Pembuatan Mapping Desa.
2. Selain 6 (enam) program kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), PNS bidang IT dan Administrasi Desa juga wajib melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**

**PNS bidang Pemberdayaan Masyarakat/ Penyuluh PKBM**

**Pasal 6**

1. Program Kegiatan PNS bidang Pemberdayaan Masyarakat/ Penyuluh PKBM, terdiri dari :



- a. Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja.
  - b. Pelayanan kontrasepsi KB.
  - c. Pengembangan ketahanan dan kualitas keluarga.
  - d. Penyediaan data dan informasi keluarga.
  - e. Pelayanan advokasi dan KIE KB.
  - f. Pembinaan institusi pengelola program KB.
  - g. Pemberdayaan kelembagaan desa/ kelurahan.
  - h. Peningkatan swadaya/ partisipasi masyarakat.
  - i. Penanggulangan kemiskinan.
  - j. Peningkatan manajemen lembaga ekonomi desa dan ketrampilan teknologi tepat guna.
2. Selain 10 (sepuluh) program kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), PNS bidang Pemberdayaan Masyarakat/ Penyuluh PKBM juga wajib melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### PNS bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pasal 7

1. Program Kegiatan PNS bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
  - a. Menyusun program penyuluhan.
  - b. Melaksanakan penyuluhan di desa/ kelurahan.
  - c. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya.
  - d. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
  - e. Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
  - f. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapangan, metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha
  - g. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha
  - h. Memfasilitasi forum penyuluh pedesaan.
2. Selain 8 (delapan) program kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), PNS bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan juga wajib melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.



**BAB IV  
TATA KERJA**

**Pasal 8**


1. Laporan Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, 6 dan 7 peraturan ini, dilaporkan kepada Bupati Sragen melalui unit kerja masing-masing setiap 1 (satu) minggu sekali dalam bentuk laporan kegiatan harian.
2. Bagi PNS yang ditempatkan di Desa/ Kelurahan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan teguran tertulis oleh Bupati melalui unit kerja masing-masing sampai dengan 3 (tiga) kali.
3. Jika sampai dengan batas waktu 3 (tiga) kali teguran tetapi yang bersangkutan tidak juga menyampaikan laporan mingguan, maka Bupati dapat melakukan penggantian personil PNS yang bersangkutan.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 28-11-2007



Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 28-11-2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN



BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2007 NOMOR 28





**BUPATI SRAGEN**

**KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN**  
 NOMOR : 520/G/002/2013

**TENTANG**

**PENEMPATAN PENYULUH PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
 KABUPATEN SRAGEN**

**BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan perlu diatur Penempatan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan di Kabupaten Sragen;  
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - pokok Kepegawaian;  
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;  
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;  
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;





9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 45/Permentan /OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 72/Permentan /OT.140 /10/2011 tentang Pedoman Formasi Penyusunan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN PENYULUH PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SRAGEN.
- KESATU : Penempatan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tersebut diatas dengan susunan nama-nama dan lokasi penempatan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penyuluh Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan kemampuan, pengelolaan, sikap dan keterampilan juga memotivasi, membimbing dan mendukung petani untuk mengembangkan swadaya dan kemandiriannya dalam berlaku tani lebih menguntungkan, hidup lebih bahagia dan sejahtera;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen  
Pada tanggal 2-1-2013

BUPATI SRAGEN,



AGUS FATCHUR RAHMAN

Salinan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah di Ungaran;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Sragen;
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen;
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sragen;
6. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
9. Camat Se-Kabupaten Sragen;
10. Yang bersangkutan.



## CURRICULUM VITAE

**A. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Sadhana Sutisari  
 Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 3 November 1990  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Perumahan Pondok Blimbing Indah Blok A5-12  
 Malang  
 NIM : 0910310306  
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi / Ilmu Administrasi Publik  
 No. Telp. : 0856-5535-9117  
 E-mail : sadhanasutisari@gmail.com

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Periode
1.	SD Negeri Purwodadi 1 Malang	1997 – 2003
2.	SMP Negeri 1 Malang	2003 – 2006
3.	SMA Negeri 3 Sidoarjo	2006 – 2009
4.	Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya	2009 – 2013